



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Djasman Debataradja, berkedudukan di Jalan Asrama Brimob silaing atas Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, sebagai Pembanding semula Tergugat I;
2. Restina Sihotang (istri Alm. Japiner Debataradja), berkedudukan di Aek sopang, Desa rura Aek Sopang, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara sebagai Pembanding semula Tergugat II;
3. Nurnati Simbolon (istri Alm. Josanton Debataradja), berkedudukan di Aek sopang, Desa rura Aek Sopang, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara sebagai Pembanding semula Tergugat III;
4. Nurma Debataradja, berkedudukan di Bengkel Lian Jaya Motor Desa Cibening RT/RW 003/002, Kelurahan Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sebagai Pembanding semula Tergugat IV;
5. Norman Debataradja, berkedudukan di Desa Aek Nauli 1 (satu), Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara sebagai Pembanding semula Tergugat V;
6. Aster Tamba (Suami Alm. Rusli Debatadja), berkedudukan di Jalan Asrama Brimob silaing atas Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, sebagai Pembanding semula Tergugat VI;

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parmonangan Siregar, S.H., M.H., Prawira S. Sihombing, S.H., dan Zulchairil Harahap, S.H., Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor “Firma Hukum Victory True” berkedudukan dan beralamat di Jalan Asrama Nomor 9 D Kelurahan Sei Sikambing II C Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 7 Juli 2021; selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat.

Lawan:

Bohe Simamora, berkedudukan di Aek sopang, Desa Rura Aek Sopang, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baringin tua Sigalingging, S.H., M.H., Harlan Feronius, S.H., Gunawan Manalu, S.H., Wowo Tua Barasa, S.H., M.H., Mulia Marianus Rumahorbo, S.H., Boni Masteri Sitorus, S.H., Salamat Hasudungan Sianturi, S.H., Makdin Manalu, S.H., masing-masing advokat, praktisi hukum pada kantor hukum “Beringin Tua Sigalingging S.H., M.H., & Partners” yang beralamat di Ruko Business Park Kebun Jeruk Blok F1 Nomor 6 Jalan Meruya Ilir Kav. 88 Kembangan, Kota Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Nopember 2021 Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Nopember 2021 Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Nopember 2021 Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt tanggal 13 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 3 Juni 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Pukka simamora /op. Pardi simamora;
2. Bahwa Alm. Sahat Simamora /Op. Bohe Simamora adalah RAJA SIJATTUNG yang dikenal umum saat ini yang bernama aek sopang desa ruraaek sopang Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan Prov. Sumatera Utara;
3. Bahwa Alm. Sahat Simamora /Op. Bohe Simamora mempunyai satu orang istri boru Marbun dan dikarunai 2 (dua) anak yang bernama Pukka Simamora (laki-laki) dan Simingan Simamora (Perempuan);
4. Bahwa Alm. Pukka Simamora Debata Raja /Op. Pardi Simamora Debata Raja mempunyai satu orang istri atas nama Naidun Boru Simbolon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama BOHE SIMAMORA/ Op. SAURDOT (Penggugat) (Laki-Laki) dan Alm. SAULIA SIMAMORA (Perempuan);
5. Bahwa Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora memiliki tanah warisan dari Alm. Sahat Simamora /Op. Bohe Simamora selaku orang tua kandung dari Alm. Pukka simamora /op. Pardi simamora berupa tanah darat dan persawahan/sawah ,yang terletak dan dikenal umum di;
 1. Di si Tuho/sawah ± 7 Petak(galung)
 2. Di Toru Ni Huta/sawah ± 33 Petak

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di SiJattung/Sawah ± 17 Petak
4. Di Sijattung / tanah darat dengan luas ± 3 hektar
5. Di si Masik/tanah darat dengan luas ± 3000 M²
6. Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan luas ± 2 Hektar
7. Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas ± 100 M²
8. Di toru ni huta/tanah daratan dengan luas ± 150 M²
6. Bahwa tanah warisan Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora yang terletak dan dikenal umum di si TUHO: SAWAH ± 7 PETAK (GALUNG) yang berbatasan dengan;
 - Sebelah Timur Irigasi
 - Sebelah Selatan Parlin Manalu
 - Sebelah Barat Lindung Situmorang
 - Sebelah Utara Pa. Selvi Limbong
7. Bahwa tanah warisan Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora yang terletak dan dikenal umum di TORU NI HUTA : SAWAH ± 33 PETAK (GALUNG) yang berbatasan dengan ;
 - Sebelah Timur Dimas Manalu/Kuburan umum parbandaran/Aposten Situmorang/ Op. Toho Hasugian
 - Sebelah Selatan Irigasi/tanah daratan warisan Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora
 - Sebelah Barat Jalan Raya Rura aek Sopang/Irigasi
 - Sebelah Utara Desma Manalu/Panagaman Hasugian
8. Bahwa tanah warisan Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora yang terletak dan dikenal umum di si JATTUNG : SAWAH ± 17 PETAK (GALUNG) yang berbatasan dengan ;
 - Sebelah Timur Irigasi
 - Sebelah Selatan Op. Mesri Manalu
 - Sebelah Barat Bohe simamora/OP. SAURDOT (ahli waris)

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Robbi Limbong

9. Bahwa tanah warisan Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora yang terletak dan dikenal umum di SIJATTUNG : TANAH DARAT DENGAN LUAS

\pm 3 HEKTAR yang berbatasan dengan ;

- Sebelah Timur Aposten Situmorang

- Sebelah Selatan Wesli Tamba

- Sebelah Barat Irigasi

- Sebelah Utara Robbi Limbong

10. Bahwa tanah warisan Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora yang terletak dan dikenal umum di SIMASI: TANAH DARAT DENGAN LUAS \pm

3000 M² yang berbatasan dengan ;

- Sebelah Timur Amister Nainggolan

- Sebelah Selatan Amister Nainggolan

- Sebelah Barat Robbi Limbong

- Sebelah Utara Pa. Remsa Manik

11. Bahwa tanah warisan Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora yang terletak dan dikenal umum di TAHUR JATI: TANAH DARATAN DENGAN

LUAS \pm 2 HEKTAR yang berbatasan dengan ;

- Sebelah Timur Wesli Tamba

- Sebelah Selatan Arsenus Simbolon

- Sebelah Barat Edison Situmorang

- Sebelah Utara Palencut Sinaga

12. Bahwa tanah warisan Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora yang terletak dan dikenal umum di TORU NI HUTA: TANAH DARATAN/RUMAH

DENGAN LUAS \pm 100 M² yang berbatasan dengan:

- Sebelah Timur Kolam warisan Alm. Pukka Simamora

- Sebelah Utara persawahan warisan Alm. Pukka Simamora

- Sebelah Selatan Jalan raya Rura aek Sopang

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Jalan raya Rura aek Sopang
- 13. Bahwa tanah warisan Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora yang terletak dan dikenal umum di TORU NI HUTA: TANAH DARATAN DENGAN LUAS $\pm 150 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan ;
 - Sebelah Timur sawah warisan Alm. Pukka Simamora
 - Sebelah Selatan sawah warisan Alm. Pukka Simamora
 - Sebelah Barat Desma Manalu
 - Sebelah Utara Panagaman Hasugian
- 14. Bahwa semua warisan Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora telah diusahai Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA DOLI semasa hidupnya bersama istrinya NAIDUN BORU SIMBOLON/ Op. PARDI BORU selaku orang tua kandung dari Penggugat;
- 15. Bahwa Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama BOHE SIMAMORA/OP. SAURDOT (Penggugat) dan Alm. SAULIA SIMAMORA;
- 16. Bahwa Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA meninggal dunia sekitar tahun 1947 yang meninggalkan seorang istri yang bernama NAIDUN BORU SIMBOLON dan 2 (dua) orang anak yang bernama BOHE SIMAMORA/OP. SAURDOT (Penggugat) dan Alm. SAULIA SIMAMORA;
- 17. Bahwa Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA meninggal dunia pada waktu itu umur Penggugat masih sekitar 4 tahun dan saudara perempuan Penggugat yang bernama Alm. SAULIA SIMAMORA masih didalam kandungan ibu kandung Penggugat (belum lahir);
- 18. Bahwa sesuai dengan keterangan dari Salem Situmorang selaku bere kandung dari Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA dan sekaligus yang tinggal bersama tulang kandung Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA dan nattulang kandunganya NAIDUN SIMBOLON/op. PARDI BORU, MENERANGKAN BAHWA NAIDUN BORU

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON MENIKAH LAGI SETELAH SAUDARA PEREMPUAN PENGUGAT BERUMUR SEKITAR LEBIH KURANG 4 TAHUN DAN PENGUGAT MASIH BERUMUR SEKITAR 8 TAHUN;

19. Bahwa sesuai dengan keterangan dari Salem Situmorang, bahwa nattulang kadungnya NAIDUN BORU SIMBOLON menikah lagi dengan UKKUN DEBATARADJA orang tua dari para Tergugat;

20. Bahwa Salem Situmorang selaku bere kandung dari Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA, dulu tinggal bersama Tulang kadungnya PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI DOLI (Bapak kandung Penggugat) dan NAIDUN BORU SIMBOLON/Op. PARDI BORU (Ibu kandung Penggugat) dan Salem Situmorang adalah orang kepercayaan Orang tua Penggugat dan yang ikut serta mengelolah, mengusahai dan mengurus semua persawahan-persawahan orang tua dari Penggugat yang terletak dan dikenal umum di SITUHO, di TORU HUTA, SIJATTUNG DAN TAHURJATI, dan salem situmorang menerangkan bahwa tanah darat yang terletak dan dikenal umum disimasi merupakan tanah marga marbun yang diberikan kepada helanya/menantunya RAJA SIJATTUNG Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora;

21. Bahwa setelah meninggal Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA selaku orang tua kandung Penggugat, sekitar tahun 1951 NAIDUN BORU SIMBOLON (ibu kandung) dari penggugat menikah lagi dengan UKKUN DEBATARADJA dan dikaruniai 6 orang anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak Perempuan yaitu anak laki-laki yang bernama DJASMAN DEBATARADJA, ALM. JAPINER DEBATARADJA, ALM. JOSANTON DEBATARADJA dan anak perempuan atas nama ALM. RUSLI BORU DEBATARADJA, NURMA BORU DEBATARADJA, NORMAN BORU DEBATARADJA;

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa setelah menikah ayah kandung dari Para Tergugat dengan ibu kandung Penggugat, ayah kandung para Tergugat masih tetap tinggal di rumah Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA selaku ayah/bapak kandung Penggugat dan sekaligus mengusahi semua Warisan Peninggalan dari Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA yang berasal dari Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora selaku oppung (kakek) dari Penggugat adapun harta warisan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah yang terletak dan dikenal umum di;

1. Di si Tuho/sawah \pm 7 Petak (galung)
2. Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak
3. Di SiJantung/Sawah \pm 17 Petak
4. Di Sijattung / tanah darat dengan luas \pm 3 hektar
5. Di simasi /tanah darat dengan luas \pm 3000 M²
6. Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan luas \pm 2 Hektar
7. Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas \pm 100 M²
8. Di toru ni huta/tanah daratan dengan luas \pm 150 M²

23. Bahwa setelah menikah alm. UKKUN DEBATARADJA orang tua kandung dari Para Tergugat dengan alm. NAIDUN BORU SIMBOLON ibu kandung Penggugat, seharusnya alm. UKKUN DEBATARADJA orang tua kandung dari Para Tergugat TIDAK BERHAK UNTUK MENEMPATI RUMAH BESERTA SEMUA TANAH WARISAN PENINGGALAN DARI Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA selaku orang tua kandung Penggugat, karena tanah warisan tersebut yang berasal dari Peninggalan Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora selaku ayah kandung Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA;

24. Bahwa secara Adat Batak alm. UKKUN DEBATARADJA selaku orang tua kandung dari Para Tergugat seharusnya membawa NAIDUN BORU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON ibu kandung Penggugat kekampung asal orang tua Para Tergugat dan atau ketempat lain karena sudah KAWIN/menikah, kecuali alm. UKKUN DEBATARADJA adek kandung atau abang kandung dari Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA dan atau Keturunan dari Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora;

25. Bahwa alm. UKKUN DEBATARADJA dengan NAIDUN BORU SIMBOLON dengan segaja tinggal dirumah peninggalan alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA dan sekaligus menguasai dan mengelolah semua warisan dari alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA, diduga karena saudara kandung dari alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA TIDAK ADA LAGI, SEHINGGA DENGAN LELUASA alm. UKKUN DEBATARADJA dengan NAIDUN BORU SIMBOLON, untuk mengelola, menguasai warisan dari ayah kandung dari Penggugat dan serta menempati rumah peninggalan dari ayah kandung dari Penggugat SEHINGGA JELAS DAN TERANG BAHWA tanah darat/persawahan yang terletak dikenal umum Di si Tuho, Di Toru Ni Huta, Di Sijattung , Di simasi, Di Tahur Jati, Di toru ni Huta/tanah daratan ADALAH WARISAN DARI PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA yang berasal dari Alm. SAHAT SIMAMORA/OP. BOHE SIMAMORA selaku ayah kandung dari PUKKA SIMAMORA;

26. Bahwa sesuai dengan keterangan dari pihak keluarga dari alm. NAIDUN BORU SIMBOLON (keluarga / hula hula ibu kandung para tergugat) bahwa orang tua dari para Tergugat ternyata Perkawinan antara alm. UKKUN DEBATARADJA dan alam. NAIDUN BORU SIMBOLON TIDAK ADA PEMBERKATAN DIGEREJA DAN PERNIKAHAN SECARA ADAT BATAK ATAU DISEBUT KUMPUL KEBO (PANGALAKKUP, PANDUKKAP) sehingga menurut adat batak Perkawinan orang tua dari Para Tergugat belum SAH SECARA ADAT BATAK apalagi tidak ada pemberkatan di Gereja, yang

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dengan Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI DOLI dan Alm. NAIDUN BORU SIMBOLON/Op. PARDI BORU (selaku ibu kandung dari Para Tergugat) satu tempat kuburan (satu ruma rumah), jika benar orang tua dari Para Tergugat telah DINIKAHKAN SECARA ADAT BATAK seharusnya Alm. NAIDUN BORU SIMBOLON tidak boleh disatukan satu tempat dengan Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI DOLI (ayah kandung Penggugat) dan atau Alm. NAIDUN BORU SIMBOLON harus satu tempat kuburan dengan Alm. UKKUN DEBATARADJA ayah kandung dari Para Tergugat jika sudah dinikahkan secara adat batak dan faktanya alm. UKKUN DEBATARADJA HANYA SENDIRIAN DITEMPAT KUBURAN milik Pihak Para Tergugat sehingga sangat jelas dan terang bahwa alm. UKKUN DEBATARADJA orang tua dari para Tergugat belum dinikahkan secara adat Batak;

27. Bahwa terkait warisan Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA yang berasal dari Peninggalan Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora (RAJA SIJATTUNG), yang saat ini telah dikuasai oleh Pihak Para Tergugat, sebelumnya Penggugat telah beberapa kali mengingatkan kepada Para Tergugat pada waktu itu ibu kandung Penggugat dan atau ibu kandung Para Tergugat masih hidup supaya dikembalikan dan diserahkan semua warisan dari Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA kepada ahli warisnya yaitu kepada Penggugat apalagi tanah warisan yang terletak di simasi/tanah darat dengan Luas $\pm 3000 \text{ M}^2$ adalah pemberian dari alm. OP. MALLATAS MARBUN kepada Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora, bahwa alm. OP. MALLATAS MARBUN adalah mertua dari Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora dan selaku oppung/kakek dari Penggugat, dan Tokoh adat (natua-tua) sudah beberapa kali memediasikan Penggugat dan Para Tergugat namun TIDAK BERHASIL dan Para Tergugat tidak mengindahkan Permintaan Penggugat, sehingga Penggugat dapat



beranggapan bahwa Para Tergugat BERITIKAT TIDAK BAIK DAN MERASA KEBAL HUKUM dan TIDAK BERSYUKUR KEPADA PENGUGAT KARENA HARTA WARISAN Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA lah yang membesarkan, menyekolahkan keturunan dari alm. UKKUN DEBATA RADJA yaitu Para Tergugat, ;

28. Bahwa setelah Para Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat tersebut, Penggugat masih tetap sabar dan tetap melakukan secara kekeluargaan terhadap Pihak para Tergugat karena masih menghargai ibu kandung Penggugat, akan tetapi pihak Para Tergugat semakin TIDAK MENGHARGAI PENGUGAT dan semakin berulah kepada Penggugat mungkin karena Penggugat selama ini selalu mengalah kepada Pihak Para Tergugat sehingga para Tergugat merasa MERDEKA, merasa HEBAT dan merasa memiliki hak warisan Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA;

29. Bahwa sudah beberapa puluh tahun Pihak Para Tergugat sudah menguasai, mengelola semua harta warisan Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA (orang tua kandung penggugat) karena pada waktu itu ibu kandung Penggugat masih hidup sehingga Penggugat TIDAK MELAKUKAN UPAYA-UPAYA HUKUM baik secara Pidana maupun secara Perdata;

30. Bahwa walaupun tanah warisan Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA yang berasal dari Peninggalan Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora (RAJA SIJATTUNG) yang saat ini dikuasai oleh Pihak Para Tergugat, Penggugat tetap rendah hati kepada Pihak Para Tergugat dengan cara meminta sebahagian tanah warisan Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA yang berasal dari Peninggalan Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora (RAJA SIJATTUNG) kepada alm. JAPINER DEBATARADJA (suami dari Tergugat II) berupa sawah yang terletak dan dikenal umum Si Jattung ± 17 Petak, walaupun tanah warisan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari orang tua kandung Penggugat. Namun alm. JAPINER DEBATARADJA tetap selalu berdalih bahwa sawah yang terletak dan dikenal umum di sijattung ± 17 Petak adalah milik dari Tergugat I setelah adanya keterangan dari alm. JAPINER DEBATARADJA Penggugat tetap meminta kepada alm. JAPINER DEBATARADJA Supaya Permintaan Penggugat diberitahukan kepada Tergugat I ;

31. Bahwa setelah Penggugat meminta sebahagian persawahan yang terletak di sijattung kepada alm. JAPINER DEBATARADJA (suami dari Tergugat II), walaupun persawahan tersebut berasal dari warisan Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA, Penggugat langsung mengusahai dan mengelolah lahan persawahan tersebut dengan cara membajak, mencangkul dan hanya tinggal pada tahap persiapan untuk menanam padi dilahan yang dikelolah oleh Penggugat, namun secara tiba-tiba Pihak para Tergugat pada tanggal 13 Februari 2021, sekitar pukul jam 04:00 Wib di mana suasana masih sangat gelap sudah menanam padi di persawahan yang telah dikelola Penggugat tersebut tanpa seizin dan tanpa diketahui Penggugat sehingga Penggugat sangatlah keberatan atas PERBUATAN YANG TIDAK TERPUJI yang dilakukan Pihak Para Tergugat kepada Penggugat, PADA HAL PADA WAKTU ITU PARA TERGUGAT MASIH BERDUKA KARENA SUAMI DARI TERGUGAT III (ALM. JOSANTON DEBATARADJA) MASIH BELUM DIKUBUR ATAU BELUM DIKEBUMIKAN;
32. Bahwa setelah Penggugat melihat tingkah laku Pihak Para Tergugat diduga TIDAK SEHAT LAGI, dengan alasan karena Pihak Para Tergugat RELA meninggalkan suami dari tergugat III (Alm. JOSANTON DEBATARADJA) yang sudah meninggal dunia dan masih dirumah tergugat III atau belum dikubur, demi untuk menanam padi yang sudah dikelola oleh Penggugat (*ditinggalhon ma namatena jam 4 pagi dijabuna alani asa boi manuan sawah na nungga di ulahon penggugat*), dengan cara dan tingkah laku Pihak Para

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut sangat jelas dan terang menunjukkan kekuatan kepada Penggugat, memang benar dan Penggugat mengakui bahwa Para Tergugat adalah orang-orang hebat dan sukses ada yang polisi dan Bidan dibandingkan dengan keluarga Penggugat hanya TUKANG TAMBAL BAN akan tetapi Para Tergugat TIDAK SADAR bisa sukses berawal dari Tanah Warisan Orang tua Penggugat Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA yang berasal dari Peninggalan Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora (RAJA SIJATTUNG);

33. Bahwa yang paling sedihnya adalah bahwa tanah yang diminta penggugat kepada alm. JAPINER DEBATARADJA (suami dari Tergugat II) yang telah dikelola oleh Penggugat adalah tanah warisan Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA yang berasal dari warisan Peninggalan Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora (RAJA SIJATTUNG) namun Penggugat tetap sabar walaupun selama ini hak hak penggugat diambil oleh Para Tergugat dengan cara meguasai, mengelola tanah warisan orang tua kandung dari Penggugat, Para Tergugat selama ini mendalilkan bahwa tanah yang dikelola para tergugat selalu menyatakan bahwa tanah yang dikelola para Tergugat tersebut adalah milik dari ibu kandung Para Tergugat (NAIDUN SIMBOLON) dan tidak pernah menyatakan bahwa tanah yang diusahai Para Tergugat adalah milik dari ayah kandung para tergugat, akan tetapi Para Tergugat TIDAK SADAR BAHWA TANAH DARAT/ SAWAH yang terletak dan dikenal umum di;

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Di si Tuho/sawah | ± 7 |
| Petak(galung) | |
| 2. Di Toru Ni Huta/sawah | ± 33 Petak |
| 3. Di SiJattung/Sawah | ± 17 Petak |
| 4. Di Sijattung / tanah darat dengan luas | ± 3 hektar |
| 5. Di simasi /tanah darat dengan luas | ± 3000 M ² |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan luas ± 2 Hektar
7. Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas ± 100 M²
8. Di toru ni huta/tanah daratan dengan luas ± 150 M²

YANG DIKELOLAH IBU KANDUNG PARA TERGUGAT (NAIDUN SIMBOLON) BERASAL DARI SUAMI PERTAMANYA YAITU Alm. PUKKA SIMAMORA (ayah kandung penggugat, KARENA TANAH DARAT/SAWAH SUDAH ADA SEBELUM AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT (UKKUN DEBATARADJA) TINGGAL DI KAMPUNG AEK SOPANG DAN ATAU SEBELUM AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT (UKKUN DEBATARADJA) MENIKAHI IBU KANDUNG PENGGUGAT, SEHINGGA SANGAT JELAS DAN TERANG BAHWA PARA TERGUGAT TIDAK BERHAK LAGI UNTUK MENGUASAI SEMUA TANAH WARISAN Alm. PUKKA SIMAMORA;

34. Bahwa perbuatan alm. JAPINER DEBATARADJA (suami dari Tergugat II), yang sengaja mau memutarbalikkan fakta dengan cara membuat surat keterangan yang ditanda-tangani oleh beberapa orang masyarakat rura aek sopang yang tidak mengetahui sejarah keluarga antara Penggugat dan Para Tergugat dan sejarah tanah warisan PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA. Surat keterangan yang dibuat oleh alm. JAPINER DEBATARADJA (suami dari Tergugat II) yang ditandatangani oleh Hiro Marbun, Delman H. Marbun, Bantu Manalu, Denri Hasugian, Esman Simamora, Parlin Manalu, Armen Nainggolan, yang menerangkan;

"Ukkun Debataradja (alm) menikahi Naidun br Simbolon pada tahun 1951, dimana Naidun Simbolon merupakan Janda ditinggal mati oleh Pukka Simamora (alm). Ukkun Debataradja (alm) meninggal pada tahun 2001 dan Naidun Simbolon (alm) meninggal pada tahun 1999. Ukkun Debataradja (alm) dan Naidun br Simbolon (alm) mempunyai 3 (tiga) anak laki-laki ;

1. Djasman Debataradja (67)
2. Japiner Debataradja (62)

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Josanton Debataradja (57)

Ukkun Debataradja (alm) dan Naidun br Simbolon (alm) sudah diketahui masyarakat Rura Aek Sopang mengelola (menguasai) lahan berupa Sawah dan Perladangan (darat) selama berpuluh-puluh tahun lamanya, dan pada sampai sekarang masih dikelola/dikuasai oleh anaknya yang bernama Japiner Debataradja dan Josanton Debataradja yang diketahui masyarakat Rura Aek Sopang hingga pada saat sekarang. Antara lain;

Sawah

1. Di Huta Ri \pm 15 Petak
2. Di Situho (Sidua Galung) \pm 7 Petak
3. Di Toru Huta \pm 23 Petak
4. Di siJattung \pm 13 Petak

Parladangan (Darat)

1. Tahur Jati Sebidang \pm 2 Hektar
2. Sijattung \pm 3 Hektar
3. Di Huta Ri \pm 40 x 40 m
4. Simasi \pm 100 x 30 m

Dan lahan yang tertera di atas sudah diketahui selama ini oleh sebahagian masyarakat Rura Aek Sopang yang sudah di tuakan (natua-tua ni Huta).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan Sehat dan Tanpa Paksaan dari pihak manapun juga”

Tanggapan surat keterangan:

Bahwa sangat jelas dan terang keterangan yang ditandatangani Hiro Marbun, Delman H. Marbun, Bantu Manalu, Denri Hasugian, Esman Simamora, Parlin Manalu, Armen Nainggolan menerangkan bahwa Japiner Debataradja dan Josanton Debataradja hanya menguasai dan mengelolah objek Perkara tersebut dan tidak terdapat didalam surat keterangan tersebut bahwa Japiner Debataradja dan Josanton Debataradja adalah Pemilik yang

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah hanya menguasai dan mengelolah dan juga terdapat keterangan yang menerangkan NAIDUN SIMBOLON MERUPAKAN JANDA DITINGGAL MATI OLEH Alm. PUKKA SIMAMORA, sehingga sangat jelas dan terang bahwa semua yang dikelolah oleh Para Tergugat adalah berasal dari warisan dari Alm. PUKKA SIMAMORA (orang tua kandung penggugat) yang berasal dari Peninggalan dari Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora (RAJA SIJATTUNG)

35. Bahwa atas surat keterangan yang dibuat alm. JAPINER DEBATARADJA (suami dari Tergugat II) yang ditandatangani oleh Masko Situmorang, Jaharben Tumanggor, Waldemar Tinambunan, Hisar Situmorang, Dameria Manalu, telah bersama sama membuat surat pernyataan mencabut/menarik surat pernyataan yang pernah ditandatangani mereka yang dibuat alm. JAPINER DEBATARADJA (suami dari Tergugat II) dengan alasan sebagai berikut;

"Dengan ini saya Mencabut /Menarik surat Pernyataan yang Pernah saya tanda tagani, dengan alasan karena saya tidak mengetahui secara keseluruhan terkait Tanah warisan antara Pihak dari JAPINER DEBATA RAJA dengan Bohe Simamora, adapun surat pernyataan yang pernah saya tanda tagani adalah surat pernyataan yang sudah dibuat oleh JAPINER DEBATARADJA, saya disuruh hanya untuk menandatangani saja, maka terkait semua isi dari surat Pernyataan saya tersebut bukan dari saya dan saya tidak dapat mempertanggung jawabkan keterangan dari isi surat Pernyataan yang pernah saya tanda tagani".

Dari alasan Pencabutan pernyataan yang dibuat Masko Situmorang, Jaharben Tumanggor, Waldemar Tinambunan, Hisar Situmorang, Dameria Manalu sangat kuat dugaan bahwa alm. JAPINER DEBATARADJA (suami dari Tergugat II) dengan sengaja untuk memutarbalikkan sejarah tanah atau menghilangkan asal usul tanah darat/Persawahan milik Alm. PUKKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA yang berasal dari Peninggalan dari Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora (RAJA SIJATTUNG) dan sengaja untuk memiliki dan menguasai semua tanah darat/sawah warisan dari orang tua kandung Penggugat;

36. Bahwa terkait pemasalahan tanah warisan tersebut sekitar tahun 2020 anak perempuan dari penggugat dengan Tergugat III, ada Permasalahan hukum, dengan permasalahan hukum tersebut antara keluarga dari Penggugat dan Tergugat III sangat sulit didamaikan karena Pihak dari Para Tergugat meminta syarat syarat agar mau untuk berdamai dengan Pihak Penggugat yaitu Pihak Penggugat harus mau membuat surat pernyataan untuk TIDAK MEMINTA ATAU MENGGUGAT semua tanah yang dikelola oleh Para Tergugat, syarat yang diminta oleh pihak dari para tergugat tersebut Penggugat keberatan dan tidak mau untuk membuat surat pernyataan yang diminta oleh pihak dari Para Tergugat tersebut karena semua tanah darat, sawah yang dikelola oleh Para Tergugat adalah warisan dari ayah kandung dari penggugat, sehingga permasalahan hukum tersebut lanjut kemuka persidangan di Pengadilan Negeri Tarutung. Dengan syarat permintaan Pihak dari Para Tergugat tersebut semakin kelihatan bahwa Para Tergugat mulai sadar bahwa tanah yang dikelola ibu kandung Para Tergugat adalah berasal dari suami pertamanya yaitu Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA orang tua Penggugat;
37. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang sengaja untuk memiliki dan menguasai semua tanah warisan PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA (orang tua kandung penggugat) sehingga dalam hal ini para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya :

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", dalam perbuatan melawan hukum unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1) Adanya suatu perbuatan

Dalam hal ini perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi Undang-undang, yang dengan sengaja Para Tergugat untuk memiliki dan menguasai semua tanah warisan PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA (orang tua kandung penggugat) dan melakukan Perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Pihak Para Tergugat karena telah menanam padi ditempat persawahan yang telah selesai dikelola oleh Penggugat dan dengan sengaja melanggar norma norma adat batak dengan alasan bahwa didesa rura aek sopang tidak pernah orang/masyarakat menanam padi jam 4 (empat) pagi dan yang paling tidak masuk akal dan logika perbuatan Para Tergugat Rela meninggalkan alm. JOSANTON DEBATARADJA (suami dari tergugat III) yang sudah meninggal dunia dan belum dikebumikan demi untuk menanam padi jam 4 (empat) pagi yang telah dikelola oleh Penggugat, dari perbuatan tersebut sangat jelas melanggar norma norma adat batak;

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Dalam hal ini bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dengan sengaja untuk memiliki dan menguasai semua tanah warisan PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA (orang tua kandung penggugat)

3) Adanya kesalahan pihak pelaku

Dalam hal ini perbuatan Para Tergugat telah mencaplok/menyerobot hak-hak penggugat berupa tanah warisan PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA (orang tua kandung penggugat) dan Pihak Para Tergugat

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencoba untuk menghilangkan asal usul tanah dan atau sejarah tanah warisan milik Penggugat;

4) Adanya kerugian bagi korban

Dalam hal ini Penggugat sangat jelas dan terang mengalami kerugian karena Para Tergugat dengan sengaja menguasai semua tanah warisan Alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA dan Penggugat tidak dapat mengusahai, mengolah tanah warisan orang tua kandung Penggugat, dan juga penggugat mengalami kerugian pada waktu mengolah, mencangkul sawah milik Penggugat baik secara materil dan immateril, namun dengan sengaja pihak para tergugat mencaplok dengan cara menanam padi yang sudah dikelola oleh penggugat;

5) Adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian.

Dalam hal ini adanya hubungan hukum antara Pengugat dan Para Tergugat, Kerugian atau hak dari Penggugat yang ditimbulkan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dengan sengaja Para Tergugat untuk memiliki dan menguasai semua tanah warisan PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA (orang tua kandung penggugat) dan sengaja menanam padi dilahan yang sudah dikelola oleh Penggugat dan dengan sengaja untuk menghilangkan asal usul tanah warisan orang tua kandung Penggugat;

38. Bahwa Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan tanggal 12 Desember 1952 No. 81/1953/SHP.Ps. dikatakan bahwa hukum adat didaerah batak seorang Janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah-tanah tinggalan suaminya dan juga berdasarkan putusan Pengadilan tinggi medan tanggal 23 April 1957 No. 50/1954 dikatakan menurut hukum adat batak, seorang Janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah-tanah tinggalan suaminya tetapi dapat menuntut agar tetap dapat menikmati tanah-tanah tinggalan suaminya itu, selama ini diperluhkan buat penghidupannya;

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Didalam hukum adat dikenal adanya 3 (tiga) sistem kewarisan yaitu :

Individual, Kolektif dan Mayorat. Dalam masyarakat Batak menganut sistem Kewarisan Individual yaitu di mana dalam sistem ini harta peninggalan akan dibagi kepada ahli waris, sesuai dengan bagian masing-masing, tentu yang berhak adalah anak laki-laki untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut, jika ternyata dalam keluarga itu tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan maka jatuh kepada saudara laki-laki pewaris, dalam bahasa Batak dikenal dengan istilah "*manean* atau *tean-teanan*" dan apabila saudara laki-laki dari pewaris tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada keluarga dekat pewaris yang ditarik menurut garis ayah. Jadi jelaslah bahwa jika kedudukan janda dikaitkan dengan sistem kewarisan dan prinsip kewarisan dalam masyarakat Batak maka dapat dikatakan bahwa janda tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya karena bukanlah ahli waris dari almarhum suaminya.

40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

MATERIIL

- Biaya uang mencangkul operasional selama membajak sawah Penggugat yang telah di tanami oleh Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

IMMATERIIL

Akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengakibatkan Penggugat habis waktu untuk mempertahankan haknya dan Penggugat juga tidak bisa menggunakan objek perkara merupakan hal yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian jika harus diperhitungkan dalam jumlah nominal uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan demi menghindari perbuatan yang tidak diinginkan untuk mengalihkan dan atau menyewakan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah darat dan sawah yang terletak dan dikenal umum di;

1. Di si Tuho/sawah ± 7 Petak (galung)
2. Di Toru Ni Huta/sawah ± 33 Petak
3. Di SiJattung/Sawah ± 17 Petak
4. Di Sijattung / tanah darat ± 3 hektar
5. Di simasi /tanah darat $\pm 3000 \text{ M}^2$
6. Di Tahur Jati/Tanah Daratan ± 2 Hektar
7. Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah $\pm 100 \text{ M}^2$
8. Di toru ni huta/tanah daratan $\pm 150 \text{ M}^2$

42. Bahwa oleh karena Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk Menyerahkan kembali tanah warisan Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora yang berasal dari Peninggalan dari Alm. Sahat Simamora /Op. Bohe Simamora terhadap Tanah darat dan sawah yang terletak dan dikenal umum di;

1. Di si Tuho/sawah ± 7 Petak (galung)
2. Di Toru Ni Huta/sawah ± 33 Petak
3. Di SiJattung/Sawah ± 17 Petak
4. Di Sijattung / tanah darat dengan luas ± 3 hektar
5. Di simasi /tanah darat dengan luas $\pm 3000 \text{ M}^2$
6. Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan luas ± 2 Hektar

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



7. Di toru ni Huta/tanah daratan dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$
8. Di toru ni huta/tanah daratan dengan luas $\pm 150 \text{ M}^2$

43. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk agenda Pemeriksaan setempat (gerechtelijk plaatsopeming) atau descente, selain objek perkara tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diikut sertakan di periksa Tambak/Kuburan Alm. Sahat Simamora /Op. Bohe Simamora/br marbun, Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora dan tempat pemakaman Naidun simbolon di tempat kuburan umum sebelum disatukan satu tempat kuburan dengan Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora, dan Kuburan/Tambak alm. UKKUN DEBATARADJA dengan tujuan untuk membuktikan apakah benar ada tambak/kuburan Alm. Sahat Simamora /Op. Bohe Simamora/br marbun, dan apakah benar Alm. Pukka Simamora /Op. Pardi Simamora sudah satu tempat pemakaman degan Naidun simbolon, apakah benar bahwa Naidun simbolon dipindahkan dari kuburan umum ketempat tambak milik penggugat dan apakah benar bahwa UKKUN DEBATARADJA sendirian di tempat kuburan/pemakaman milik Para Tergugat;

44. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan apabila lalai atau tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan ini;

45. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang sesuai hukum dan menyangkut hak penguasaan Objek Tanah warisan PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA (orang tua kandung penggugat) maka penggugat mohon putusan serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan/atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa BOHE SIMAMORA adalah ahli waris dari PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA ;
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa BOHE SIMAMORA adalah Keturunan dari Alm. Sahat Simamora /Op. Bohe Simamora
5. Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah yang terletak dan dikenal umum ;

1. Di si Tuho/sawah
± 7 Petak(galung)
2. Di Toru Ni Huta/sawah
± 33 Petak
3. Di SiJattung/Sawah
± 17 Petak
4. Di Sijattung / tanah darat dengan luas
± 3 hektar
5. Di simasi /tanah darat dengan luas
± 3000 M²
6. Di Tahir Jati/Tanah Daratan dengan Luas
± 2 Hektar
7. Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas
± 100 M²

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Di toru ni huta/tanah daratan dengan Luas
 $\pm 150 \text{ M}^2$

Desa Rura Aek Sopang, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan merupakan tanah warisan dari alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA (orang tua kandung penggugat) yang berasal dari Peninggalan Alm. Sahat Simamora /Op. Bohe Simamora

2. Memerintahkan kepada Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela seluruh sawah dan tanah darat yang selama ini dikelola para Tergugat, yang terletak dan dikenal umum;

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Di si Tuho/sawah | ± 7 Petak(galung) |
| 2. Di Toru Ni Huta/sawah | ± 33 Petak |
| 3. DI SiJattung/Sawah | ± 17 Petak |
| 4. Di Sijattung / tanah darat dengan luas | ± 3 hektar |
| 5. Di simasi /tanah darat dengan luas | $\pm 3000 \text{ M}^2$ |
| 6. Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan Luas | ± 2 Hektar |
| 7. Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas | $\pm 100 \text{ M}^2$ |
| 8. Di toru ni huta/tanah daratan dengan Luas | $\pm 150 \text{ M}^2$ |

Desa Rura Aek Sopang, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan kepada Penggugat selaku ahli waris dari PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA;

3. Menghukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tidak menguasai, mengelola tanah warisan PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA yang terletak dikenal umum;

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Di si Tuho/sawah | ± 7 Petak(galung) |
| 2. Di Toru Ni Huta/sawah | ± 33 Petak |
| 3. DI SiJattung/Sawah | ± 17 Petak |
| 4. Di Sijattung / tanah darat dengan luas | ± 3 hektar |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Di simasi /tanah darat dengan luas $\pm 3000 \text{ M}^2$
 6. Di Tahir Jati/Tanah Daratan dengan Luas $\pm 2 \text{ Hektar}$
 7. Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$
 8. Di toru ni huta/tanah daratan dengan Luas $\pm 150 \text{ M}^2$
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat sebagai berikut :

MATERIIL

- Biaya uang mencangkul biaya operasional selama membajak sawah Penggugat yang telah di tanami oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

IMMATERIIL

Akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah mengakibatkan Penggugat habis waktu untuk mempertahankan haknya dan Penggugat juga tidak bisa menggunakan *objek perkara* merupakan hal yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian jika harus diperhitungkan dalam jumlah nominal uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap Objek perkara a quo
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan dan apabila lalai atau tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan ini setelah dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri Tarutung;
7. Menyatakan putusan perkara a quo serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2021, kecuali yang Para Tergugat akui dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban pada persidangan perkara ini.

1. EKSEPSI TENTANG ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)

Bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat V (ic Norman Debatardaja) sebagai pihak oleh karena dalam keluarga Para Tergugat yang bernama Norman Debatardaja tidak ada dalam kekeluargaan para Tergugat, yang ada adalah Tionorman Debatardaja;

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat 4.1. Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga Persona Synadi in Judicio, pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, Alamat, Pekerjaan dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan.

Bahwa oleh karena Identitas Penggugat V tidak lengkap dan mengakibatkan salah pihak maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBELLUM*)

Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa "*feitelijke gronden*" yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa "*rechts gronden*" yang memuat dasar hukum alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ;

Bahwa jika diteliti dengan seksama surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka secara jelas dapat dilihat bahwa gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang kabur (*obscuur libel*), fakta kekaburan gugatan Penggugat secara jelas dapat Para Tergugat uraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dalam Posita dinyatakan Para Tergugat yang dengan sengaja untuk memiliki dan menguasai semua tanah warisan PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA / Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (Ayah kandung Penggugat) sehingga dalam hal ini para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya : "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";



- b) Bahwa namun kerugian yang diderita Penggugat dalam tuntutan (Petitum angka 8) adalah sebagai berikut :

MATERIIL

Biaya uang mencangkul operasional selama membajak sawah Penggugat yang telah di tanami oleh Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

IMMATERIIL

Akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah mengakibatkan Penggugat habis waktu untuk mempertahankan haknya dan Penggugat juga tidak bisa menggunakan objek perkara *a quo* merupakan hal yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian jika harus diperhitungkan dalam jumlah nominal uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libellum*) karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sahnya sebuah gugatan, hal mana Penggugat mencampur adukkan masalah Perbuatan Melawan Hukum dengan Harta Warisan oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karena Penggugat mengklaim sejumlah tanah dan sawah sebagai harta warisan namun kerugiannya adalah hanya terjadi dari pekerjaan mengerjakan sawah 17 petak sawah:

DALAM POKOK PERKARA

A. TENTANG KEDUDUKAN PARA PIHAK:

1. Bahwa orang tua laki-laki Para Tergugat Ukkun Debataradja menikah dengan Naidun boru Simbolon pada 11 Maret 1951 di gereja HKBP Resort



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakkat dan dikarunia Tuhan 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan (ic. Para Tergugat);

2. Bahwa Alm. Ukkun Debataraja merupakan anak kandung dari Alm. Op. Ganti Debataraja dan Istrinya Br. Siringo-ringo dari Laksa, dan merupakan cucu dari Alm. Op. Liga Debataraja dan istrinya Br. Munte dari Sigalapang;
3. Bahwa Op. Liga Debataraja (Kakek dari Alm. Ukkun Debataraja) merupakan *Pamungka Huta* atau orang yang pertama membuka perkampungan (*Huta*) LOBU SIJATTUNG, hal mana merupakan lokasi atau tempat objek gugatan Penggugat berada;
4. Bahwa orang tua perempuan Para Tergugat Naidun boru Simbolon adalah Janda dari Alm. Pukka Simamora Debataradja (Op. pardi Simamora) yang telah meninggal tahun 1947 dan mempunyai 2 orang anak terdiri dari 1 (satu) orang laki laki (ic. Penggugat) dan 1 (satu) orang perempuan;
5. Bahwa sejak pernikahan dengan Alm.Naidun boru Simbolon, Alm. Ukkun Debataraja telah mengasuh, merawat, membesarkan dan mengawinkan anak-anaknya, termasuk Penggugat dan adik perempuan Penggugat. Sehingga berjumlah 8 (delapan) orang anak yang telah dirawat dan dibesarkan oleh Alm. Ukkun Debataraja semasa hidupnya, atau dengan kata lain telah terjadi pernikahan antara perjaka pria dengan janda ditinggal mati oleh suami yang mempunyai 2 orang anak;
6. Bahwa tempat tinggal atau rumah orang tua Para Tergugat bukan menempati peninggalan rumah orang tua laki-laki Penggugat (Sahat Simamora Debataradja) tetapi menempati rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua lak-laki Penggugat, maka dalil Penggugat angka 23, angka 24 dan angka 25 tidak benar.
7. Bahwa berdasarkan dalil dalil para Tergugat tersebut diatas maka dalil Penggugat dalam postita angka 26 tidaklah benar dan telah membuat Para Tergugat sangat marah dengan tuduhan Penggugat yang mengada-ada dan

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar, hal mana sesungguhnya yang terjadi adalah perkawinan antara Ukkun Debataradja dengan Naidun Boru Simbolon (Orang tua yang sah dari Para Tergugat) adalah perkawinan sah secara agama yang akan dibuktikan pada pemeriksaan alat bukti, dimana mereka menerima pemberkatan di gereja dan juga sah secara adat batak, dimana dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat yang merupakan anak - anak hasil perkawinan dari Ukkun Debataraja dan Naidun Br. Simbolon dapat melangsungkan perkawinan mereka dengan *adat na gok* sesuai dengan adat batak. Lebih tegasnya, tidak akan mungkin perkawinan para Tergugat dapat dilangsungkan dengan menerima pemberkatan di Gereja dan menerima *adat na gok* secara adat batak apabila orang tuanya TIDAK MENERIMA PEMBERKATAN DI GEREJA DAN TIDAK MENERIMA ADAT NA GOK (belum diadati sebelumnya). Dan perlu kami tegaskan juga, bahwa Perkawinan para Tergugat dan keturunannya selalu dengan pemberkatan Gereja dan diadati (*menerima adat na gok*);

8. Bahwa perkawinan aquo tidak ada larangan atau melanggar hukum agama dan hukum adat bagi Ukkun Debataradja dengan Naidun boru Simbolon yang melangsungkan pernikahan secara agama maupun secara adat, meskipun Naidun boru Simbolon Janda ditinggal mati oleh suami pertamanya yakni orangtua laki-laki Penggugat (Pukka Simamaora Debataradja);
9. Bahwa namun yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah tentang Pembagian Harta Warisan dimana bagian bagi cucu tertua dari Ukkun Debataradja dengan Naidun boru Simbolon bernama Guntur Debataradja tidak disetujui Penggugat, sehingga gugatan aquo dibuat secara dramatis dengan memasukkan seluruh harta yang selama ini dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat dari harta warisan turun temurun Ukkun Debataraja yang akan dijelaskan para Tergugat dibawah ini;

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



B. TENTANG HARTA WARISAN:

10. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam dalil gugatannya orang tua laki-laki Penggugat bernama Pukka Simamora Debataradja (Op. Pardi Simamora Debataradja) meninggal tahun 1947;_
11. Bahwa pada saat orang tua laki-laki Penggugat meninggal tahun 1947, Penggugat (Bohe Simamora Debataradja/Op.Saurdut) baru berumur sekitar 3 atau 4 tahun; dan orang tua perempuan Penggugat bernama Naidun boru Simbolon menjanda selama lebih kurang 4 tahunan sebelum kemudian menikah lagi dengan Ukkun Debataradja orang tua kandung laki-laki para Tergugat ;
12. Bahwa pada tahun 1954 Tergugat I (Djasman Debataradja) lahir sehingga jarak umur antara Penggugat dengan Tergugat I tidaklah jauh hanya sekitar 9 atau 10 tahun;
13. Bahwa bagaimana mungkin seluruh Objek Perkara yang didalilkan oleh Penggugat merupakan harta warisan dari kakek Penggugat, sedangkan sekitar tahun 1800-1900 an Objek-objek Perkara tersebut masih berupa hutan dan rawa-rawa, dan sebahagian Objek Perkara yang diklaim oleh Penggugat tersebut tidak sampai berumur seratusan tahun namun masih berusia puluhan tahun;
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Alm. Sahat Simamora Debataraja merupakan Raja Sijattung sebagaimana dalil posita pada angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR. Karena Raja Sijattung adalah Op. Liga Debataraja yang merupakan Kakek kandung dari Alm. Ukkun Debataraja dan hal tersebut diketahui oleh raja-raja huta dan dibuktikan dengan Kuburan dari Op. Liga yang berada di Lobu (huta) Sijattung yang menandakan bahwa Op. Liga Debataraja adalah RAJA SIJATTUNG (Pamungka huta/lobu Sijattung);



15. Bahwa apabila Kakek Penggugat Alm.Sahat Simamora Debataraja yang diklaim oleh Penggugat sebagai Raja Sijattung, tentu harusnya terdapat kuburan dari kakek Penggugat tersebut di *Lobu/huta* Sijattung, yang menandakan dirinya sebagai Raja atau Pamungka huta. Namun sampai dengan saat ini tidak diketahui dengan pasti dimana Kuburan/makam dari Alm. Sahat Simamora Debataraja atau kakek dari Penggugat. Sedangkan Kuburan dari Op. Liga Debataraja yang merupakan kakek dari Alm. Ukkun Debataraja selaku Pamungka Huta (Lobu) Sijattung sampai dengan saat ini berada di huta atau *Lobu* miliknya yakni *Lobu (huta) Sijattung* dan lengkap dengan Mual (mata air) serta *Hulubalang* sebagaimana tradisi Adat Batak dahulu.
16. Bahwa jika tanah yang diklaim Penggugat dibawah ini merupakan hasil garapan dari orang tua laki-laki Penggugat maka timbul pertanyaan apakah masa perkawinan yang singkat dapat menghasilkan garapan sebanyak yang diklaim oleh Penggugat, dan jika pun ada pasti digunakan untuk membesarkan anak-anaknya oleh ibunya yaitu Naidun boru Simbolon (alm) karena lebih kurang ada 4 tahun menjanda, dan jelasnya selama masa perkawinan antara Ukkun Debataradja (alm) dengan Naidun boru Simbolon (alm) tidak pernah mengerjakan tanah atau sawah peninggalan Sahat Simamora Debataradja (alm), sehingga dalil Penggugat angka 5 tidak benar;
17. Bahwa para Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) sampai dengan angka 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan "*tanah darat dan sawah dibawah ini merupakan tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum di;*
- a) *Di si Tuho/sawah ± 7 Petak (galung).*
 - b) *Di Toru Ni Huta/sawah ± 33 Petak.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Di SiJattung/Sawah ± 17 Petak.
- d) Di Sijattung / tanah darat ± 3 hektar.
- e) Di si Masik/tanah darat ± 3000 meter.
- f) Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah ± 100 m.
- g) Di toru ni huta/tanah daratan ± 150 m.”

18. Bahwa Para Tergugat juga membantah dengan tegas batas-batas dari beberapa objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, karena Penggugat merubah batas-batas dari tanah/sawah tersebut secara sepihak;

19. Bahwa lebih terperinci para Tergugat akan menjelaskan kondisi tanah darat atau sawah yang dimaksud oleh Penggugat, yang mana tidak benar bahwa tanah atau sawah tersebut merupakan harta warisan dari Alm. Sahat Simamora Debataradja/Op. Bohe Simamora sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi sebenarnya adalah tanah warisan turun temurun dari orang tua laki-laki Para Tergugat Ukkun Debataradja (alm). Sebagian dari tanah warisan tersebut telah dibagi oleh Para Tergugat, dan selama ini Penggugat tidak pernah keberatan atau menggugat pembagian tersebut. Adapun hal-hal yang perlu Para Tergugat jelaskan mengenai keadaan sebenarnya dari objek-objek perkara adalah sebagai berikut:

a) Bahwa tanah yang terletak dan dikenal umum di si Tuho sawah ± 7 Petak (galung) dengan batas-batas:

| | |
|-----------------|----------------------|
| Sebelah Timur | :Irigasi, |
| Sebelah Selatan | :Parlin Manalu, |
| Sebelah Barat | :Lindung Situmorang, |
| Sebelah Utara | :Pa Selvi Limbong; |

Bahwa sesungguhnya menurut para Tergugat, tanah yang dimaksud adalah merupakan tanah pemberian dari Kakek para Tergugat (orang tua Ukkun Debataradja) yaitu Op. Gatti Debataraja kepada anaknya Ukkun Debataraja,

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan sebagai jatah pandirian (pemberian untuk bekal keluarga mandiri pisah dari orang tua), dan sebelumnya pernah digadaikan ke Marga Simamora dan telah ditebus oleh Alm. Japiner Debataradja sekitar tahun 1999.

Bahwa Kasiman Limbong als. Pa Selvi Limbong yang menjadi batas di sebelah utara dari objek perkara ini adalah cucu dari anak Perempuan (boru) Op. Gatti Debataraja atau anak dari saudara perempuan Ukkun Debataraja, dan sebidang sawah yang dimiliki oleh Kasiman Limbong als. Pa Selvi tersebut merupakan pemberian dari Ukkun Debataraja (alm) dan telah sesuai dengan adat istiadat masyarakat batak yakni *Ulos nasora buruk sian hulahula*.

Bahwa Lindung Situmorang yang menjadi batas di sebelah barat dari objek perkara ini adalah cucu dari anak perempuan (boru) Op. Liga Debataraja atau cucu dari saudara perempuan Op. Gatti Debataraja, dan sebidang sawah yang dimiliki oleh Lindung Situmorang tersebut merupakan pemberian dari Op. Liga Debataraja dan telah sesuai dengan adat istiadat masyarakat batak yakni *Ulos nasora buruk sian hulahula*.

b) Bahwa tanah yang terletak dan dikenal umum di Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak yang berbatasan dengan Sebelah Timur Dimas Manalu/Kuburan umum parbandaran/Aposten Situmorang/Op. Toho Hasugian; Sebelah Selatan Irigasi/tanah daratan warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe, Sebelah Barat Jalan Raya Rura Aek Sopang / Irigasi, Sebelah Utara Desma Manalu / Panagaman Hasugian.

Bahwa batas sebelah selatan atas objek perkara tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat adalah suatu upaya untuk mengaburkan keadaan hukum yang sebenarnya dari objek perkara. Karena batas di sebelah selatan dari objek perkara tersebut juga merupakan objek dalam perkara ini, yaitu Tanah daratan/rumah \pm 100 m yang berlokasi di Toru Ni Huta;

Bahwa keadaan sebenarnya tanah/sawah tersebut adalah milik dari Bapak kandung Alm. Ukkun Debataraja (kakek Para Tergugat) yaitu Op. Gatti

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debataraja, dan tidak berjumlah 33 Petak, namun hanya berjumlah sekitar 25 Petak. Karena kakek Para Tergugat (Op.Gatti Debataraja) memiliki kebiasaan buruk suka minum-minuman keras dan berjudi, maka tanah tersebut pernah dibagi menjadi 3 (tiga) Kaveling oleh Op. Gatti Debataraja (kakek Para Tergugat) dan kemudian digadaikan kepada 3 orang yang berbeda, yakni:

- Kepada marga Limbong sekitar 10 Petak sawah, yang kemudian ditebus oleh Bapak Para Tergugat (Ukkun Debataraja) sekitar tahun 1966, atau pada saat Tergugat I masih duduk dibangku kelas 4 atau 5 SD;
- Kepada marga Tamba sekitar 9 Petak sawah, yang kemudian ditebus oleh Bapak Para Tergugat (Ukkun Debataraja) sekitar tahun 1985;
- Kepada marga Sigalingging sekitar 6 Petak sawah, yang kemudian ditebus oleh Alm. Japiner Debataraja sekitar tahun 1993 dengan biaya tebus senilai 100 Kaleng beras pada saat itu.

Sampai dengan saat ini total 25 Petak sawah tersebut belum dibagi oleh Para Tergugat selaku ahli waris. Namun karena 6 Petak sawah ditebus oleh Alm. Japiner Debataraja maka tanah/sawah 25 petak tersebut kemudian dikerjakan/diusahai oleh Restina Sihotang (isteri alm.Japiner Debataradja) dan Nurnati Simbolon (isteri Alm Josanton Debataradja). Jika memang kakek Penggugat yang punya sawah tersebut, mengapa tidak dikembalikan atau minta dilunaskan gadainya kepada Penggugat oleh Pihak yang menerima gadai tanah tersebut?

- c) Bahwa tanah yang terletak dan dikenal umum Di Si Jattung/Sawah \pm 17 Petak yang berbatasan dengan Sebelah Timur Irigasi, Sebelah Selatan Op. Mesri Manalu, Sebelah Barat Bohe Simamora/OP. SAURDOT (ahli waris), Sebelah Utara Robbi Limbong;

Bahwa pendapat Para Tergugat tanah inilah yang menjadi permasalahan diantara Penggugat dengan Para Tergugat yang akan dialami kemudian oleh Para Tergugat dibawah ini, bukan 17 Petak melainkan 14 Petak, dan pernah

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan oleh kakek Para Tergugat ke marga Simamora dan telah ditebus oleh Bapak dan ibu Para Tergugat, yang sebahagian telah dibagi menjadi pandirian nya bapak ke Para Tergugat selaku ahli warisnya;

- d) Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum di Sijattung / tanah darat \pm 3 hektar yang berbatasan dengan: Sebelah Timur Aposten Situmorang, Sebelah Selatan Wesli Tamba, Sebelah Barat Irigasi, Sebelah Utara Robbi Limbong;

Bahwa perisitwa hukum sesungguhnya mengenai tanah daratan tersebut merupakan *Lobu/huta* (kampung) yang dibuka (*dipungka*) oleh Op. Liga Debataraja, yang merupakan kakek kandung dari Ukkun Debataraja (kakek dari bapak para Tergugat) atau dikenal di Rura Aek Sopang dengan gelar RAJA SIJATTUNG. Sampai saat ini di Lobu/huta tersebut masih terdapat Kuburan (makam) dari Op. Liga Debataraja (Raja Sijattung) lengkap dengan mata air (mual) dan hulu balang sebagaimana tradisi adat batak yang menandakan bahwa areal tersebut adalah huta yang dibuka oleh Op. Liga Debataraja (Raja Sijattung). Jika Penggugat mendalilkan tanah tersebut merupakan harta warisan atau milik dari kakeknya, maka yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tidak ada kuburan dari Sahat Debataradja disana? Atau mengapa Op. Liga Debataraja yang dimakamkan di sana dan bukannya Op. Sahat Debataraja? Bahkan sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti dimana kuburan/makam dari Op.Sahat Debataraja.

- e) Bahwa tanah yang terletak dan dikenal umum Di si Masik/tanah darat \pm 3000 meter yang berbatasan dengan, Sebelah Timur Amister Nainggolan, Sebelah Selatan Amister Nainggolan, Sebelah Barat Robbi Limbong, Sebelah Utara Pa. Remsa Manik;

Bahwa mengenai tanah tersebut,dahulu merupakan tanah bebas yang masih berupa hutan dan ilalang. Jadi pada saat itu siapapun masyarakat Rura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Sopang bebas untuk membuka dan membersihkan lahan dan kemudian bercocok tanam di areal tanah tersebut. Oleh karena itu, dasar kepemilikannya adalah berdasarkan tanaman tua dan Bapak Para Tergugat (Ukkun Debataraja) telah menanam sekitar beberapa puluh batang Pohon Karet dan berusia sekitar ± 50 tahun. Luas areal yang ditanami oleh Bapak Para Tergugat (Ukkun Debataraja) di atas tanah tersebut tidak sampai ± 3000 meter sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam Posita gugatannya, namun seluas ± 800 meter². Dan masyarakat Rura Aek Sopang yang menggarap atau mengusahai lahan tersebut masih sampai generasi ke 2 (dua), atau belum sampai ratusan tahun.

- f) Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum Di Tahur Jati/Tanah Daratan ± 2 Hektar yang berbatasan dengan, Sebelah Timur Wesli Tamba, Sebelah Selatan Arsenur Simbolon, Sebelah Barat marga Sinaga, Sebelah Utara Palencut Sinaga

Bahwa sebenarnya tanah tersebut Di Tahur Jati/Tanah Daratan ± 2 Hektar sama dengan tanah yang dikenal umum di Simasik, dulunya merupakan tanah bebas dan masih berupa hutan ilalang. Pada dasarnya hampir seluruh tanah daratan yang berada di Rura Aek Sopang dulunya merupakan tanah bebas yang masih berupa hutan dan ilalang (tidak ada pemiliknya). Tanah tersebut digarap dan dijadikan tempat menanam ubi dan Palawija oleh Bapak Para Tergugat (Ukkun Debataraja) sejak mendiang berumur sekitar 40 tahunan dan disebelahnya ada pohon karet. Ompung Penggugat sudah meninggal sebelum tanah tersebut digarap dan menurut para Tergugat masih sampai pada generasi ke 2 yang pernah mengelola/mengusahai tanah tersebut dan belum sampai generasi ke 4 (ratusan tahun).

- g) Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah ± 100 meter yang berbatasan dengan Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kolam warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe, Sebelah Utara persawahan warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATARAJA/Op. Bohe, Sebelah Selatan Jalan raya Rura aek Sopang, Sebelah Barat Jalan raya Rura aek Sopang;

Bahwa batas sebelah timur yakni kolam sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat adalah milik dari Ukkun Debataraja (alm), yang mana dulunya kolam tersebut adalah sawah yang ditimbun oleh Ukkun Debataraja (alm) dan kemudian dibuatkan kolam kecil. Selama ini kolam tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sampai pada sekitar bulan Februari tahun 2021 kolam tersebut dirampas secara sepihak oleh anak Penggugat dan kemudian dibuatkan pagar di sekitar kolam tersebut;

Bahwa sesungguhnya Rumah tersebut dulunya adalah warung (*Lapo*) milik Bapak Para Tergugat (Alm.Ukkun Debataraja) dan telah diberikan oleh Bapak Para Tergugat kepada menantunya (*hela*) Pak Helen atau Aster Tamba (TergugatVI suami dari Alm. Rusli Debataraja) sesuai dengan tradisi adat batak (*ulos na soraburuk*). Pak Helen dan istrinya Alm. Rusli Debataraja sempat melanjutkan menjalankan / mengusahai warung (*lapo*) tersebut, sebelum kemudian akhirnya dipugar menjadi rumah seutuhnya, dan bahkan Penggugat ikut membantu mengerjakan pemugaran rumah tersebut. Penggugat sudah pasti mengetahui tentang hal ini dengan jelas, karena pada saat Penggugat masih bersekolah sampai dengan remajanya, Penggugat dan Para Tergugat (saudara tirinya) hampir selalu makan siang di warung/*lapo* tersebut.

Bahwa berjarak 25 -30 meter di sebelah kanan tanah yang luasnya 100 meter tersebut di atas, terdapat tanah seluas 120 m yang dulunya merupakan tempat peristirahatan bapak Para Tergugat (ic alm. Ukkun Debataradja) dan sekarang menjadi rumah kediaman tempat tinggal keluarga Tergugat III (alm Josanton Debataradja).

Halaman 38 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Bahwa tanah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe Simamora Debata Raja yang terletak dan dikenal umum Di toru ni huta/tanah daratan \pm 150 meter yang berbatasan dengan; Sebelah Timur sawah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe, Sebelah Selatan sawah warisan Alm. SAHAT SIMAMORA DEBATA RAJA/Op. Bohe , Sebelah Barat Desma Manalu, Sebelah Utara Panagaman Hasugian;

Bahwa batas objek perkara di sebelah timur dan sebelah selatan dari objek perkara adalah sebuah kekeliruan yang sengaja dilakukan oleh Penggugat untuk mengaburkan keadaan hukum sebenarnya dari objek perkara yang dimaksud. Karena batas sebelah timur dan sebelah selatan adalah sawah yang terletak di Toru Ni Huta dan juga merupakan objek perkara dalam perkara aquo;

Bahwa di atas tanah tersebut dulunya dibangun pondok/sopo (*pardegean*), yang digunakan sebagai tempat beristirahat saat mengerjakan sawah dan memanen padi. Lokasi tanah tersebut diapit diantara sawah yang ditebus dari Marga Limbong dan Marga Tamba, dan sejak dahulu sudah merupakan milik dari Ukkun Debataraja. Saat ini sebahagian dari areal tanah tersebut dijadikan lokasi penguburan (makam) Alm. Josanton Debataradja dan Alm. Japiner Debataraja yang merupakan anak kandung dari Ukkun Debataraja. Sebelum tanah tersebut dialih fungsikan sebagai lokasi makam/kuburan, telah melalui acara adat dengan memberitahukan kepada raja-raja huta lain (*bius*) yang berada di Rura Aek Sopang, dan telah diketahui, disetujui serta disahkan oleh Para Raja huta (raja adat). Dimana Para Tergugat selaku keturunan dari Raja Sijattung (Op. Liga Debataraja) telah membayar adatnya yakni dengan menyembelih 1 (Satu) ekor kerbau sebagai *bulang-bulang ni raja*.

C. TENTANG PERSELISIHAN PARA PIHAK;

20. Bahwa selama ini terhadap tanah sawah dan ladang tersebut diatas tidak pernah dibicarakan dan tidak pernah menjadi sumber perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa yang pernah menjadi perselisihan kedua belah pihak adalah masalah mengenai objek tanah yang terletak dan dikenal umum Di Si Jattung/Sawah \pm 17 Petak (angka 5 poin 3 dan angka 9 posita gugatan Penggugat), yang menurut dan sepengetahuan Para Tergugat sebenarnya hanya berjumlah 14 Petak, dan telah pernah dibicarakan dan diselesaikan dengan keterangan sebagai berikut :

Bahwa sekitar tahun 1999 antara Para Tergugat dengan Penggugat pernah membicarakan pembagian 14 petak sawah tersebut dan ada 1 (satu) petak besar yang merupakan bagian dari Guntur Debataradja selaku cucu laki-laki tertua diantara keturunan dari Op. Ukkun Debataradja dengan Naidun boru Simbolon (Pihak Para Tergugat);

Bahwa Pada tahun 1999 Alm. Naidun Br. Simbolon meninggal dunia dan sebelum meninggal Alm. Naidun Br. Simbolon sudah berpesan kepada Para Tergugat agar dimakamkan di tempat yang telah ditunjuk (dijamin) oleh mendiang, dimana Penggugat juga mengetahui mengenai permintaan dari Alm. Naidun Br. Simbolon tersebut. Bahkan di tempat yang ditunjuk tersebut telah dibuat Pondasi (simin) sebelum Naidun Br. Simbolon meninggal dunia.

Bahwa pada saat Naidun Br. Simbolon meninggal dunia Penggugat dan anak-anaknya membuat keributan dengan menolak Jenazah dari Alm. Naidun Br. Simbolon dimakamkan di tempat yang sudah disiapkan sebagaimana permintaan (amanah) dari Alm. Naidun Br. Simbolon dan memaksa agar Jenazah dari Naidun Br. Simbolon dimakamkan di Lokasi Kuburan umum di Panjadian. Keributan ini kemudian ditengahi oleh Pihak Keluarga Simbolon selaku hula-hula dengan membujuk Para Tergugat agar menyetujui permintaan dari Penggugat untuk sementara waktu karena jenazah Naidun Br. Simbolon dapat dipindahkan lagi di kemudian hari jika sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat. Agar tidak terjadi keributan dan mengingat suasana yang masih berduka serta karena menghormati Pihak Marga Simbolon

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku hula-hula, akhirnya Para Tergugat menyetujui bujukan dari Pihak Hula-hula marga Simbolon untuk mengikuti kemauan dari Penggugat dan keluarganya.

Bahwa pada tahun 2004, Penggugat datang kepada Tergugat I (ic. Djasman Debataradja) dengan tujuan mengajak pihak para Tergugat untuk berdamai agar Para Tergugat bersedia memberikan sedikit pembagian sawah yang telah ditebus bapak dan ibu para Tergugat sebagai Hak pisah (Pandirian) dan Tergugat I menjawab akan dibicarakan dengan adik-adik Tergugat I (Para Tergugat lain).

Bahwa setelah Tergugat I berdiskusi dengan Para Tergugat lain, akhirnya Para Tergugat bersepakat untuk memberikan 4 petak dari 14 petak sawah tersebut Namun dengan syarat agar jenazah Alm. Naidun Br. Simbolon dipindahkan ke lokasi yang sudah diamanahkan oleh mendiang. Namun Penggugat tidak bersedia dengan tawaran 4 Petak sawah tersebut dan tetap meminta jatah 1 petak yang telah diserahkan kepada Guntur Debataradja selaku jatah cucu tertua dari orang tua para Tergugat;

Bahwa lazim terjadi apabila ada peninggalan orang tua dan kakek maka cucu laki – laki paling besar menurut adat batak toba mendapat bagian dari harta peninggalan dimaksud sehingga tidak ada salahnya Guntur Debataradja selaku cucu tertua dari orang tua Para Tergugat mendapatkan bagian dari harta warisannya;

Bahwa kemudian pada tahun 2008 Penggugat datang bersama isteri dan anak-anaknya yang menyatakan bersedia memindahkan jenazah Naidun Br. Simbolon ke lokasi yang diamanahkan oleh mendiang dengan syarat Pihak Tergugat bersedia memberikan 4 petak sawah yang telah disepakati sebelumnya tapi ditambah dengan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun setelah bernegosiasi akhirnya disepakati hanya ditambah uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan kemudian uang tersebut diantar dengan disaksikan oleh anak-anak Penggugat;

Bahwa pada tahun 2018 Penggugat kemudian mengingkari kesepakatan sebelumnya dengan memindahkan tulang belulang Alm.Naidun boru Simbolon ke tugu semen orang tua laki-laki Penggugat (suami pertama) tanpa sepengetahuan dan seijin Para Tergugat, yang kemudian berujung pelaporan ke Polisi (Polsek Pakkat) oleh Para Tergugat. Sehingga setelah melalui mediasi di kantor Polsek Pakkat, akhirnya ditarik kembali 4 petak sawah dan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah diserahkan sebelumnya oleh Para Tergugat, dan pada saat itu terdengar kata-kata yang tidak enak dari pihak Penggugat yang mengatakan “maunya pula para Tergugat kami bohongi”;

22. Bahwa atas dalil dalil tersebut diatas maka tidak ada lagi hak Penggugat dalam dalil posita angka 30 dan angka 31 untuk menyuruh anaknya mengusahai sawah di sijantung yang dipergunakan untuk menanam Padi, karena Penggugat telah mengembalikan tanah tersebut kepada para Tergugat beserta uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Karena apa yang telah menjadi kesepakatan/diperjanjikan sebelumnya tidak dilaksanakan oleh Penggugat;

23. Bahwa karena Penggugat tidak berhak mengelola sawah yang terletak di sijantung tersebut walaupun sudah dibajak, dicangkul dan tinggal pada tahap persiapan untuk menanam padi, maka para Tergugat bersama beberapa anggota keluarga dan pekerjanya kira-kira 20 orang pada tanggal 13 Februari tahun 2021 menanam padi di persawahan tersebut;

24. Bahwa pada tahun 1999 setelah ibu para Tergugat dan Penggugat yaitu Naidun boru Simbolon meninggal dunia timbul permasalahan tentang pemakaman dimana hendak dikuburkan, pihak Penggugat meminta agar dipekuburan (simin) yang telah dibuat oleh Para Tergugat dan Penggugat meminta agar dikuburkan di kuburan (simin) yang telah dibuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena tidak ada kesepakatan maka waktu itu Naidun boru Simbolon dikuburkan ditempat pekuburan umum;

25. Bahwa tahun 2018 kemudian pihak Penggugat tanpa seizin Para Tergugat memindahkan tulang belulang ibu mereka Naidun boru Simbolon ke tempat kuburan (simin) Suaminya pertama (Sahat Simamora Debataradja (Alm)).

26. Bahwa dalam hal ini dapat diketahui Penggugat melalui pemindahan jenazah tulang belulang Naidun boru Simbolon merupakan siasat yang dapat dipahami sebagai perbuatan licik dari pihak Penggugat yang seakan-akan memberitahukan kepada masyarakat bahwa Penggugatlah yang benar dan berhak atas almarhum Naidun boru Simbolon sehingga membenarkan klaim dalil-dalil gugatannya tentang harta tanah dan sawah tersebut merupakan milik dari pihak Penggugat sebagai warisan dari kakeknya;

27. Bahwa secara hukum adat batak seharusnya yang berhak secara adat sebagai pemilik terakhir mendiang ibu Naidun boru Simbolon adalah para Tergugat. Karena ibu tersebut telah menikah sah secara adat dan agama dengan Bapak Para Tergugat (Ukkun Debataradja). Oleh karena itu, pada dasarnya Penggugat tidak memiliki hak dan hubungan lagi secara adat kepada mendiang Ibu Naidun Br.Simbolon, melainkan hanya sebatas hubungan ibu dan anak kandung saja.

28. Bahwa pihak Penggugat tidak pernah meminta izin kepada Para Tergugat sebagai pemilik terakhir yang berhak atas jasad almarhum Naidun boru Simbolon dalam pemindahan jenazah tulang belulang Naidun boru Simbolon (alm).;

D. TENTANG KEPEMILIKAN TANAH :

29. Bahwa bukti kepemilikan atas tanah dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak pakai, Hak Usaha dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pengelolaan, sesuai dengan Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Hukum Agraria.

30. Bahwa Hukum Agraria bersumber dari hukum adat, maka hukum adat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.
31. Bahwa Penguasaan fisik atas lahan yang disengketakan oleh Penggugat menurut Yurisprudensi No.395 K/sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 jo No.329 K/1957 tanggal 24 September 1958 jo Putusan Mahkamah Agung No.738 K/sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang pada pokoknya menyatakan “ Orang yang membiarkan saja yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut.
32. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka penguasa fisik atas tanah dimaksud adalah menjadi pemilik yang sah, hal ini juga sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan, seorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak, bilamana ternyata penguasaan fisik atas tanah tersebut ada pihak menyaksikan dan atau bukti telah menguasai fisik atas tanah tersebut selama 20 tahun atau lebih secara terbuka terus menerus, maka tanah tersebut menjadi hak orang yang menguasai fisik atas tanah tersebut.
33. Bahwa apabila penguasaan fisik atas tanah bersangkutan 30 tahun atau lebih terus menerus tanpa terputus maka adalah sah sebagai pemilik yang tidak perlu lagi dipertanyakan alas hak sebagaimana pada pasal 163 ayat (2) KUHPdata jo pasal 1967 KUHPdata, sehingga sesuai ketentuan tersebut maka tanah yang dikuasai tersebut adalah menjadi hak milik si pengusaha fisik yang tidak dapat diganggu gugat. Bahwa Penggugat yang mendalilkan putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan tanggal 12 Desember 1952 No. 81/1953/SHP.Ps. yang mengatakan bahwa hukum adat

Halaman 44 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah batak, seorang Janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah-tanah tinggalan suaminya dan juga berdasarkan putusan Pengadilan tinggi Medan tanggal 23 April 1957 No. 50/1954 dikatakan menurut hukum adat batak, seorang Janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah-tanah tinggalan suaminya tetapi dapat menuntut agar tetap dapat menikmati tanah-tanah tinggalan suaminya itu, selama ini diperlukan buat penghidupannya, maka para Tergugat membantah dalil tersebut oleh karena putusan dimaksud diatas bukan merupakan Yurisprudensi dan setiap sengketa yang dihadapkan dipersidangan mempunyai spesifikasi perkara tidak sama atau berbeda.

34. Bahwa para Tergugat sependapat dengan Penggugat mengenai sistim kewarisan dalam hukum adat batak dikenal adanya 3 (tiga) sistem kewarisan yaitu : Individual, Kolektif dan Mayorat. Dalam masyarakat batak menganut sistem Kewarisan Individual yaitu di mana dalam sistem ini harta peninggalan akan dibagi kepada ahli waris, sesuai dengan bagian masing-masing, tentu yang berhak adalah anak laki-laki untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut, jika ternyata dalam keluarga itu tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan maka jatuh kepada saudara laki-laki pewaris, dalam bahasa batak dikenal dengan istilah “ *manean* atau *tean-teanan*” dan apabila saudara laki-laki dari pewaris tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada keluarga dekat pewaris yang ditarik menurut garis ayah. jadi jelaslah bahwa jika kedudukan janda dikaitan dengan sistem kewarisan dan prinsip kewarisan dalam masyarakat batak maka dapat dikatakan bahwa janda tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya karena bukanlah ahli waris dari almarhum suaminya, namun perlu majelis hakim pertimbangkan bahwa Penggugat dibesarkan oleh orang tua para Tergugat dan tentang harta peninggalan merupakan harta warisan dari orang tua laki laki Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat.

Halaman 45 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. TENTANG TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

35. Bahwa selain ibunya Naidun boru Simbolon (alm.) yang membesarkan Penggugat ada seorang sosok yang terlibat membesarkan Penggugat yaitu Orang tua Laki-laki Para Tergugat Ukkun Debataradja namun Penggugat tidak memaparkan dalam dalil gugatannya sehingga menyamakan tidak ada peranan Ukkun Debataradja dalam peristiwa kehidupan Penggugat dan berdasarkan uraian dalil-dalil diatas maka Penggugat telah mengada ada atas dalil tuntutan nya dalam posita (petendum petendi) sehingga petitum angka 2, angka 5 , angka 6 dan angka 7 tidak berdasar hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak
36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya yang mengalami kerugian adalah Para Tergugat dan Penggugat tidak berhak atas tuntutan nya dalam petitum angka 8 yaitu atas kerugian telah mengerjakan sawah yang 17 petak di si Jantung karena status tanah adalah dalam penguasaan para Tergugat sehingga kerugian :

MATERIIL

Biaya uang mencangkul operasional selama membajak sawah Penggugat yang telah di tanami oleh Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);

Dan IMMATERIIL

Akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V telah mengakibatkan Penggugat habis waktu untuk mempertahankan haknya dan Penggugat juga tidak bisa menggunakan objek perkara a quo merupakan hal yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian jika harus diperhitungkan dalam jumlah nominal uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak berdasar hukum dan mohon majelis hakim menolaknya;



37. Bahwa petitum angka 9 yang di mintakan oleh Penggugat dalam gugatan aquo, tidaklah berdasarkan hukum dikarenakan yang dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Penggugat terhadap Tanah yang terletak dan dikenal umum di;

- a. Di si Tuho/sawah \pm 7 Petak (galung)
- b. Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak
- c. Si Jantung/Sawah \pm 17 Petak
- d. Di Sijattung / tanah darat \pm 3 hektar
- e. Di simasik /tanah darat \pm 3000 meter
- f. Di Tahur Jati/Tanah Daratan \pm 2 Hektar
- g. Di toru ni Huta/tanah daratan \pm 100 meter
- h. Di toru ni huta/tanah daratan \pm 150 meter

haruslah ditolak, selain itu Pasal 261 RBg tidak membenarkan sita jaminan yang dimaksudkan oleh Penggugat karena perselisihan aquo tidak merupakan hutang piutang, sehingga jelas tuntutan dalam Petitum Penggugat angka 8 dalam Gugatan *a quo*, *patutlah dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan*;

38. Bahwa petitum angka 10 dalam gugatan Penggugat berupa permohonan agar dibayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan dan apabila lalai atau tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan ini setelah dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri Tarutung adalah sebagai berikut : Setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu *dwangsom* apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) jo. Yurisprudensi MA No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menentukan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena



pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan Penggugat haruslah ditolak,;

39. Bahwa terhadap Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang dimohonkan Penggugat pada Petitum angka 11 gugatan aquo harus lah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

DALAM REKONPENSI :

40. Bahwa secara mutatis mutandis dalil Para Tergugat dalam Konpensi identik dengan dalil gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi sehingga tidak diulang lagi;
41. Bahwa Para Penggugat dalam rekonpensi/para Tergugat dalam konpensi telah mengalami kerugian harga diri dan kerugian immaterial yang tidak terhitung besarnya yaitu dimana Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah membuat kekacauan pada saat penguburan Japiner Debataradja (Tergugat II) dan membuat spanduk / banner di lahan yang disengketakan;
42. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam konpensi dituntut untuk mengundang penetua penetua kampung untuk mengadakan pertemuan dalam acara membersihkan dan menjelaskan yang sebenarnya tentang duduk persoalan harta warisan para Tergugat dan Penggugat secara hukum adat batak yang sebenar benarnya dan secara tulus;
43. Bahwa untuk menjaga keutuhan kekeluargaan generasi berikutnya / keturunan Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi dan Para Tergugat dalam konpensi / Para Penggugat dalam rekonpensi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi meminta kepada Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi duduk bersama untuk membuatkan secara tertulis tentang harta waris yang ada;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian - uraian dan fakta - fakta hukum serta argumentasi yuridis tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Pengugat Dalam Rekonpensi / Para Tergugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung diucapkan pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya dan para Tergugat maupun Kuasa Tergugat; amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum BOHE SIMAMORA adalah ahli waris dari PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA;
4. Menyatakan sah secara hukum BOHE SIMAMORA adalah keturunan dari Alm. Sahat Simamora /Op. Bohe Simamora;
5. Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah yang terletak dan dikenal umum ;

| | |
|---|-----------------------|
| - Di si Tuho/sawah | ± 7 Petak (galung) |
| - Di Toru Ni Huta/sawah | ± 33 Petak |
| - Di SiJattung/Sawah | ± 17 Petak |
| - Di Sijattung / tanah darat dengan luas | ± 3 hektar |
| - Di simasi /tanah darat dengan luas | ± 3000 M ² |
| - Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan Luas | ± 2 Hektar |
| - Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas | ± 100 M ² |
| - Di toru ni huta/tanah daratan dengan Luas | ± 150 M ² |

Desa Rura Aek Sopang, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan merupakan tanah warisan dari alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA (orang tua kandung penggugat) yang berasal dari Peninggalan Alm. Sahat Simamora /Op. Bohe Simamora;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela seluruh sawah dan tanah darat yang selama ini dikelola para Tergugat, yang terletak dan dikenal umum;

| | |
|-------------------------|--------------------|
| - Di si Tuho/sawah | ± 7 Petak (galung) |
| - Di Toru Ni Huta/sawah | ± 33 Petak |
| - Di SiJattung/Sawah | ± 17 Petak |

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Sijattung / tanah darat dengan luas \pm 3 hektar
- Di simasi /tanah darat dengan luas \pm 3000 M²
- Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan Luas \pm 2 Hektar
- Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas \pm 100 M²
- Di toru ni huta/tanah daratan dengan Luas \pm 150 M²

Desa Rura Aek Sopang, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan kepada Penggugat selaku ahli waris dari PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA;

7. Menghukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tidak menguasai, mengelola tanah warisan PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA yang terletak dikenal umum;

- Di si Tuho/sawah \pm 7 Petak (galung)
- Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak
- Di SiJattung/Sawah \pm 17 Petak
- Di Sijattung / tanah darat dengan luas \pm 3 hektar
- Di simasi /tanah darat dengan luas \pm 3000 M²
- Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan Luas \pm 2 Hektar
- Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas \pm 100 M²
- Di toru ni huta/tanah daratan dengan Luas \pm 150 M²

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENS

- Menolak Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, Pembanding / Para Tergugat selaku Pemohon Banding, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 32/Pdt.G/2021/PN Trt. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

- Bahwa selanjutnya sesuai halaman 4, Buku II, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus, Edisi 2007, secara teknis, suatu Permohonan Banding dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;
- Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Tarutung masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini;
- Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi, Jawaban, Gugatan Rekonpensi, Duplik, bukti surat dan keterangan saksi saksi serta Kesimpulan Pembanding / Para Tergugat.

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt, tanggal 13 Oktober 2021, Pembanding / Para Tergugat menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan- alasan sebagai berikut :

I. JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama didalam mengambil putusannya telah lalai memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan alasan sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Independen :

- Bahwa untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Wewenang tersebut berfungsi sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum (Fahmiron, 2016). Peradilan dengan kekuasaan yang merdeka dan bebas sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim disebut dengan independensi kekuasaan peradilan (Bagir Manan, 2005);
- Bahwa tampak dalam persidangan majelis hakim tidak secara utuh bersidang, terutama dalam pemeriksaan saksi Pembanding / Para Tergugat namun dalam pemeriksaan saksi Terbanding / Penggugat majelis hakim lengkap dalam memeriksa saksi Terbanding / Penggugat.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus memenuhi kode etik profesi hakim, sebagaimana diatur dalam [Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim](#) ("Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim").



Salah satu kode etik yang harus dipenuhi hakim adalah berperilaku adil, yang di antaranya dilakukan dengan:

- a. Wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan ;
 - b. Dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penutut dan saksi berada dalam posisi istimewa untuk mempengaruhi hakim.
- Bahwa pertimbangan putusan majelis hakim judex factie sangat dangkal dan minimalis tanpa mempertimbangkan secara dalam dan seksama alasan Pembanding / Para Tergugat terutama di dalam memaknai bukti bukti surat dan mengutip keterangan saksi yang tidak berimbang;
 - Bahwa untuk itu, Pembanding / Para Tergugat akan belajar atau mempelajari tentang profesionalitas majelis hakim di dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang di tangannya ke Badan Pengawasan MARI dan ke Komisi Yudisial terutama majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tarutung yang sapatutnya menjaga marwah serta kehormatan Pengadilan, oleh karena majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya perbuatan curang yang dilakukan Terbanding / Penggugat maupun kuasanya, seperti kemungkinan adanya tekanan terhadap saksi Pembanding / Para Tergugat dan adanya semacam pengaturan jawaban saksi saksi Terbanding / Penggugat oleh karena pada umumnya Kuasa Penggugat selalu berada di sekitar objek perkara dengan kemungkinan adanya intimidasi intimidasi melalui adanya spanduk spanduk yang dipasang di atas objek sengketa serta adanya upaya upaya perebutan secara paksa oleh ahli waris dari Terbanding / Penggugat ;
 - Bahwa timbul pertanyaan mengapa majelis hakim judex factie tidak mempertimbangkan hasil mediasi, dimana Terbanding / Penggugat in persons dalam keadaan sehat ternyata tidak bersedia hadir, apakah semua hal ini telah diatur sedemikian rupa sehingga Terbanding / Penggugat harus dimenangkan dalam perkara aquo;
 - Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan*”



pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."

- Bahwa dalam memori banding ini perlu disampaikan kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi, awal dari perselisihan aquo disebabkan anak dari Terbanding/Penggugat kembali pulang kampung halaman dari perantauan yang sebelumnya sewaktu kecil para anak Terbanding / Penggugat begitu harmonis dan tidak terlihat perbedaan anak Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Para Tergugat berbeda bapak (Alm, Sahat Simamora Debataradja dan Alm. Ukkun Debataradja);

B. Lalai Memenuhi syarat - syarat formulasi sebuah Putusan.

1. Bahwa secara garis besar formulasi sebuah putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo pasal 184 ayat 1 HIR atau pasal 195 RBg, dan apabila putusan tersebut tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal diatas, putusan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan (vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974), maka sebuah Putusan Pengadilan harus memuat secara ringkas dan jelas tentang Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan Hukum, dan Amar Putusan ;
2. Bahwa khususnya pada bagian Pertimbangan Hukum, dalam putusan pengadilan harus memuat analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara, yang kesemuanya harus didasarkan kepada undang-undang pembuktian, yang terdiri dari : 1. Apakah alat bukti yang diajukan Pembanding/Para Tergugat dan Terbanding / Penggugat memenuhi syarat formil dan materil; 2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, 3. Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, 4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak;
3. Bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Pembanding / Para Tergugat berkewajiban untuk menguatkan dalil Jawabannya dan telah mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya berupa bukti -1 sampai dengan P-43 serta 9 (sembilan) orang saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya namun majelis hakim tidak mencermati dan mempertimbangkannya secara utuh yang Pembanding / Para Tergugat sampaikan di persidangan atau putusan tidak mencerminkan fakta di persidangan;

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



4. Bahwa seluruh saksi yang menerangkan tentang siapa Sahat Simamora Debataradja dan Liga Debatardja baik Terbanding / Penggugat maupun Pembanding / Para Tergugat tidak ada yang mengenalnya tetapi mendengar dari orang lain sehingga merupakan Saksi *Testimonium de Auditu* yang menurut hukum sama sekali tidak memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), adalah keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan *saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti* :
5. Bahwa dari 41 buah alat bukti surat Terbanding / Penggugat yang dikesampingkan oleh majelis hakim sebanyak 19 buah sedangkan dari 43 buah bukti Pembanding / Para Tergugat yang dikesampingkan hanya 10 buah bukti, namun didalam pertimbangan hukumnya majelis hakim *judex factie* mengenyampingkan bukti Pembanding / Para Tergugat tidak secara professional dimana setelah diperiksa para saksi yang membuat pernyataan yang menerangkan bahwa Pembanding / Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan objek sengketa namun oleh karena yang membuat Surat Pernyataan adalah Tergugat Japiner Debataradja (alm) lantas bukti tersebut dikesampingkan padahal bukti tersebut ditandatangani diatas meterai oleh para saksi;
6. Bahwa majelis hakim *judex factie* juga tidak konsisten dalam pertimbangannya halaman 106 putusan aquo dan tidak menjelaskan dan tidak berpendapat terhadap bukti surat T-1 dan T-2 yang mana pada pokoknya bukti surat tersebut menerangkan adanya perkawinan antara Ukkun Debataraja dan Naidun Br. Simbolon pada tanggal 11 Maret 1951 yang dilaksanakan di Gereja HKBP Aek Sopang dan diberkati oleh Pdt. J. Simanungkalit, hal mana yang sangat menyakitkan



dan menyedihkan pada fakta dipersidangan sewaktu pemeriksaan saksi – saksi, yang dipertanyakan oleh kuasa Terbanding / Penggugat adalah berkisar pada perkawinan antara Ukkun Debataradja dengan Naidun Simbolon (orang tua Pembanding / Para Tergugat) yang seolah olah tidak sah baik secara agama maupun secara adat, ternyata majelis hakim membiarkan Terbanding / Penggugat mempertontonkan permasalahan tersebut yang menguras tenaga dan pikiran ternyata tidak menjadi pertimbangan hukum majelsi hakim, hanya karena bukti Tarombo (vide bukti P-1) dan hanya keterangan saksi Medi Situmorang / Salem Situmorang yang menjadi pertimbangan majelsi hakim, padahal sewaktu orang tua Penggugat / Sahat Simamora Debataradja meninggal saksi masih balita, bagaimana dan dari mana dia tahu objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan kakek Terbanding / Penggugat , sedangkan kemudian Tergugat I (ic. Djasman Debataradja) telah lahir dan sesuai keterangan saksi di persidangan yang bersangkutan tinggal tidak satu rumah dengan Terbanding / Penggugat atau orang tua Terbanding / Penggugat;

7. Bahwa anehnya dalam fakta dipersidangan yang di persolakan adalah mengenai perkawinan Ukkun Debatardja sebagai Perjaka dengan Naidun Simbolon dengan janda sekitar 4 tahun dengan 2 anak, dengan istilah mangabia , alibi inilah yang dijadikan oleh Terbanding / Penggugat tentang perkawinan yang menjadi dalil bahwa harta peninggalan 8 (delapan) objek sengketa merupakan harta peninggalan Kakek Terbanding / Penggugat, bagaimana hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di daerah objek sengketa untuk menterjemahkan dan menjelaskan apabila perkawinan yang terjadi demikian antara perjaka laki laki dengan Janda ditinggal mati suami, maka harta peninggalannya merupakan peninggalan dari orangtua dari suami terdahulu yaitu Pukka Simamora Debataradja yang berasal dari orangtuanya Sahat Simamora Debataradja, dimana ada aturannya, hukum apa yang digunakan, apa yang salah dengan perkawinan orang tua Pembanding / Para Tergugat;
8. Bahwa hal itu dapat tercermin dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada Putusan Nomor 32/Pdt,G/2021/PN Trt halaman 103 yang hanya bukti P-1 tentang Tarombo Oppu Bohe Simamora Debataraja yang dipertimbangkan sementara bukti bukti penting dari Pembanding / Para Tergugat tidak dipertimbangkan, hal mana Terbanding / Penggugat merupakan cucu laki - laki dari Sahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora Debataraja yang pada saat meninggal dunia Sahat Simamora Debataradja, Terbanding / Penggugat (ic. Bohe Simamora Debataradja) belum lahir, dan dari mana tahu Penggugat Bohe Simamora Debataradja bahwa 8 (delapan) objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari kakeknya Sahat Simamora Debataradja, sedangkan sewaktu orang tua laki lakinya Pukka Simamora Debataradja meninggal dunia, Terbanding / Penggugat Bohe Debataradja Op. Saurdot masih kecil dan mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan, hal tersebutlah yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim secara cermat dan seksama;

9. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang - orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa – apa;*
10. Bahwa Pembanding / Para Tergugat telah membantah dan menolak bukti P-1 sebagai bukti karena tarombo tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan hukum dengan alasan pada dasarnya hanya Terbanding / Penggugat yang mengetahui secara pasti silsilah keluarganya. Tarombo atau silsilah keluarga Terbanding / Penggugat tersebut juga tidak disertai tanda tangan Terbanding / Penggugat dengan materai cukup dan menyertakan minimal 2 (dua) orang saksi, serta tidak diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat sehingga bukti P-1 yang menjadi acuan majelis hakim judex factie mempertimbangkan perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum, dan apakah karena bukti tarombo tersebut dapat memastikan harta peninggalan?
11. Bahwa majelis hakim judex factie tidak secara jeli mencermati keterangan Saksi Medi Situmorang / Salem Situmorang dan dalil Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menerangkan Raja Sijattung adalah Puka Simamora (ayah Terbanding / Penggugat) dan Saksi Medi Situmorang / Salem Situmorang merupakan anak dari saudara kandung Pukka Simamora (ayah Terbanding / Penggugat) dan Saksi Medi Situmorang / Salem Situmorang pernah bekerja di sawah Situho, Sawah Torunihuta, Sawah Sijattung yang terletak di Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan milik Pukka Simamora (ayah Terbanding / Penggugat) untuk membantu Naidun Br. Simbolon (Ibu Pembanding / Para Tergugat dan Terbanding /

Halaman 58 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat) yang mana tanah tersebut kemudian turun kepada Terbanding / Penggugat sebagai Ahli Waris dari Pukka Simamora, dalam hal ini profesionalitas majelis hakim perlu dipertanyakan;

12. Bahwa majelis hakim tidak mensinkronkan nama Salem Situmorang dengan Medi Situmorang, dalam dalil Replik Terbanding / Penggugat bernama Salem Situmorang dan sewaktu diperiksa menjadi saksi bernama Medi Situmorang apakah manusia tersebut merupakan orang yang sama ? dan jika orang yang sama, apa yang didalilkan dan dijelaskan Terbanding / Penggugat dalam dalil repliknya tidak sinkron dengan apa yang di jelaskan pada keterangan kesaksiannya, yang jelas pada saat Sahat Simamora Debatardja (orang tua laki-laki) Terbanding / Penggugat meninggal dunia, Medi Situmorang / Salem Situmorang belum lahir, dan sewaktu Pukka Simamora Debatardja orang tua Terbanding / Penggugat Bohe Debatardja meninggal dunia saksi masih balita dan dari mana saksi mengetahui dan memahami apa itu harta peninggalan dan sewaktu Naidun Simbolon menikah lagi dengan Ukkun Debatardja (orang tua Pembanding / Para Tergugat) saksi Medi Situmorang / Salem Situmorang dan Bohe Debatardja (Terbanding / Penggugat) masih kecil dan bagaimana mungkin kepercayaan diserahkan kepada orang kecil sementara Naidun Simbolonlah yang mengetahui tentang harta peninggalan dimaksud, bagaimana caranya hakim dapat menerima kesaksiannya saksi yang belum lahir pada saat Nenek Moyangnya meninggal dunia dan pada saat kakeknya meninggal dunia si saksi masih kecil? Dan bagaimana saksi mempertimbangkan keterangan 1 (satu) orang saksi merupakan bukti kuat sedangkan satu saksi adalah bukan saksi (Unnus Testis Nullus Testis) sementara saksi yang lain tidak mengetahui secara pasti tentang objek sengketa apakah harta peninggalan dari kakek Terbanding / Penggugat, sesungguhnya yang mengetahui adalah Naidun Simbolon Ibu kedua belah pihak, namun kenapa pada waktu Naidun Simbolon masih hidup tidak mencari tahu dan membuat dalam surat tertulis bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan dari kakek Terbanding / Penggugat atau harta peninggalan siap?;

13. Bahwa bukti surat T-3 berupa Surat Pembaharuan Penyerahan Tanah yang pada pokoknya Raja-Raja adat dan Pengetuai Rura Aek Sopang menyerahkan tanah kepada pihak HKBP Aek Sopang tertanggal 27 Mei 1973 yang mana Ukkun Debatardja (orang tua Pembanding / Para Tergugat) merupakan salah satu pihak Raja-raja Adat / Pengetuai Aek



Sopang (vide halaman 106 putusan aquo) tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim oleh karena dipertimbangkan maka akan terbukti Raja di Sijantung waktu itu adalah Ukkun Debataradja sehingga Bukti P-1 tentang tarombo terbantahkan secara otomatis, nampak dan jelas pertimbangan dimaksud sangat licik dan menguntungkan sepihak dan tidak berimbang, mengapa bukti aquo tidak menjadi acuan dari majelisi hakim judex factie untuk menyatakan Ukkun Debataradja orang tua Pembanding / Para Tergugat merupakan Raja Sijantung;

14. Bahwa bukti surat T-4 berupa Surat Penyerahan atau Hibah sebidang sawah dari Raja Ukkun Debataradja kepada Kasiman Limbong yang menjadi salah satu batas tanah sawah terperkara Situho, yang sebelumnya diketahui oleh /TerbandingPenggugat. Bukti ini juga tidak dipertimbangkan majelis hakim judex factie;
15. Bahwa kedangkalan lainnya adalah tentang siapa yang menjadi raja di Sijantung tempat objek sengketa berada / sesungguhnya bukti Pembanding / Para Tergugat dengan bukti T-3 tentang Surat Pembaharuan Penyerahan tanah tertanggal 27 Mei 1973 oleh raja-raja adat dan Pengetua Rura Aek Sopang kepada pihak HKBP Aek Sopang, tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim hal mana bukti aquo adalah membuktikan bahwa orang tua Pembanding / Para Tergugat adalah keturunan raja siJantung, bagaimana mungkin orang tua laki - laki Pembanding / Para Tergugat dapat menyerahkan tanah jika pada waktu tersebut tidak keturunan raja atau orang tidak berpengaruh atau mewakili raja siJantung untuk itu dimohon majelis hakim judex juris Pengadilan Tinggi Medan untuk mempertimbangkan bukti dimaksud;
16. Bahwa majelis hakim tidak menjadikan pertimbangan tentang Terbanding / Penggugat (Bohe Debataradja) sebagai saksi pernah menyaksikan Raja Ukkun Debataradja (orang tua Pembanding / Para Tergugat) telah menghibahkan sebidang tanah sebanyak 7 (tujuh) petak yang diserahkan kepada Kasiman Limbong, yang mana Terbanding / Penggugat mengakui dan menandatangani bahwa tanah di Situho sebanyak 7 (tujuh) petak adalah milik Raja Ukkun Debatardja (orang tua Pembanding / Para Tergugat);
17. Bahwa majelis hakim tidak mencermati secara seksama tentang hampir seluruh keterangan saksi baik saksi dari Terbanding / Penggugat maupun Pembanding / Para Tergugat mengetahui tentang "Hampung Balla" yaitu Kepala Kampung pada jamannya adalah orang Tua Pembanding / Para Tergugat (ic. Ukkun Debataradja), bagaimana Ukkun



Debatardja di tuakan atau diangkat sebagai Hampung jika tidak terpandang baik dari segi status keturunan maupun kemampuannya?

18. Bahwa bagaimana mungkin Ukkun Debatardja (orang tua para Tergugat) selama masa hidupnya tidak mempunyai harta peninggalan dari orang tuanya maupun harta berdasarkan jerih payahnya, bagaimana majelis hakim hanya mendengar keterangan saksi Terbanding / Penggugat tanpa mau mengutip keterangan saksi dari Pembanding / Para Tergugat, dimana nurani majelis hakim? dan apakah majelis hakim tidak tahu juga Sahat Simamora Debatardja tidak juga dikenal para saksi kecuali Medi Situmorang / Salem Situmorang saja yang sebentar sewaktu balita mengenal Kakeknya Pukka Simamora Debatardja, saksi lainnya tidak mengenal Sahat Simamora Debatardja dan Pukka Simamora Debatardja, semuanya hanya mendengar dari orang lain (Testimonium De Audit) begitu juga dengan Liga Debatardja sebagai kakek Pembanding / Para Tergugat tidak dikenal oleh saksi namun tahu dan mendengar dari orang tuanya (tidak mungkin Ukkun Debatardja tidak tahu nama orang tuanya dan tidak diberi tahu kepada keturunannya yaitu Liga Debatardja) dan inilah salah satu kedangkalan majelis hakim dalam membuat pertimbangannya;

19. Bahwa bukti surat T-4 berupa Surat Penyerahan atau Hibah sebidang sawah dari Raja Ukkun Debatardja kepada Kasiman Limbong yang menjadi salah satu batas tanah sawah perkara Situho, juga tidak dipertimbangkan majelis hakim judex factie;

20. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas terbukti majelis hakim lalai memenuhi syarat-syarat formulasi putusan oleh karena tidak secara mendalam mempertimbangkan bukti surat maupun bukti saksi di persidangan, maka jelas terbukti Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt, tanggal 13 Oktober 2021, telah dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;

C. Putusan Tidak Memuat Dasar/Landasan Hukum

1. Bahwa segala Putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan dan



atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan;

2. Bahwa keharusan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam Pasal 184 ayat 2 HIR jo Pasal 195 ayat 2 RBG yang menegaskan apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti, maka aturan itu harus disebut jo Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Bahwa namun akan halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 32/Pdt.G/2021/PN Trt, tanggal 13 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding, dalam pertimbangan hukumnya yang telah menolak seluruh dalil jawaban Pembanding / Para Tergugat, sama sekali tidak ada memuat suatu dasar hukum apapun yang mendasarinya;
4. Bahwa tidak jelas dasar hukum apa sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt, tanggal 13 Oktober 2021 di putusan oleh majelis hakim *judex factie*, oleh karena Tidak satupun dari hal-hal tersebut disebutkan dasar hukumnya, peraturan apa, undang - undang apa, pasal berapa, ayat berapa dan lain sebagainya, lalu hukum apa / dasar hukum mana yang menjadi pertimbangan diambilnya putusan tersebut tentang Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Bahwa majelis hakim *judex factie* dalam memutus tidak berdasarkan pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW secara cermat, seksama dan mendalam, hanya mempertimbangkannya secara sederhana, dangkal dan minimalis dengan hanya mempertimbangkan silsilah dari Terbanding / Penggugat dan kesaksian Medi Situmorang / Salem Situmorang;
6. Bahwa Pembanding / Para Tergugat didalam jawabannya dalam Eksepsi telah mendalilkan yang sesungguhnya persengketaan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Para Tergugat adalah mengenai sebidang objek sengketa dari 8 (delapan) objek sengketa, sebenarnya apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya mengenai ganti kerugian akibat Para Tergugat mengerjakan sawah dan menanam padi jika itu merupakan Perbuatan melawan Hukum; namun dalam dalil gugatan pada posita / fundamentum petendi Terabnding / Penggugat mendalilkan seluruh sawah dan tanah ladang (seluruh objek sengketa) yang dikerjakan Pembanding / Para Tergugat yang selama ini tidak pernah disengketakan, dimana nurani majelsi hakim *judex factie*?;
7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita/ Fundamentum Petendi menggugat 8 (delapan) bidang tanah darat dan persawahan namun

Halaman 62 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



dalam Petition Perbuatan melawan hukum hanya menuntut ganti kerugian dari satu bidang sawah yang disengketakan;

8. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa "feitelijke gronden" yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa "rechts gronden" yang memuat dasar hukum alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ;
9. Bahwa jika diteliti dengan seksama surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka secara jelas dapat dilihat bahwa gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang kabur (*obscuur libel*), fakta kekaburan gugatan Penggugat secara jelas dapat Para Tergugat uraikan sebagai berikut:
10. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dalam Posita dinyatakan Para Tergugat yang sengaja untuk memiliki dan menguasai semua tanah warisan PUKKA SIMAMORA DEBATA RAJA / Op. PARDI SIMAMORA DEBATA RAJA (orang tua kandung Penggugat) sehingga dalam hal ini para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;
11. Bahwa namun kerugian yang diderita Penggugat dalam tuntutan (Petition angka 8) adalah sebagai berikut :

MATERIIL

Biaya uang mencangkul operasional selama membajak sawah Penggugat yang telah di tanami oleh Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

IMMATERIIL

Akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah mengakibatkan Penggugat habis waktu untuk mempertahankan haknya dan Penggugat juga tidak bisa menggunakan objek perkara a quo merupakan hal yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian jika harus diperhitungkan dalam jumlah nominal uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



12. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libellum*) karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sahnyanya sebuah gugatan, hal mana Penggugat mencampur adukkan masalah Perbuatan Melawan Hukum dengan Harta Warisan oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karena Penggugat mengklaim sejumlah tanah dan sawah sebagai harta warisan namun kerugiannya adalah hanya terjadi dari pekerjaan mengerjakan sawah 17 petak sawah;

13. Bahwa oleh karena majelis hakim tidak konsisten dalam konstruksi hukumnya maka dalil posita angka 37 yang dituntut dalam petitum angka 8 tidak dikabulkan majelis hakim, sementara Perbuatan Melawan Hukum seharusnya harus ada kerugiannya sesuai gugatan Terbanding / Penggugat, maka Pembanding / Para Tergugat berpendapat jika majelis tidak mempertimbangkan kerugian Terbanding / Penggugat seharusnya tidak menerima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) terlebih dahulu perkara aquo disinilah telah terjadi penyeludupan pertimbangan hukum dengan mengabaikan eksepsi Pembanding / Para Tergugat agar langsung mempertimbangkan pokok perkara;

II. JUDEX FACTIE SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM:

1. Bahwa setelah mendalami dan mencermati putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung tersebut tampak terlalu besar peran aktif dan keberpihakan majelis hakim kepada Terbanding / Penggugat dengan mengabaikan dan melanggar ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI itu sendiri ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt, tanggal 13 Oktober 2021, telah diambil dengan bertentangan dengan asas penting pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu bertentangan dengan *Asas Audi Et Alterram Partem*;
3. Bahwa asas ini mengandung arti bahwa hakim wajib "mendengar kedua belah pihak yang berpekar". Dalam asas ini menitik beratkan pada pengertian bahwa hakim diwajibkan untuk tidak memutus perkara sebelum mendengar kedua belah pihak terlebih dahulu;
4. Bahwa asas ini pun dalam praktek peradilan erat kaitannya dengan beban pembuktian yang akan dibebankan oleh hakim kepada kedua



belah pihak, sehingga diupayakan terjadi keseimbangan antara pihak Pembanding / Para Tergugat dan Terbanding / Penggugat di depan atau di dalam persidangan;

5. Bahwa seharusnya putusan judex factie haruslah seimbang dalam pertimbangannya dimana seharusnya kedua belah pihak mendapat perlindungan hukum berdasarkan rasa keadilan yang sama;
6. Bahwa oleh karena itu pertama - tama Pembanding / Para Tergugat menolak secara tegas dan keras terhadap seluruh isi pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung tersebut karena secara nyata telah keliru dan tidak sesuai dalam pertimbangan hukumnya serta terkesan memihak kepada Terbanding / Penggugat dan putusan aquo tidak berjiwa dan bernyawa tidak berasa seolah olah mati;
7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, menyatakan “ *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Adanya suatu perbuatan;
 - b) Perbuatan tersebut melawan hukum ;
 - c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d) Adanya kerugian bagi korban;
 - e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa selanjutnya, Pembanding / Para Tergugat akan menjelaskan peristiwa hukum yang terjadi melalui masing - masing unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut sehingga Pembanding / Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan :
 1. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada



“persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontra;

2. Bahwa lahan / objek sengketa 8 (bidang) telah berpuluh puluh tahun dikerjakan oleh orang tua Pembanding / Para Tergugat (Ukkun Debatardja) dan dilanjutkan oleh Pembanding / Para Tergugat yaitu :

- Di si Tuho/sawah \pm 7 Petak (galung)
- Di Toru Ni Huta/sawah \pm 33 Petak
- Di SiJattung/Sawah \pm 17 Petak
- Di Sijattung / tanah darat dengan luas \pm 3 hektar
- Di simasi /tanah darat dengan luas \pm 3000 M²
- Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan Luas \pm 2 Hektar
- Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas \pm 100 M²
- Di toru ni huta/tanah daratan dengan Luas \pm 150 M²

Di Desa Rura Aek Sopang, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan, dan Terbanding/Penggugat dan para saksi mengetahui hal tersebut dengan jelas dan dapat diketahui sewaktu Pemeriksaan Setempat (PS) dan fakta di persidangan;

3. Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Pembanding/Para Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, dan jikapun ada harta peninggalan Kakek Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Para Tergugat telah dibagi sesuai bagian pendirian masing masing;
4. Bahwa persengketaan tersebut terjadi setelah anak Terbanding/Penggugat pulang dari perantauan dan ingin meminta sawah yang akan dikerjakannya, Pembanding/Para Tergugat sebenarnya telah menunjuk bagian yang akan dikerjakan oleh anak Penggugat, namun anak dan Penggugat tidak setuju dan sampai perselisihan tersebut sampai ke kantor polisi setempat;
5. Bahwa majelis hakim sangat berpihak dan mengikuti alur cara berfikir Terbanding/Penggugat dengan mengajukan 8 objek sengketa diajukan dan dikabulkan majelis dengan mengabaikan perselisihan yang sebenarnya, dan jika majelis sependapat dengan Terbanding / Penggugat yang mengajukan tuntutan objek sengketa merupakan harta peninggalan kakek dari Penggugat Bohe Debatardja mengapa sewaktu Naidun Simbolon dan Ukkun Debatardja masih hidup, mempertanyakan hal tersebut dan membuat surat kesepakatan, mengapa Perbuatan Terbanding / Penggugat yang tidak meminta dibuatnya Surat Perundingan keluarga tersebut menjadi tanggung jawab Pembanding/Para Tergugat? Bagaimana mungkin objek sengketa yang



telah dikelola oleh Pembanding / Para Tergugat berpuluh puluh tahun merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana majelis hakim judex factie hanya dengan menggunakan bukti tentang Tarombo / Silsilah dan Keterangan saksi Medi Situmorang yang waktu itu masih kecil dan belum dewasa mengetahui objek sengketa tersebut merupakan harta Peninggalan dari Orang tua Terbanding/Penggugat ;

6. Bahwa seharusnya dalil Terbanding / Penggugat aquo yang mengakui bahwa sudah beberapa puluh tahun Pihak Pembanding / Para Tergugat sudah menguasai, mengelola semua objek sengketa tersebut namun oleh karena pada waktu itu ibu kandung Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Para Tergugat masih hidup dan Ukkun Debatardja (orang tua laki – laki Pembanding/Para Tergugat) sehingga Penggugat TIDAK MELAKUKAN UPAYA-UPAYA HUKUM baik secara Pidana maupun secara Perdata, menjadi tolak ukur mempertimbangkan bahwa tidak ada niat baik Terbanding / Penggugat dalam menguasai 8 (delapan) Objek Sengketa;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum :

1. Bahwa Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - ii. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - iii. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goeod zeden*); atau
 - iv. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*)
2. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif bukan kumulatif sehingga salah satu unsur terpenuhi yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku (dalam hal ini Para Terbanding / Para Tergugat) telah termasuk dalam unsur melawan hukum.
3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding / Para Tergugat tidak dapat dijelaskan oleh majelis hakim judex factie;



4. Bahwa Pembanding / Para Tergugat sangat setuju dengan pertimbangan majelis hakim sepanjang mengenai bahwa berdasarkan adat batak toba, istri dari pewaris tidak berhak untuk menguasai harta bawaan peninggalan dari pewaris tetapi istri hanya berhak untuk memelihara dan menikmati harta bawaan tersebut sepanjang dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama atau sampai dia menikah lagi.
5. Bahwa seharusnya jika Terbanding / Penggugat sebagai pewaris dari pada 8 objek sengketa tersebut, mengapa tidak mengajukannya semasa ibunya Naidun Simbolon masih hidup? Majelis hakim tidak adil dalam hal ini oleh karena dalam masa hidup ibunya tidak di selesaikan permasalahan aquo sehingga penguasaan Para Tergugat di atas tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa majelis hakim sangat keliru berpendapat Perbuatan Pembanding / Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, bagaimana mungkin harta peninggalan 8 objek sengketa yang sejak belum lahir para Tergugat telah dikerjakan oleh orang tuanya Ukkun Debatardja dan saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Pembanding / Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa justru yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Terbanding / Penggugat dan anak – anaknya yang membajak sawah di Si Jantung oleh karena lahan sawah tersebut merupakan lahan sawah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Pembanding II / Tergugat II sebelum persengketaan aquo masuk ke dalam ranah Pengadilan;
8. Bahwa perlu diketahui Pembanding / Para Tergugat mengusahai dan mengerjakan 8 (delapan) objek sengketa dimaksud adalah oleh karena Pembanding/Para Tergugat merupakan ahli waris dari Ukkun Debatardja yang dalam hukum Perdata ada 2 macam cara mewaris:
 - a. Mewaris berdasarkan UU (*Ab intestato*).
Menurut UU yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPdata). Hubungan darah tersebut bisa sah atau luar kawin melalui garis ibu atau bapak. Hubungan darah sah jika ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah.
Mewaris berdasarkan UU ini terdiri dari :
 - Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri ;



- Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri artinya ahli waris tampil mewaris secara langsung dari pewaris kepala demi kepala;
- Mewaris berdasarkan penggantian.

Mewaris berdasarkan penggantian artinya ahli waris tampil mewaris karena menggantikan kedudukan dari ahli waris yang sebenarnya berhak mewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Contohnya: Si A meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak B dan C sedang B telah meninggal lebih dahulu dari A, B mempunyai 3 orang anak D, E dan F. Dengan demikian C tampil mewaris sebagai kedudukannya sendiri, sedang D, E dan F mewaris berdasarkan penggantian

b. Mewaris berdasarkan surat wasiat (*Testamentair*)

Bahwa ketentuan Hukum Waris pada masyarakat Batak Toba masih belaku apa yang dinamakan dalihan na tolu, somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru dalam kekerabatan. Hukum Adat Batak Toba mengedepankan persekutuan hukum yang bersifat geneologis berdasarkan garis laki-laki atau sistem pewarisan pola patrilineal ;

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

1. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang - undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelemnet*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPdata. Karena Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut.
2. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - Adanya unsur kesengajaan, atau
 - Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
 - Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht* , membela diri, tidak waras, dan lain-lain.



3. Bahwa majelis hakim tidak dapat menunjukkan kesalahan Pembanding/Para Tergugat dalam pertimbangannya;
4. Bahwa apakah karena menguasai mengerjakan 8 (delapan) objek sengketa merupakan kesalahan Pembanding/Para Tergugat?
5. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat angka 31 yang mendalilkan Terbanding / Penggugat langsung mengusahai dan mengelolah lahan persawahan tersebut dengan cara membajak, mencangkul dan hanya tinggal pada tahap persiapan untuk menanam padi dilahan yang dikelolah oleh Penggugat, namun secara tiba-tiba Pihak para Tergugat pada tanggal 13 Februari 2021, sekitar pukul jam 04:00 Wib di mana suasana masih sangat gelap sudah menanam padi di persawahan yang telah dikelola Penggugat tersebut tanpa seizin dan tanpa diketahui Penggugat sehingga Penggugat sangatlah keberatan atas PERBUATAN YANG TIDAK TERPUJI yang dilakukan Pihak Para Tergugat kepada Penggugat, PADA HAL PADA WAKTU ITU PARA TERGUGAT MASIH BERDUKA KARENA SUAMI DARI TERGUGAT III (ALM. JOSANTON DEBATARADJA) MASIH BELUM DIKUBUR ATAU BELUM DIKEBUMIKAN;
9. Bahwa jelas dalam dalil gugatan Terbanding / Penggugat angka 31 tersebut diatas dan jikapun Pembanding / Para Tergugat melakukan kesalahan, maka unsur ini yang menjadi unsur kesalahan dan sesungguhnya yang melakukan kesalahan adalah Terbanding / Penggugat dan anak – anaknya yang membajak sawah di Si Jantung oleh karena lahan sawah tersebut merupakan lawan sawah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Pembanding II / Tergugat II sebelum persengketaan aquo masuk dalam ranah Pengadilan;

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

1. Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian dengan wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
 - a. Kerugian materiil.



Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata- nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian immaterial.

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial/idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan cara analogis. Mengenai hal ini mempergunakan peraturan ganti rugi akibat ingkar janji yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara di samping itu, pemulihan kembali ke keadaan semula.

2. Bahwa Petitum angka 8 Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menghukum Para Tergugat membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil namun selama proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya satu alat bukti apapun yang dapat membuktikan kerugian materiil dan immateriil berupa sejumlah uang sehingga oleh karena itu Petitum Poin 8 Penggugat harus dinyatakan ditolak;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

1. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu:

a. Teori Hubungan Faktual

Teori *Condition Sine Qua Non* dari Von Buri, seorang ahli hukum Eropa Kontinental yang merupakan pendukung teori faktual ini. menyatakan:

- "suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada."

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condition Sine Qua Non* menimbulkan kerugian. Hubungan sebab akibat secara faktual (*caution in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian adalah penyebab faktual. Dalam perbuatan melawan hukum, sebab



akibat jenis ini sering disebut hukum mengenai " *but for* " atau " *sine qua non* " .

a. Teori *Adequate Veroorzaking*.

Teori *Adequate Veroorzaking* dari Van Kries, menyatakan: "Suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu."

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian, yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum".

2. Bahwa Majelis Hakim tidak dapat menjelaskan dan tidak berpendapat tentang Perbuatan melawan hukum Pembanding / Para Tergugat dan tidak menemukan bukti kerugian yang dialami oleh Terbanding / Penggugat maka tidak ada hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian;

"Maka secara Nyata dan sesuai Fakta di persidangan majelis hakim *judex factie* Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Dalam Putusan Karena mengabulkan gugatan Terbanding / Penggugat".

KESIMPULAN HUKUM DAN PENDAPAT PEMBANDING/PARA TERGUGAT:

Bahwa berdasarkan rangkaian dan alasan serta fakta-fakta hukum di persidangan yang telah Pembanding / Para Tergugat uraikan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt, Tanggal 13 Oktober 2021 telah melanggar ketentuan dan aturan hukum yaitu :

1. Bahwa majelis hakim *judex factie* telah keliru mensahkan bukti P-1 tentang Tarombo Op. Bohe Simamora Debataradja yang menjadi dasar pertimbangan majelis yang menyatakan Penggugat merupakan Keturunan Sahat Simamora Debataradja, namun sesungguhnya bukti tarombo atau silsilah yang dibuat sendiri tersebut bukan merupakan bukti yang kuat untuk menyatakan pemilik objek sengketa dilihat dari Tarombo / silsilah dan bukti dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dihadapan hukum oleh karena bukti tersebut tidak ditandatangani Terbanding/Penggugat dengan

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



materai yang cukup dan tidak menyertakan minimal 2 (dua) orang saksi serta tidak diketahui Kepala Desa atau Camatnya, hal mana siapa saja termasuk Pembanding / Para Tergugat juga dapat membuat silsilah Tarombo keturunan Op. Liga Debataradja;

2. Bahwa Keterangan saksi Medi Situmorang / Salem Situmorang haruslah dikesampingkan oleh karena pada saat Sahat Simamora Debataradja orang tua Bohe Debataradja Terbanding / Penggugat meninggal dunia si saksi belum lahir dan sewaktu Pukka Simamora Debataradja meninggal dunia si saksi masih kecil dan tinggal bukan serumah dengan Terbanding/Penggugat dan asas Unnus Testis Nullus Testis, satu saksi bukanlah saksi atau satu saksi bukanlah merupakan alat bukti;
3. Bahwa Pembanding / Penggugat tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan *a quo*, karena menurut hemat Pembanding / Penggugat, *judex factie* telah salah di dalam menerapkan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hal mana *judex factie* tidak menerapkan ketentuan Pasal 1365 BW/KUHPerdata secara mendalam dan seksama;
4. Bahwa Pembanding / Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai, mengusahi dan mengerjakan 8 (delapan) objek sengketa tersebut oleh karena menguasai dan mengerjakan objek sengketa adalah merupakan pesan/amanat dari Orang tua Pembanding / Para Tergugat Ukkun Debataradja dan Naidun Simbolon semasa hidupnya ke 8 (delapan) objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Op. Liga Debataradja;
5. Bahwa Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak bersedia untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela seluruh sawah dan tanah darat yang selama ini dikelola Pembanding / Para Tergugat, yang terletak dan dikenal umum;
 - Di si Tuho/sawah ± 7 Petak (galung)
 - Di Toru Ni Huta/sawah ± 33 Petak
 - Di SiJattung/Sawah ± 17 Petak
 - Di Sijattung / tanah darat dengan luas ± 3 hektar
 - Di simasi /tanah darat dengan luas ± 3000 M²
 - Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan Luas ± 2 Hektar
 - Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas ± 100 M²
 - Di toru ni huta/tanah daratan dengan Luas ± 150 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tetap menguasai, mengelola tanah yang terletak dikenal umum;

- | | |
|---|-----------------------|
| - Di si Tuho/sawah | ± 7 Petak (galung) |
| - Di Toru Ni Huta/sawah | ± 33 Petak |
| - Di SiJattung/Sawah | ± 17 Petak |
| - Di Sijattung / tanah darat dengan luas | ± 3 hektar |
| - Di simasi /tanah darat dengan luas | ± 3000 M ² |
| - Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan Luas | ± 2 Hektar |
| - Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas | ± 100 M ² |
| - Di toru ni huta/tanah daratan dengan Luas | ± 150 M ² |

Bahwa dengan demikian melalui Memori Banding ini, Pembanding / Para Tergugat ingin menyampaikan keberatan atas ketidakbenaran dan ketidakberesan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, karena SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM PUTUSANNYA KARENA MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT / PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA” , Sehingga cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH, Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini :

MEMBATALKAN

“Putusan Pengadilan Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt
Tanggal, 13 Oktober 2021”.

PENUTUP/PETITUM PEMBANDING / TERGUGAT :

Berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah Pembanding / Para Tergugat kemukan tersebut diatas, dengan segala hormat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan keputusan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / Para Tergugat tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor : 32/Pdt.G/2021/PN Trt tertanggal 13 Oktober 2021;

Dan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding / Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah yang terletak dan dikenal umum ;

- Di si Tuho/sawah ± 7 Petak (galung)
- Di Toru Ni Huta/sawah ± 33 Petak
- Di SiJattung/Sawah ± 17 Petak
- Di Sijattung / tanah darat dengan luas ± 3 hektar
- Di simasi /tanah darat dengan luas $\pm 3000 \text{ M}^2$
- Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan Luas ± 2 Hektar
- Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$
- Di toru ni huta/tanah daratan dengan Luas $\pm 150 \text{ M}^2$

Desa Rura Aek Sopang, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan merupakan tanah warisan dari alm. UKKUN DEBATARDJA (orang tua kandung Pembanding / Para Tergugat yang berasal dari Peninggalan Alm. Liga Debatardja/Op. Djasman Debatardja kepada Pembanding / Para Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding / Penggugat.

ATAU.

Jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sebelum menanggapi dalil – dalil Para Pembanding dahulu Para Tergugat didalam Memori Bandingnya Perlu kami sampaikan kepada Para Pembanding dahulu Para Tergugat sebagai Berikut;

1. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat adalah anak kandung dari PUKKA SIMAMORA/OP. PARDI DOLI dan NAIDUN SIMBOLON/OP. PARDI BORU;

2. Bahwa PUKKA SIMAMORA/OP. PARDI DOLI meninggal dunia pada waktu itu umur Terbanding dahulu Penggugat masih sekitar lebih kurang 4 tahun dan saudara perempuan Termohon/Penggugat yang bernama Alm. SAULIA SIMAMORA masih didalam kandungan ibu kandung Terbanding dahulu Penggugat (belum lahir);

3. BAHWA NAIDUN BORU SIMBOLON MENIKAH LAGI SETELAH SAUDARA PEREMPUAN TERBANDING DAHULU PENGGUGAT BERUMUR SEKITAR LEBIH KURANG 4 TAHUN DAN TERBANDING DAHULU PENGGUGAT MASIH BERUMUR SEKITAR LEBIH KURANG 8 TAHUN;

4. Bahwa setelah UKKUN DEBATARAJA (Bapak Kandung Para Pembanding dahulu Para Tergugat) Mangalakkup/Kawin dengan NAIDUN SIMBOLON (Ibu Kandung Terbanding dahulu Penggugat), semua TANAH DARAT/ SAWAH yang terletak dan dikenal umum di;

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Di si Tuho/sawah | ± 7 Petak |
| (galung) | |
| 2. Di Toru Ni Huta/sawah | ± 33 Petak |
| 3. Di SiJattung/Sawah | ± 17 Petak |
| 4. Di Sijattung / tanah darat dengan luas | ± 3 hektar |
| 5. Di simasi /tanah darat dengan luas | ± 3000 M ² |
| 6. Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan luas | ± 2 Hektar |
| 7. Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas | ± 100 M ² |
| 8. Di toru ni huta/tanah daratan dengan luas | ± 150 M ² |

YANG DIKELOLAH IBU KANDUNG PARA PEMBANDING PARA TERGUGAT (NAIDUN SIMBOLON) UKKUN DEBATARAJA (Bapak Kandung Para Pembanding/Para Tergugat) BERASAL DARI SUAMI PERTAMANYA YAITU Alm. PUKKA SIMAMORA (ayah kandung Terbanding dahulu penggugat, KARENA TANAH DARAT/SAWAH SUDAH ADA SEBELUM BAPAK KANDUNG PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT (UKKUN

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



DEBATARADJA) BELUM MANGALAKKUP/MENIKAH DENGAN IBU KANDUNG TERBANDING DAHULU PENGGUGAT, SEHINGGA SANGAT JELAS DAN TERANG BAHWA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK BERHAK LAGI UNTUK MENGUASAI SEMUA TANAH WARISAN Alm. PUKKA SIMAMORA yang berasal dari warisan SAHAT SIMAMORA/OP. BOHE;

5. Bahwa SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG Adalah SAKSI FAKTA yang menerangkan pada waktu Pemeriksaan saksi dari Terbanding dahulu Penggugat menerangkan, sebelum NAIDUN SIMBOLON mangalakkup/Kawin dengan UKKUN DEBATARAJA sudah ikut mengelola semua objek perkara yang merupakan warisan SAHAT SIMAMORA yang terletak dan dikenal umum SAWAH di SITUHO, di TORU HUTA, SIJATTUNG DAN TANAH DARAT YANG TELETAK DI TAHURJATI, SIJATTUNG DAN SIMASIK.

6. Bahwa SAKSI SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG ADALAH BERE KANDUNG NAIDUN SIMBOLON (ibu kandung Terbanding dahulu Penggugat) DAN PUKKA SIMAMORA (ayah kandung Terbanding dahulu Penggugat) SEHINGGA SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG BERSAMA IBUNYA SERING IKUT MENGELOLA TANAH YANG BERPERKARA SEBELUM NAIDUN SIMBOLON MENIKAH DENGAN UKKUN DEBATARAJA (ayah kandung Para Pembanding dahulu Para Tergugat) dan SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG saat ini sudah berusia 85 tahun yang secara TEGAS, TULUS DAN TANPA RAGU MEMBERIKAN KESAKSIAN DIDEPAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG;

7. Bahwa saksi ARMATINA LIMBONG dari Terbanding dahulu Penggugat menerangkan bahwa tanah yang terletak di toru huta pernah dikerjakan oleh oppungnya saksi, sampai kebapaknya dan juga sampai saksi ikut mengelolah sawah tersebut dan sawah dituru huta adalah pemberian SAHAT SIMAMORA KEPADA ITONYA/ saudara perempuannya yang kawin dengan marga LIMBONG, namun ketika NAIDUN SIMBOLON mangalakkup/kawin (TIDAK SECARA ADAT DAN AGAMA) kepada UKKUN DEBATARAJA (ayah kandung Para Pembanding/ dahulu Para Tergugat dan sudah mempunyai anak, lalu ditarik NAIDUN SIMBOLON dan UKKUN DEBATARAJA LAH sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian SAHAT SIMAMORA tersebut sehingga ibu kandung saksi sakit dan meninggal gara-gara ukkun dan naidun menarik sawah pemberian SAHAT SIMAMORA;

8. Bahwa saksi ARMATINA LIMBONG dari Terbanding dahulu Penggugat menerangkan bahwa hampir semua tanah SAHAT SIMAMORA berbatasan dengan tanah orang tua saksi, menerangkan bahwa tanah yang dikelola orang tua saksi dan saat ini dikelola oleh itonya(saudara laki-laki) Robbi Limbong adalah pemberian dari SAHAT SIMAMORA;

9. Bahwa saksi Samen Marbun saksi dari Terbanding dahulu Penggugat menerangkan bahwa tanah yang terletak disimasik adalah pemberian oppung saksi kepada SAHAT SIMAMORA selaku hela/menantu oppung saksi dan dikuatkan dengan keterangan saksi dari Para Pemohon/Para Tergugat atas nama DELMAN HASINTONGAN MARBUN

10. Bahwa Saksi APOSTEN SITUMORANG adalah batas sebelah timur tanah darat di sijattung, menerangkan bahwa tanah saksi yang berbatasan sebelah timur tersebut yang terletak di Sijantung berasal dari SAHAT SIMAMORA;

11. Bahwa semua saksi saksi yang dihadirkan Para Pembanding dahulu Para Tergugat hanya mengetahui bahwa Para pembanding hanyalah mengelolah saja dan tidak mengetahui siapa pemiliknya dan Para saksi yang dihadirkan Para Pembanding/Para Tergugat tidak mengetahui semua objek perkara, jika dibandingkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dahulu Penggugat sempat mengelolah, mengerjakan semua objek perkara sebelum Ibu Kandung Penggugat NAIDUN SIMBOLON Mangalakkup/Kawin dengan UKKUN DEBATARAJA (ayah Para Pembanding/Para Tergugat), maka sangat tepat dan adil MAJELIS HAKIM MENOLAK DAN ATAU MENGESAMPINGKAN BUKTI-BUKTI SURAT PERNYATAAN DENGAN BUKTI T-8, BUKTI T-14, BUKTI T-20, BUKTI T-23 BUKTI LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH PARA PEMBANDING KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TARUTUNG;

Halaman 78 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



12. Bahwa BUKTI-BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT DENGAN BUKTI T-1 DAN BUKTI T-2 KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA TERSEBUT ADALAH REKAYASA DAN SANGAT JELAS DAN TERANG PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TELAH MEMBERIKAN DOKUMEN PALSU KEPADA PENGADILAN SEHINGGA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TELAH DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA, DAN SANGAT JELAS BAHWA NAIDUN SIMBOLON DAN UKKUN DEBATARAJA TIDAK MELAKUKAN PEMBERKATAN PERKAWINAN DI GEREJA HKBP AEK SOPANG PADA TAHUN 1951 YANG DIBERKATI OLEH J. SIMANUNGKALIT, MAKA DENGAN INI POSITA DALAM GUGATAN PENGGUGAT PADA POIN 26 SANGATLAH BENAR bahwa orang tua dari Para Pembanding/Para Tergugat ternyata Perkawinan antara alm. UKKUN DEBATARADJA dan alm. NAIDUN BORU SIMBOLON TIDAK ADA PEMBERKATAN DIGEREJA DAN PERNIKAHAN SECARA ADAT BATAK ATAU DISEBUT KUMPUL KEBO (PANGALAKKUP, PANDUKKAP) sehingga menurut adat batak Perkawinan orang tua dari Para Pembanding/Para Tergugat belum SAH SECARA ADAT BATAK apalagi tidak ada pemberkatan di Gereja.

BAHWA UNTUK MEMATAHKAN BUKTI T-1 dan BUKTI T-2 TERSEBUT TERBANDING/PENGGUGAT TELAH MENGAJUKAN DENGAN BUKTI P-14 SURAT PERNYATAAN DARI PENDETA J. SIMANUNGKALIT, Bukti ini menerangkan bahwa Pendeta J. SIMANUNGKALIT (JAUPAR SIMANUGKALIT) TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMBERKATAN PERKAWINAN DI GEREJA HKBP AEK SOPANG PADA TANGGAL 11 MARET 1951 KEPADA UKKUN DEBATARAJA DAN NAIDUN SIMBOLON KARENA PADA WAKTU ITU Pdt. JAUPAR SIMANUGKALIT BELUM MENJADI PENDETA DAN MASIH BERUSIA KURANG DARI SATU TAHUN DAN BUKTI INI MENERANGKAN BAHWA Pdt. JAUPAR SIMANUKKALIT BARU MENJABAT DI HKBP RESSORT PAKKAT SESUAI DENGAN SK EPORUS HKBP DI PEARAJA TARUTUNG SEJAK TAHUN 1988-1992. DAN BUKTI T-2 YANG DIAJUKAN PARA TERGUGAT SANGAT JELAS DAN TERANG KABUR DAN REKAYASA DENGAN ALASAN.

SURAT KETERANGAN

No. 07/03/Dist.III/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Pdt. Daminna Lumban Siantar, STh.
Jabatan : Pareses
Nama gereja: : HKBP DISTRIK III HUMBANG
Alamat : Jl. Letkol G.A Manunllang Doloksanggul Humbang
hasundutan.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : UKKUN DEBATARAJA
Tanggal lahir : 5 Oktober 1926

Dengan

Nama : NAIDUN BR. SIMBOLON
Tanggal lahir : 5 Maret 1930

Adalah benar telah melaksanakan ikat janji pada tanggal 11 Maret 1951,
yang dilaksanakan di Gereja HKBP Aek Sopang dan diberkati oleh Pdt. J.
Simanungkalit.

Surat keterangan ini di Perbuat untuk perbaikan kesalahan tanggal yang
tertera pada surat Pemberkatan nikah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan keadaan sebenarnya untuk
dipergunakan seperlunya.

Doloksanggul 10 Juni 2021
Praeses HKBP Distrik III Humbang

Pdt. Daminna Lumban Siantar, STh.

TANGGAPAN SURAT KETERANGAN:

Didalam keterangan tersebut sangat kelihatan tertuang dan atau tertulis
alasan keterangan yang diminta Para Pembanding/para tergugat kepada
Praeses HKBP DISTRIK III HUMBANG, bahwa dengan alasan Surat

Halaman 80 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ini di Perbuat untuk perbaikan kesalahan tanggal yang tertera pada surat Pemberkatan nikah. Padahal dapat dilihat bahwa tidak ada perbaikan tanggal namun yang diperbaiki Tahun, disini sangat kelihatan direkayasa dan memberikan keterangan palsu dan atau dokumen palsu.

SEHINGGA SANGAT TEPAT DAN ADIL MAJELIS HAKIM MENOLAK DAN ATAU MENGESAMPINGKAN BUKTI-BUKTI T-1 DAN BUKTI T-2 YANG DIBERIKAN OLEH PARA PEMBANDING KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG.

13. Bahwa untuk mematahkan Bukti T1 dan Bukti T-2 tersebut bahwa Terbanding dahulu Penggugat Telah mengajukan Bukti P-38 : SURAT KETERANGAN NO. 47/BJ.HKBP/IX/2021, menerangkan bahwa Gereja HKBP pada tahun 1951 dalam kegiatan administrasi dan surat menyurat pada saat itu HKBP Menggunakan ejaan yang resmi yakni EJAAN SOEWANDI, SEHINGGA BERDASARKAN BUKTI TERSEBUT MAKA BUKTI-BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN PARA PEMBANDING DAHULU PARA TERGUGAT DENGAN BUKTI T-1 ADALAH SURAT EJAAN BARU, SEHINGGA SANGAT JELAS DAN TERANG BUKTI PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT DENGAN BUKTI T-1 DIDUGA DIREKAYASA DAN TIDAKLAH BENAR KARENA PADA TAHUN 1951 MASIH EJAAN LAMA, MAKA DENGAN INI POSITA DALAM GUGATAN PENGGUGAT PADA POIN 26 SANGATLAH BENAR.

SEHINGGA BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DARI PUSAT GEREJA HKBP TERSEBUT SUDAH JELAS DAN TERANG DUGAAN BAHWA PARA PEMBANDING DAHULU PARA TERGUGAT TELAH MEMBERIKAN BUKTI PALSU YANG DISENGAJA DIREKAYASA UNTUK MENGELABUI KEYAKINAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DAN YANG PALING LUCUNYA ADALAH BAHWA PENDETA J. SIMANUNGKALIT LAHIR TAHUN 1950 DAN TIDAK MUNGKIN ATAU MUSTAHIL BAYI YANG UMUR LEBIH KURANG 1 TAHUN BISA MEMBERKATI PERNIKAHAN NAIDUN SIMBOLON DAN UKKUN DEBTARAJA PADA TAHUN 1951 DI GEREJA HKBP AEK SOPANG, SEHINGGA SANGAT TEPAT DAN ADIL PUTUSAN JUDEX FACTI YANG DIPUTUS OLEH MAJELIS PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Halaman 81 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGESAMPINGKAN BUKTI T-1 DAN BUKTI T-2 YANG DIAJUKAN OLEH
PARA PEMBANDING DAHULU PARA TERGUGAT.

14. Bahwa setelah Terbanding dahulu Penggugat membaca Memori Banding Para Pembanding dahulu Para Tergugat sangatlah kabur tidak jelas, karena dapat dilihat perihal Permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi medan disebut HAL : Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 32/PDT.G.2020/PN. TRT Tanggal 13 Oktober 2021, bahwa perlu terbanding dahulu Penggugat memberitahukan kepada Para Pembanding dahulu Para Tergugat, BAHWA TIDAK ADA PERKARA No. 32/PDT.G.2020/PN. TRT ANTARA TERBANDING DAHULU PENGGUGAT MELAWAN PARA PEMBANDING DAHULU PARA TERGUGAT DAN DIDALAM HALAMAN 1 SAMPAI HALAM 34 DITULISKAN PARA PEMBANDING DAHULU PARA TERGUGAT SEBAGAI BERIKUT “ *Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 32/Pdt.G/2021/pn. Trt, yang ada adalah Pengadilan Negeri Tarutung*”. SEHINGGA DALAM HAL INI KAMI MOHON KEPADA PENGADILAN TINGGI MEDAN AGAR MENOLAK MEMORI BANDING PARA PEMBANDING DAHULU PARA TERGUGAT DAN MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Tarutung NO. 32/PDT.G/2021/PN.TRT.

Bahwa berdasarkan Fakta-Fakta dan inti perkara No. 32/Pdt.G/2021/PN. Trt tersebut diatas Terbanding/Penggugat berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara NO. 32/PDT.G/2021/PN.TRT. tertanggal 13 Oktober 2021 telah TEPAT dan ADIL yang didasari oleh fakta – fakta yang terungkap pada proses persidangan dan dasar hukum yang tepat untuk melakukan pertimbangan. Oleh karena itu Putusan Tingkat Pertama telah memenuhi unsur YURIDIS, FILOSOFIS, dan SOSIOLOGIS dan SUDAH TEPAT MAJELIS PENGADILAN TINGGI MEDAN MEMUTUS UNTUK MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG NO. 32/PDT.G/2021/PN.TRT.

15. MEMORI BANDING PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT KONTRADIKSI DAN ATAU KABUR, DENGAN ALASAN :

1. Bahwa dapat dilihat pada halaman 32 diatas tulisan PENUTUP/PETITUM PEMBANDING/PENGGUGAT. Disebutkan “ ---Ketidakberesan hukum yang dilakukan oleh mejelis hakim

Halaman 82 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, karena SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM PUTUSANNYA KARENA MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA” Sehingga cukup dan beralasan hukum bagi YTH, Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini :

TANGGAPAN:

- BAHWA TIDAK ADA PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG, No. 32/ PDT.G/2021/PN. TRT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING, SEHINGGA CUKUP DAN BERALASAN HUKUM YANG TERHORMAT YANG MULIA MEJELIS HAKIM TINGGI MEDAN MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING DAHULU PARA TERGUGAT.
- BAHWA DALAM HAL INI TERBANDING/PENGGUGAT PERLU MEMBERITAHUKAN KEPADA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT BAHWA PENGGUGAT BUKANLAH PEMBANDING SUPAYA MEMORI BANDING PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK KELIRU ATAU TIDAK KACAU DAN TIDAK KABUR.
- BAHWA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT MENYATAKAN “Sehingga cukup dan beralasan hukum bagi YTH, Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi”. DALAM HAL INI PERLU TERBANDING/PENGGUGAT BERITAHUKAN AGAR DIBUAT KAN PENGADILAN TINGGI MANA--? SEHINGGA MEMORI BANDING PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TERSEBUT SANGAT LAH KABUR.
- 2. Bahwa dapat dilihat pada halaman 32 yang bertulisan “PENUTUP/PETITUM PEMBANDING/PENGGUGAT SANGAT KONTRADIKSI DAN KABUR dengan Alasan;
- PETITUM PEMBANDING/PENGGUGAT.

Halaman 83 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



TANGGAPAN:

BAHWA SANGAT JELAS DAN TERANG PENYEBUTAN PETITUM PEMBANDING/PENGGUGAT TIDAKLAH BENAR, KARENA PEMBANDING BUKANLAH PENGGUGAT, SEHINGGA DALAM HAL INI MEMORI BANDING PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT SANGATLAH KONTRADIKSI DAN KABUR. MAKA PETITUM DALAM MEMORI BANDING DARI PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT HARUS LAH DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA

SEHINGGA CUKUP DAN BERALASAN HUKUM YANG TERHORMAT YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI MEDAN MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING DAHULU PARA TERGUGAT.

ADAPUN URAIAN KONTRA MEMORI BANDING DARI TERBANDING / DAHULU PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Terbanding / dahulu Penggugat tidak sependapat dengan dalil – dalil Para Pembanding dahulu Para Tergugat dalam Memori Bandingnya dan dengan tegas menolak dalil – dalil keberatan yang dimaksud Para Pembanding/ dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya kecuali yang diakui secara tegas. Terbanding / dahulu Penggugat berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara NO. 32/PDT.G/2021/PN.TRT. tertanggal 13 Oktober 2021 telah TEPAT dan ADIL yang didasari oleh fakta – fakta yang terungkap pada proses persidangan dan dasar hukum yang tepat untuk melakukan pertimbangan. Oleh karena itu Putusan Tingkat Pertama telah memenuhi unsur YURIDIS, FILOSOFIS, dan SOSIOLOGIS;
2. Bahwa Terbanding / dahulu Penggugat dengan TEGAS MENOLAK, dalil dalil dalam Memori Banding Para Pembanding dahulu Para Tergugat pada halaman 6, POIN I. JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU yang menyatakan “ bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama didalam mengambil putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TANGGAPAN :

Bahwa Putusan Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara No. 32/PDT.G/2021/PN.TRT. telah profesional dan telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak sepatasnya Para Pembanding dahulu Para Tergugat menghakimi dengan secara tendensius putusan Judex Facti tersebut, seharusnya Para Pembandinglah dahulu Para Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Perundang-Undangan karena Jelas dan terang bahwa Para Tergugat memberikan Bukti-Bukti yang diduga Palsu kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yaitu bukti T-1 dan Bukti T-2 dan telah diterangkan oleh Terbanding didalam kontra memori bandingnya pada poin 12 dan poin 13 tersebut diatas dan merekayasa surat pernyataan yang ditandatangani Saksi-Saksi Para Pembanding dahulu Para Tergugat dimana saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dimana saja letak objek perkara tersebut sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung Mengesampingkan dan atau menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat dengan Bukti T- 8, Bukti T- 14, Bukti T- 20, Bukti T- 22, dan Bukti dari Para Pembanding/Para Tergugat yang sempat diajukan sebagai alat bukti oleh Para Pembanding/Para Tergugat telah dicabut oleh yang membuat surat pernyataan, dalam surat pernyataan yang direkayasa Para Pembanding/Para Tergugat sesuai dengan Bukti T-10, Bukti T- 12, Bukti T- 16, Bukti T- 18 atas adanya surat pencabutan Pernyataan tersebut Terbanding/Penggugat telah mengajukan sebagai alat bukti dipersidangan dengan Bukti P -16 : SURAT PERNYATAAN WALDEMAR TINAMBUNAN, Bukti P- 18: SURAT PERNYATAAN MASKO SITUMORANG, Bukti P- 19: SURAT PERNYATAAN HISAR SITUMORANG, Bukti P- 20: SURAT PERNYATAAN DONNERIA MANALU, Bukti P-16, 18, 19, 20 ini menerangkan bahwa surat pernyataan yang pernah ditandatangani adalah surat pernyataan yang sudah dibuat oleh Alm. JAPINER DEBATA RAJA/TERGUGAT II, DAN TELAH DICABUT dan Bukti ini menerangkan bahwa Surat Pernyataan yang telah dicabut tersebut hanya disuruh Alm. JAPINER DEBATA RAJA/TERGUGAT II untuk ditandatangani saja, maka terkait semua isi dari surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm. JAPINER DEBATA RAJA/TERGUGAT II tersebut bukan dari yang dibuat sendiri melainkan yang dibuat Alm. JAPINER DEBATA RAJA/TERGUGAT II,

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga isi dari surat pernyataan yang telah ditandatangani tidak dapat di pertanggungjawabkan.

3. Bahwa Terbanding / dahulu Penggugat dengan TEGAS MENOLAK, dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding dahulu Para Tergugat pada halaman 7, POIN A. Yang menyatakan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK INDEPENDEN pada intinya disebagai berikut ;

1. Bahwa tampak dalam persidangan majelis hakim tidak secara utuh bersidang terutama dalam pemeriksaan Pembanding/Para Tergugat namun dalam pemeriksaan Terbanding/Penggugat Majelis Hakim Lengkap dalam memeriksa saksi terbanding/Penggugat.

TANGGAPAN :

Bahwa sangat keliru dan mengada-ada Para Pembanding dahulu Para Tergugat yang menyatakan majelis hakim tidak secara utuh bersidang terutama dalam pemeriksaan Pembanding/Para Tergugat namun dalam pemeriksaan Terbanding/Penggugat Majelis Hakim Lengkap dalam memeriksa saksi terbanding/Penggugat, KARENA JELAS DAN TERANG PADA WAKTU DIPERSIDANGAN AGENDA PEMERIKSAAN SAKSI DARI PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT MAJELIS HAKIM SECARA UTUH, HAKIM ANGGOTA ADA DUA ORANG DAN SATU HAKIM KETUA, NAMUN MAJELIS HAKIM ANGGOTA ATAS NAMA AGUNG CORY FONDRARA DODO LAIA, SH, MH, PADA WAKTU ITU TIDAK DAPAT HADIR SEHINGGA DIGANTIKAN DENGAN HAKIM ANGGOTA PENGGANTI, KARENA HAKIM ANGGOTA ATAS NAMA AGUNG CORY FONDRARA DODO LAIA, SH, MH PADA WAKTU ITU VAKSIN SESUAI DENGAN ARAHAN PRESIDEN RI HARUS DIWAJIBKAN VAKSIN SEHINGGA BERHALANGAN HADIR, DAN MAJELIS HAKIM KETUA, PADA WAKTU PERSIDANGAN PEMERIKSAAN SAKSI DARI PARA PEMBANDING MEMBERITAHUKAN KEPADA PARA PIHAK BAHWA HAKIM ANGGOTA ATAS NAMA AGUNG CORY FONDRARA DODO LAIA, SH, MH TIDAK DAPAT HADIR KARENA DIVAKSIN DAN DIGANTIKAN HAKIM ANGGOTA LAINNYA, PADA WAKTU HAKIM KETUA MENYAMPAIKAN BAHWA HAKIM ANGGOTA ATAS NAMA AGUNG CORY FONDRARA DODO LAIA, SH, MH TIDAK DAPAT HADIR KARENA DIVAKSIN DAN DIGANTIKAN DENGAN HAKIM ANGGOTA LAINNYA, PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK KEBERATAN SEHINGGA HAKIM KETUA

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANJUTKAN AGENDA PEMERIKSAAN SAKSI DARI PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT. BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT MAKA TIDAK BENAR DALIL-DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT YANG MENYATAKAN Bahwa majelis hakim tidak secara utuh bersidang terutama dalam pemeriksaan Pembanding/Para Tergugat namun dalam pemeriksaan Terbanding/Penggugat Majelis Hakim Lengkap dalam memeriksa saksi terbanding/Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Para Pembanding diduga telah melakukan Pembohongan yang luar biasa kepada Pengadilan Tinggi Medan dan dalil dalil tersebut sangatlah dangkal dan tidak tepat dan tidak benar.

2. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Hakim harus memenuhi kode etik profesi hakim Dst-----?

TANGGAPAN :

Bahwa sangat keliru dan mengada –ada Para Pembanding dahulu Para Tergugat yang menyatakan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK INDEPENDEN, karena Putusan Tingkat Pertama telah memenuhi unsur YURIDIS, FILOSOFIS, dan SOSIOLOGIS dan Profesional dan Hakim tingkat pertama telah memenuhi Kode Etik Profesi dan Kode etik dan pedoman perilaku hakim, sehingga dalil-dalil dalam memori banding Para Pembanding/Para Tergugat tersebut sangatlah tidak benar.

3. Majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya perbuatan curang yang dilakukan terbanding/penggugat maupun kuasanya, seperti kemungkinan adanya tekanan terhadap saksi Para pembanding/Para tergugat dan adanya semacam pengaturan jawaban saksi-saksi terbanding/Penggugat oleh karena pada umumnya kuasa penggugat selalu berada disekitar objek perkara dengan kemungkinan adanya intimidasi intimidasi melalui adanya melalui adanya spanduk -spanduk yang dipasang diatas objek sengketa dst----?

TANGGAPAN :

Bahwa sangat keliru dan mengada –ada Para Pembanding dahulu Para Tergugat yang menyatakan “Majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya perbuatan curang yang dilakukan terbanding/penggugat maupun

Halaman 87 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasanya, seperti kemungkinan adanya tekanan terhadap saksi Para pembanding/Para tergugat dan adanya semacam pengaturan jawaban saksi-saksi terbanding/Penggugat oleh karena pada umumnya kuasa penggugat selalu berada disekitar objek perkara dengan kemungkinan adanya intimidasi-intimidasi melalui adanya melalui adanya spanduk-spanduk yang dipasang di atas objek sengketa dst----?". BAHWA PERLU DIBERITAHUKAN TERBANDING/PENGGUGAT KEPADA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK ADA YANG DILAKUKAN TERBANDING/PENGGUGAT MELAKUKAN CURANG, SEPERTI YANG DITUDUHKAN PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT KEPADA TERBANDING/PENGGUGAT TERKAIT PENGATURAN SAKSI PEMBANDING KARENA DIDALAM PERSIDANGAN BEBAS MEMBUAT PERTANYAAN BAIK DARI KUASA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT MAUPUN DARI MAJELIS HAKIM, SEHINGGA APA YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT HANYALAH KETIDAKTAHUAN PARA PEMBANDING SEPERTI APA YANG DIATUR, ATAU CURANG SEHINGGA PERLU LEBIH GIAT BELAJAR LAGI.

bahwa Para pembanding/Para Tergugat juga menyebutkan bahwa karena pada umumnya kuasa Termohon/penggugat selalu berada di sekitar objek perkara dengan kemungkinan adanya intimidasi-intimidasi melalui adanya spanduk-spanduk yang dipasang diatas objek sengketa dst----?. Dalam hal ini semakin kelihatan Para Pembanding semakin ngawur dan mengada-ada dan sangat kelihatan Para Pembanding Lucu-Lucuan karena menyatakan kata kemungkinan, berarti tidak pasti, sehingga seharusnya Para Tergugat menyampaikan Fakta-Fakta didalam Memori Bandingnya, jangan Kata Kemungkinan. Dan Pertanyaannya apakah Spanduk merupakan intimidasi, tentu tidak, karena di spanduk tersebut tertulis " TANAH INI DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI TARUTUNG, DENGAN PERKARA NO. 32/PDT.G/2021/PN. TRT" DAN PARA PIHAK BERHAK UNTUK MEMBUAT SPANDUK ATAU PLANG PENGUMUMAN SEBELUM PERKARA TERSEBUT BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

4. Bahwa timbul pertanyaan mengapa majelis hakim judex factie tidak mempertimbangkan hasil mediasi dst----?



TANGGAPAN :

Bahwa sangat keliru dan mengada –ada Para Pembanding dahulu Para Terbanding yang menyatakan ” mengapa majelis hakim judex factie tidak mempertimbangkan hasil mediasi dst”. Bahwa perlu Terbanding/Penggugat beritahukan kepada Para Pembanding/Para Tergugat bahwa telah benar Hakim Tingkat Pertama TIDAK MEMPERTIMBANGKAN HASIL MEDIASI, KARENA MEDIASI BELUM MASUK DALAM POKOK PERKARA, DAN SUPAYA PARA PEMBANDING LEBIH MENGETI PERLU TERBANDING MEMBERIKAN SUATU DASAR HUKUM TERKAIT MEDIASI.

MEDIASI ADALAH PROSES PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PERUNDINGAN UNTUK MEMPEROLEH KESEPAKATAN PARA PIHAK DENGAN DIBANTU OLEH MEDIATOR. DASAR HUKUMNYA ADALAH PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2008 TANGGAL 31 JULI 2008 PADA PASAL 19 Ayat (1) DISEBUTKAN “ JIKA PARA PIHAK GAGAL MENCAPAI KESEPAKATAN, PERNYATAAN DAN PENGAKUAN PARA PIHAK DALAM PROSES MEDIASI TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA YANG BERSANGKUTAN ATAU PERKARA LAIN”. BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2008 TANGGAL 31 JULI 2008 PADA PASAL 19 Ayat (1) TERSEBUT DAN PERATURAN TERBARU DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN PADA PASAL 35 Ayat (3) disebutkan Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara. Dan Ayat (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi. Berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2008 TANGGAL 31 JULI 2008 PADA PASAL 19 Ayat (1) dan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2016 TANGGAL 4 Februari 2016 PADA PASAL 35 Ayat (3) dan Ayat (4), SEHINGGA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT MENGETI KENAPA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN HASIL MEDIASI TERSEBUT, SEHINGGA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DAN ADIL, TIDAK

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



MEMPERTIMBANGKAN HASIL MEDIASI maka Putusan Tingkat Pertama telah memenuhi unsur YURIDIS, FILOSOFIS, dan SOSIOLOGIS dan Profesional dan Hakim tingkat pertama telah memenuhi Kode Etik Profesi dan Kode etik dan pedoman perilaku hakim.

5. Bahwa dalam memori banding ini perlu disampaikan kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi, awal dari perselisihan aquo disebabkan anak dari Terbanding/Penggugat kembali pulang kampung halaman dari Perantauan yang sebelumnya sewaktu kecil para Terbanding / Penggugat begitu harmonis dan tidak terlihat perbedaan anak Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding / para Tergugat berbeda bapak (Alm. Sahat Simamora Debatardja dan Alm. Ukkun Debatardja;

TANGGAPAN :

Bahwa sangat keliru dan mengada-ada Para Pembanding dahulu Para Terbanding yang menyatakan awal dari perselisihan aquo disebabkan anak dari Terbanding/Penggugat kembali pulang kampung halaman dari Perantauan, karena dalam hal ini tidak masuk dalam Pokok Perkara dan semakin kabur atas *"tidak terlihat perbedaan anak Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding / para Tergugat berbeda bapak (Alm. Sahat Simamora Debatardja dan Alm. Ukkun Debatardja"* karena Alm. Sahat Simamora Debatardja bukanlah bapak dari Terbanding/Penggugat, sehingga dalil-dalil dalam memori banding para pembanding/para tergugat keliru dan mengada-ada.

4. Bahwa Terbanding / dahulu Penggugat dengan TEGAS MENOLAK, Memori Banding Para Pembanding dahulu Para Tergugat pada halaman 9, POIN B. Yang menyatakan LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT FORMULASI SEBUAH PUTUSAN. KARENA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT FORMULASI SEBUAH PUTUSAN BERDASARKAN Putusan Tingkat Pertama telah memenuhi unsur YURIDIS, FILOSOFIS, dan SOSIOLOGIS dan Profesional, sehingga tidak perlu menanggapi poin 1,2,3 dalam Memori Bandig Para Pembanding halaman 9 poin B, selebihnya Terbanding/Penggugat tetap dengan Tegas menolak dengan alasan sebagai berikut:

TANGGAPAN HALAMAN 10 POIN B. 4 :

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat keliru dan mengada –ada Para Pembanding dahulu Para Terbanding pada intinya menyatakan seluruh saksi yang menerangkan tentang siapa sahat simamora Debataraja baik terbanding/Penggugat maupun Pembanding/Para Tergugat tidak ada yang mengenalnya tetapi mendengar dari orang lain sehingga merupakan saksi testimonium de auditu yang menurut hukum sama sekali tidak memiliki kekuatan pembuktian. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat harus giat lebih belajar lagi dalam menyampaikan Fakta Fakta Perisidangan, bahwa perlu Terbanding/Penggugat beritahukan bahwa didalam fakfa-fakta dipersidangan semua saksi-saksi hanya mengetahui dimana Tambak SAHAT SIMAMORA DEBATARAJA, yang didukung Bukti P -3 : FOTO TAMBAK SAHAT SIMAMORA DEBATARAJA/OP. BOHE SIMAMORA DEBATARAJA, Bukti ini menerangkan bahwa tambak inilah milik Penggugat, dan sangat jelas tertulis ditambak Tersebut kakek Penggugat yaitu Op. Bohe Simamora debataraja Doli/ Op. Bohe Simamora debataraja Boru, dan juga ditambak inilah PUKKA SIMAMORA DEBATARAJA/OP. PARDI DOLI DAN NAIDUN SIMBOLON/OP. PARDI BORU (ayah kandung dan ibu kandung Penggugat) dan jelas tertulis ditambak tersebut OP. PARDI DOLI DAN OP. PARDI BORU (NAIDUN SIMBOLON). Dari Fakta tersebut dan ini bukan Retorika BAHWA IBU KANDUNG PARA TERGUGAT SUDAH SATU TEMPAT KUBURAN/TAMBAK DENGAN BAPAK KANDUNG PENGGUGAT ATAU SATU TEMPAT KUBURAN DENGAN SUAMINYA PERTAMANYA,;

YANG TIDAK JELAS ADALAH NENEK MOYANG PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT YAITU OP. LIGA DEBATARAJA BAHWA PARA SAKSI TIDAK TAU DIMANA KUBURANNYA, YANG TEPAT DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TERSEBUT ADALAH KEPADA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT. DAN PERLU TERBANDING DAHULU PENGGUGAT BERITAHUKAN KEPADA PARA PEMBANDING BAHWA SAKSI FAKTA YANG MENGALAMI, MENGETAHUI, MERASAKAN, MELIHAT MASIH HIDUP YAITU SAKSI YANG DIAJUKAN TERBANDING/PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI TARUTUNG ATAS NAMA SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG DAN ARMATINA LIMBONG, YANG MANA PADA SAAT ITU SEBELUM UKKUN DEBATARAJA (AYAH PARA PEMBANDING) DAN NAIDUN SIMBOLON (IBU KANDUNG TERBANDING) MANGALAKKUP/KAWIN SEMUA OBJEK PERKARA TERSEBUT SUDAH DIKERJAKAN SAKSI TERMASUK SAKSI SALEM SITUMORANG DAN ARMATINA LIMBONG YANG DIKERJAKAN

Halaman 91 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK PERKARA DI TORUHUTA. SEHINGGA DALIL DALAM MEMORI BANDINGNYA HARUSLAH DITOLAK.

TANGGAPAN HALAMAN 10 POIN B. 5 :

Bahwa sudah sangat tepat dan adil majelis hakim menolak dan atau mengesampingkan bukti-bukti surat pernyataan dengan bukti t-8, bukti t-14, bukti t-20, bukti t-23 lainnya yang diberikan oleh para pembanding kepada majelis hakim pengadilan tarutung, karena surat pernyataan tersebut pun direkayasa para pembanding/para tergugat dan dibuktikan didalam fakta fakta dipersidangan ketika dihadirkan didalam persidangan yang membuat surat pernyataan tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan surat pernyataan tersebut karena yang membuat surat pernyataan tersebut bukan saksi tersebut namun yang membuat surat pernyataan tersebut adalah suami dari pembanding 2 dahulu tergugat ii, sehingga dalam fakta-fakta dipersidangan semua yang membuat surat pernyataan tersebut tidak mengetahui objek perkara tersebut, sehingga sudah tepat, jelas dan adil bahwa bukti-bukti surat pernyataan dan atau keterangan saksi dikesampingkan hakim, dan hampir sama bukti t-1 dan bukti t-2 direkayasa oleh para pembanding/para tergugat.

TANGGAPAN HALAMAN 11 POIN B. 6 :

Bahwa sudah sangat tepat dan adil majelis hakim menolak Bukti bukti T-1 dan Bukti T-2 yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat, karena dalam bukti T-1 dan Bukti T-2 yang diajukan oleh Para Tergugat tidaklah benar dan jelas dan terang direkayasa.

BAHWA UNTUK MEMATAHKAN BUKTI T-1 dan BUKTI T-2 TERSEBUT DENGAN BUKTI P- 14 Terbanding/Pengguagt TELAH MENGAJUKAN bukti SURAT PERNYATAAN DARI PENDETA J. SIMANUNGKALIT, Bukti ini menerangkan bahwa Pendeta J. SIMANUNGKALIT (JAUPAR SIMANUGKALIT) TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMBERKATAN PERKAWINAN DI GEREJA HKBP AEK SOPANG PADA TANGGAL 11 MARET 1951 KEPADA UKKUN DEBATARAJA DAN NAIDUN SIMBOLON KARENA PADA WAKTU ITU Pdt. JAUPAR SIMANUGKALIT BELUM MENJADI PENDETA DAN MASIH BERUSIA KURANG DARI SATU TAHUN DAN BUKTI INI MENERANGKAN BAHWA Pdt. JAUPAR SIMANUKKALIT

Halaman 92 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU MENJABAT DI HKBP RESSORT PAKKAT SESUAI DENGAN SK
EPORUS HKBP DI PEARAJA TARUTUNG SEJAK TAHUN 1988-1992.
DAN BUKTI T-2 YANG DIAJUKAN PARA TERGUGAT SANGAT JELAS
DAN TERANG KABUR DAN REKAYASA DENGAN ALASAN.

SURAT KETERANGAN

No. 07/03/Dist.III/V/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Pdt. Daminna Lumban Siantar, STh.

Jabatan : Pareses

Nama gereja: : HKBP DISTRIK III HUMBANG

Alamat : Jl. Letkol G.A Manunllang Doloksanggul Humbang
hasundutan.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : UKKUN DEBATARAJA

Tanggal lahir : 5 Oktober 1926

Dengan

Nama : NAIDUN BR. SIMBOLON

Tanggal lahir : 5 Maret 1930

Adalah benar telah melaksanakan ikat janji pada tanggal 11 Maret 1951,
yang dilaksanakan di Gereja HKBP Aek Sopang dan diberkati oleh Pdt. J.
Simanungkalit.

Surat keterangan ini di Perbuat untuk perbaikan kesalahan tanggal yang
tertera pada surat Pemberkatan nikah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan keadaan sebenarnya untuk
dipergunakan seperlunya.

Doloksanggul 10 Juni 2021

Praeses HKBP Distrik III Humbang

Halaman 93 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt. Daminna Lumban Siantar, STh.

TANGGAPAN SURAT KETERANGAN:

Didalam keterangan tersebut sangat kelihatan tertuang dan atau tertulis alasan keterangan yang diminta Para Pembanding/para tergugat kepada Praeses HKBP DISTRIK III HUMBANG, bahwa dengan alasan Surat keterangan ini diPerbuat untuk perbaikan kesalahan tanggal yang tertera pada surat Pemberkatan nikah. Padahal dapat dilihat bahwa tidak ada perbaikan tanggal namun yang diperbaiki Tahun, disini sangat kelihat direkayasa dan memberikan keterangan palsu dan atau dokumen palsu.

SEHINGGA SANGAT TEPAT DAN ADIL MAJELIS HAKIM MENOLAK DAN ATAU MENGESAMPINGKAN BUKTI-BUKTI T-1 DAN BUKTI T-2 YANG DIBERIKAN OLEH PARA PEMBANDING KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TARUTUNG.

Bahwa untuk mematahkan Bukti T1 dan Bukti T-2 tersebut bahwa Terbanding dahulu Penggugat Telah mengajukan Bukti P-38 : SURAT KETERANGAN NO. 47/BJ.HKBP/IX/2021, menerangkan bahwa Gereja HKBP pada tahun 1951 dalam kegiatan administrasi dan surat menyurat pada saat itu HKBP Menggunakan ejaan yang resmi yakni EJAAN SOEWANDI, SEHINGGA BERDASARKAN BUKTI TERSEBUT MAKA BUKTI-BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN PARA PEMBANDING DAHULU PARA TERGUGAT DENGAN BUKTI T-1 ADALAH SURAT EJAAN BARU, SEHINGGA SANGAT JELAS DAN TERANG BUKTI PARA TERGUGAT DENGAN BUKTI T-1 DIDUGA DIREKAYASA DAN TIDAKLAH BENAR KARENA PADA TAHUN 1951 MASIH EJAAN LAMA, MAKA DENGAN INI POSITA DALAM GUGATAN PENGGUGAT PADA POIN 26 SANGATLAH BENAR.

TANGGAPAN HALAMAN 11 POIN B. 7 :

Bahwa tidak tepat dan tidak jelas dalam dalil dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan "Bahwa anehnya dalam fakta persidangan yang persoalkan adalah mengenai perkawinan Ukkun Debataradja sebagai perjaka dengan Naidun Simbolon dengan Janda sekitar 4 Tahun dengan 2

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



anak, dengan istilah mangabia, alibi inilah dijadikan oleh Terbanding / Penggugat tentang Perkawinan yang menjadi dalil bahwa harta peninggalan 8 (delapan) Objek sengketa merupakan harta Peninggalan Kakek Terbanding / Penggugat, bagaimana hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di daerah Objek sengketa untuk menerjemahkan dan menjelaskan apabila perkawinan yang terjadi demikian antara perjaka laki-laki dengan janda ditinggal mati suami, maka harta peninggalannya merupakan peninggalan dari orang tua dari suami terdahulu yaitu: Pukka Simamora Debataradja, dimana aturannya, hukum apa yang digunakan, apa yang salah dengan Perkawinan orang tua Pembanding / Para Tergugat”.

Bahwa atas poin B.7 Halaman 11 tersebut tidaklah tepat karena bukan hanya mengenai Perkawinan yang dipersoalkan Terbanding/Penggugat, yang tepat adalah harta warisan dari PUKKA SIMAMORA (BAPAK KANDUNG TERMHON/PENGGUGAT) yang berasal dari SAHAT SIMAMORA (KAKEK KANDUNG PENGGUGAT) YANG PADA INTINYA BAHWA SEBELUM UKKUN DEBATARARA MANGALAKKUP DENGAN NAIDUN SIMBOLON TANAH DARAT DI SIJATTUNG, SIMASI, TAHURJATI DAN SAWAH DISITUHO, TORU HUTA, SIJATTUNG SUDAH DIKELOLAH OLEH SAKSI DARI PENGGUGAT YAITU SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG, KARENA SAKSI SALEM SITUMORANG ADALAH BERE KANDUNG DARI PUKKA SIMAMORA, IBU DARI SALEM SITUMORANG SAUDARA KANDUNG DENGAN PUKKA SIMAMORA SEHINGGA SALEM SITUMORANG SERING IKUT MENERJAKAN BERSAMA NATTULANGNYA NAIDUN SIMBOLON DI OBJEK PERKARA TERSEBUT, SEHINGGA TELAH TEPAT DAN ADIL PUTUSAN YANG DIBUAT HAKIM TINGKAT PERTAMA.

TANGGAPAN HALAMAN 12 POIN B. 8 :

Bahwa tidak tepat dan tidak jelas dalam dalil-dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan “ Bahwa hal itu dapat tercermin dari pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan Negeri Tarutung pada Putusan Nomor 32/Pdt,G/2021/ Pn Trt halaman 103 yang hanya bukti P-1 tentang Tarombo Oppu Bohe Simamora Debataraja yang dipertimbangkan sementara bukti-bukti penting dari Pembanding / para Tergugat tidak dipertimbangkan, hal mana Terbanding / Penggugat cucu laki-laki dari Sahat Simamora Debataradja yang pada saat meninggal dunia Sahat Simamora

Halaman 95 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debataradja, Terbanding / Penggugat (ic. Bohe Simamora Debataradja) Belum lahir, dan dari mana tahu Penggugat Bohe Simamora Debataradja bahwa 8 (delapan) Objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari Kekeknya Sahat Simamora Debataradja, sedangkan sewaktu orang tua laki-lakinya Pukka Simamora Debataradja meninggal dunia, Terbanding / Penggugat Bohe Debataradja Op. Saurdot masih kecil dan mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan, hal tersebutlah yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim secara cermat dan seksama “.

BAHWA DALIL-DALIL TERSEBUT SANGATLAH MENGADA-ADA DAN KELIRU, PERLU TERBANDING/PENGGUGAT BERITAHUKAN SEBELUM BAPAK KANDUNG PARA PEMBANDING MANGALAKKUP/KAWIN DENGAN IBU KANDUNG TERBANDING/PENGGUGAT, BAHWA 8 OBJEK SUDAH DIKELOLAH OLEH IBU KANDUNG TERBANDING/PENGGUGAT NAIDUN SIMBOLON DAN SAKSI SALEM SITUMORANG IKUT SERTA MENGELOLAH MENGUASAI DELAPAN OBJEK TERSEBUT, SEHINGGA DALIL-DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAKLAH TEPAT DAN PERLU PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT KETAHUI BUKAN HANYA BUKTI P-1 YANG DIPERTIMBANGKAN MAJELIS HAKIM DAN JUGA DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN-KETERANGAN SAKSI DARI TERMOHON/PENGGUGAT, KARENA SAKSI SALEM SITUMORANG DAN ARMITA LIMBONG ADALAH SAKSI YANG MENGALAMI, MERASAKAN, MELIHAT DAN IKUT SERTA MENGELOLAH OBJEK PERKARA TERSEBUT.

DAN TIDAK ADA BUKTI-BUKTI PENTING DARI BUKTI PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT KARENA HAMPIR SEMUA DIREKAYASA, TERMASUK BUKTI T-1, BUKTI T2, BUKTI T-10, BUKTI T-11, BUKTI- 12, BUKTI T-14, BUKTI T-16, BUKTI T-18, BUKTI T-20, BUKTI T-22, BUKTI T- 24, BUKTI T-25, BUKTI T-26, BUKTI T-28, BUKTI T-30, BUKTI TERSEBUT ADALAH DIREKAYASA OLEH PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT, DAN BUKTI T-10, BUKTI T-12, BUKTI T-16, BUKTI T-18 TELAH DICABUT OLEH YANG MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN TERSEBUT DAN DIBUKTIKAN OLEH BUKTI YANG DIAJUKAN TERBANDING/PENGGUGAT DALAM BUKTI P- 16, BUKTI P- 18, BUKTI P- 19, BUKTI P- 20. Keterangan BUKTI P-16 - BUKTI P-20 adalah menerangkan bahwa surat pernyataan yang pernah ditandatangani adalah surat pernyataan yang sudah dibuat oleh Alm. JAPINER DEBATA

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA/TERGUGAT II, DAN TELAH DICABUT dan Bukti ini menerangkan bahwa Surat Pernyataan yang telah dicabut tersebut hanya disuruh Alm. JAPINER DEBATA RAJA/TERGUGAT II untuk ditandatangani saja, maka terkait semua isi dari surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm. JAPINER DEBATA RAJA/TERGUGAT II tersebut bukan dari yang dibuat sendiri melainkan yang dibuat Alm. JAPINER DEBATA RAJA/TERGUGAT II, sehingga isi dari surat pernyataan yang telah ditandatangani tidak dapat di pertanggungjawabkan.

MAKA PUTUSAN TINGKAT PERTAMA TELAH MEMENUHI UNSUR YURIDIS, FILOSOFIS, DAN SOSIOLOGIS DAN PROFESIONAL DAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMENUHI KODE ETIK PROFESI DAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.

TANGGAPAN HALAMAN 13 POIN B. 10 :

Bahwa tidak tepat dan tidak jelas dalam dalil-dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan “ bahwa Pembanding/Para tergugat telah membantah dan menolak bukti P-1 sebagai bukti karena tarombo tersebut tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya dihadapan hukum dengan alasan pada dasarnya hanya Terbanding/Penggugat mengetahui Silsilah keluarganya dst...?.

BAHWA PARA PEMBANDING SANGATLAH KELIRU MENYATAKAN DALIL TERSEBUT DIDALAM MEMORI BANDINGNYA KARENA JELAS DAN TERANG SELAIN BUKTI P-1 TERKAIT TAROMBO ATAU SILSILAH YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING/PENGGUGAT, TERBANDING/PENGGUGAT JUGA MEMBUAT BUKTI P - 37 : SILSILAH/ TAROMBO POMPARAN OP. RANTO RAMBE, Bukti ini menerangkan bahwa SAHAT SIMAMORA DEBATARAJA (Kakek Penggugat) adalah Keturunan Nomor 11 dari TUAN SUMERHAM (RAMBE) yang disebut saat ini marga SIMAMORA DEBATARAJA, dan bukti ini menerangkan bahwa Ayah Kandung SAHAT SIMAMORA DEBATARAJA adalah yang bernama OP. RANTO, dan OP. RANTO mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu;

1. OP. MANGGOHI
2. OP. GUAS
3. OP. BURSOK

Halaman 97 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. OP. SAHAT

OP. SAHAT, mempunyai dua orang anak yaitu Pukka dan Ningan, dan Pukka mempunyai dua orang anak yaitu Bohe (Penggugat) dan Saulia, Bahwa dari bukti tersebut sangat jelas dan terang bahwa OP. LIGA tidak ada disilsilah tersebut yang dibuat dari generasi ke 11, maka sangat jelas Penggugat dan Para Tergugat tidak satu garis keturunan hanya satu marga saja, ada hubungannya dengan Penggugat karena ibu kandung Penggugat (NAIDUN SIMBOLON) kawin lagi kepada Ayah Kandung Para Tergugat (UKKUN DEBATARAJA) Setelah meninggal Ayah Kandung Penggugat (PUKKA SIMAMORA DEBATARAJA) DISINILAH AYAH PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT KESEMPATAN MENGELOLA, MENGUSAHA SEMUA TANAH WARISAN AYAH KANDUNG PENGGUGAT (PUKKA) YANG BERASAL DARI PENINGGALAN SAHAT SIMAMORA DEBATARAJA (KAKEK TERMOHON/PENGGUGAT).

DAN TERBANDING/PENGGUGAT JUGA MENGAJUKAN BUKTI P -40 : SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS, Bukti ini menerangkan Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Alm. Sahat Simamora Debataraja dan diketahui saksi – saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Rura Aek Sopang. SEHINGGA DALIL-DALIL PENGGUGAT TIDAKLAH BENAR DAN SANGATLAH KELIRU DAN MENGADA-ADA, KARENA SURAT PERNYATAAN TERSEBUT DIKETAHUI SAKSI SAKSI DAN KEPALA DESA RURA AEK SOPANG.

TANGGAPAN HALAMAN 13 POIN B. 11 :

Bahwa tidak tepat dan tidak jelas dalam dalil dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan “ *Bahwa majelis Hakim judex faktie tidak secara jeli mencermati keterangan saksi Medi Situmorang / Salem Situmorang dan dalil Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menerangkan Raja Sijattung adalah Puka Simamora (Ayah Terbanding / Penggugat) dan Saksi Medi Situmorang / Salem Situmorang merupakan anak dari Saudara kandung Pukka Simamora (Ayah Terbanding / Penggugat) dan Saksi Medi Situmorang / Salem Situmorang pernah bekerja di Sawah Situho, Sawah Torunihuta, Sawah Sijattung yang terletak di Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat, Kab. Humbang Hasudutan milik Pukka Simamora (Ayah Terbanding / Penggugat) untuk membantu Naidun Br. Simbolon (Ibu*

Halaman 98 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Pembanding / para Tergugat dan Terbanding / Penggugat) yang mana tanah tersebut kemudian turun kepada Terbanding / Penggugat sebagai Ahli Waris dari Pukka Simamora, dalam hal ini Profesionalitas Majelis Hakim perlu dipertanyakan” BAHWA DALIL PADA HALAMAN 13 POIN B. 11 TERSEBUT SANGATLAH DANGKAL DAN SANGATLAH KELIRU, KARENA JUSTRU HAKIM TINGKAT PERTAMA SECARA JELI DAN CERMAT UNTUK MEMBUAT PUTUSAN, KARENA JELAS DAN TERANG DAN SESUAI DENGAN FAKTA BAHWA SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG SEBELUM NATTULANG KANDUNGNYA NAIDUN SIMBOLON (IBU KANDUNG PENGGUGAT) KAWIN/ MANGALAKKUP DENGAN AYAH KANDUNG PARA PEMBANDING/PARA TERBANDING SUDAH MENGELOLA DAN MENERJAKAN OBJEK PERKARA TERSEBUT.

BAHWA PERLU TERBANDING BERITAHUKAN KEPADA PARA PEMBANDING, SUPAYA PARA PEMBANDING MENGETI DAN PUNYA LOGIKA, BAHWA AYAH KANDUNG DARI PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT BELUM KAWIN/MANGALAKKUP DENGAN IBU KANDUNG DARI TERBANDING/PENGGUGAT, IBU DARI TERBANDING NAIDUN SIMBOLON BESERTA BERENYA SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG SUDAH MENGELAOLA SEMUA OBJEK PERKARA, ARTINYA DISITU BAHWA OBJEK PERKARA SUDAH ADA DAN DIKELOLAH OLEH IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN SAKSI SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG, SEHINGGA DALAM HAL INI MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN PUTUSAN BERDASARKAN FAKTA-FAKTA DIPERSIDANGAN, MAKA TIDAK TEPAT DALIL DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT MENYATAKAN BAHWA MAJELIS HAKIM PROFESIONALITAS PERLU DIPERTANYAKAN, DAN SEHARUSNYA PARA PEMBANDINGLAH YANG PERLU DIPERTANYAKAN YANG DIDUGA MELAKUKAN BUKTI YANG DIREKAYASA.

TANGGAPAN HALAMAN 13 POIN B. 12 :

BAHWA DALIL DALIL PARA PEMBANDING DIDALAM MEMORI BANDINGNYA SANGATLAH KELIRU YANG MENYATAKAN SALEM SITUMORANG TIDAK SINGKRON DENGAN NAMA MEDI SITUMORANG. BAHWA PADA WAKTU PEMERIKSAAN SAKSI MAJELIS TINGKAT

Halaman 99 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



PERTAMA SUDAH MENSINGKRONKAN BAHWA SALEM SITUMORANG ORANG YANG SAMA DENGAN MEDI SITUMORANG SEHINGGA DALIL-DALIL PARA PEMBANDING TERSEBUT SANGATLAH BOHONG BESAR, YANG MENYATAKAN TIDAK MENSINGKRONKAN, BAHWA TERBANDING/PENGGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA SALEM SITUMORANG DENGAN MEDI SITUMORANG ORANG SAMA, TERBANDING TELAH MENGAJUKAN BUKTI P- 35: SURAT KETERANGAN BEDA NAMA DARI KEPALA DESA RURA TANJUNG, Bukti ini menerangkan bahwa Nama : SALEM SITUMORANG, NIK : 1216095802360001 dengan Nama : MEDI SITUMORANG, No. KTP : 1.00010/2009/001/TU/96 (KTP LAMA) adalah warga Desa Rura Tanjung, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan orang yang sama bukan orang lain meskipun terjadi perbedaan antara yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) LAMA.

BAHWA PERLU TERMOHON/PENGGUGAT BERITAHUKAN SUPAYA PARA PEMOHON PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN KETERANGAN TIDAK BENAR, PERLU TERMOHON BERITAHUKAN BAHWA TIDAK BENAR KETERANGAN PARA PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA SAKSI SALEM SITUMORANG MASIH KECIL, KARENA NAIDUN BORU SIMBOLON MENIKAH LAGI DENGAN UKKUN DEBATARAJA (AYAH KANDUNG PARA PEMOHON) SETELAH SAUDARA PEREMPUAN TERMOHON/PENGGUGAT BERUMUR SEKITAR LEBIH KURANG 4 TAHUN DAN TERMOHON/PENGGUGAT MASIH BERUMUR SEKITAR 8 TAHUN, BAHWA KETIKA TERMOHON/PENGGUGAT BERUMUR 8 TAHUN UMUR DARI SALEM SITUMORANG SUDAH 16 TAHUN, KARENA BEDA 8 TAHUN UMUR TERMOHON/PENGGUGAT DENGAN SAKSI SALEM SITUMORANG, TERBANDING LAHIR PADA TAHUN 1944 SEDANGKAN SALEM SITUMORANG LAHIR PADA TAHUN 1936, SEHINGGA SANGAT JELAS INGATAN DAN YANG DIRASAKAN OLEH SAKSI SALEM SITUMORANG DAN IBU KANDUNG SALEM SITUMORANG BAHWA PERNAH IKUT SERTA DAN ORANG KEPERCAYAAN NAIDUN SIMBOLON DALAM MENERJAKAN, MENGELOLA TANAH WARISAN SUAMI PERTAMANYA PUKKA SIMAMORA YANG BERASAL DARI PENINGGALAN DARI ALM. SAHAT SIMAMORA. JIKA PARA PEMOHON/PARA TERGUGAT MENGATAKAN KENAPA KETIKA NAIDUN MASIH HIDUP TIDAK DIMINTA OLEH TERMOHON/PENGGUGAT KARENA MASIH MENGHORMATI IBU YANG MELAHIRKAN TERMOHON/PENGGUGAT. SEHINGGA DALIL-DALIL

Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMOHON/PARA TERGUGAT SANGATLAH MENGADA-ADA DAN KELIRU.

TANGGAPAN HALAMAN 14 POIN B. 13 :

BAHWA SANGAT TEPAT DAN ADIL BUKTI T-3 YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN HAKIM TINGKAT PERTAMA, KARENA TIDAK TERMASUK POKOK PERKARA.

TANGGAPAN HALAMAN 15 POIN B. 14 :

BAHWA SANGAT TEPAT DAN ADIL BUKTI T-4 YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN HAKIM TINGKAT PERTAMA, KARENA TIDAK TERMASUK POKOK PERKARA DAN JUGA BUKTI YANG DIAJUKAN PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TERSEBUT TIDAKLAH ADIL, SESUAI DENGAN KETERANGAN SAKSI DARI TERBANDING/PENGGUGAT APOSTEN SITUMORANG, KETIKA KUASA HUKUM PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT MEMPERTANYAKAN KEPADA APOSTEN SITUMORANG APAKAH BENAR DIDALAM SURAT PENYERAHAN KEPADA KASIMAN LIMBONG BAHWA TERMOHON/PENGGUGAT SEBAGAI SAKSI, DENGAN TEGAS SAKSI DARI PENGGUGAT MENERANGKAN BAHWA TIDAK TEPAT TERMOHON/PENGGUGAT SEHARUSNYA TERMOHON/PENGGUGATLAH YANG MENYERAHKAN DAN UKKUN DEBATARAJA SEBAGAI SAKSI, SEHINGGA SANGAT TEPAT DAN ADIL BUKTI T-4 YANG DIAJUKAN PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN HAKIM APALAGI BUKTI TERSEBUT BUKAN TERMASUK DALAM POKOK PERKARA.

TANGGAPAN HALAMAN 15 POIN B. 15 :

BAHWA SANGAT TEPAT DAN ADIL BUKTI T-3 YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN HAKIM TINGKAT PERTAMA, KARENA TIDAK TERMASUK POKOK PERKARA.

TANGGAPAN HALAMAN 15 POIN B. 16 :

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHWA SANGAT TEPAT DAN ADIL BUKTI T-4 YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN HAKIM TINGKAT PERTAMA, KARENA TIDAK TERMASUK POKOK PERKARA DAN JUGA BUKTI YANG DIAJUKAN PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TERSEBUT TIDAKLAH ADIL, SESUAI DENGAN KETERANGAN SAKSI DARI TERBANDING/PENGGUGAT APOSTEN SITUMORANG, KETIKA KUASA HUKUM PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT MEMPERTANYAKAN KEPADA APOSTEN SITUMORANG APAKAH BENAR DIDALAM SURAT PENYERAHAN KEPADA KASIMAN LIMBONG BAHWA TERMOHON/PENGGUGAT SEBAGAI SAKSI, DENGAN TEGAS SAKSI DARI PENGGUGAT MENERANGKAN BAHWA TIDAK TEPAT TERMOHON/PENGGUGAT SEHARUSNYA TERMOHON/PENGGUGAT LAH YANG MENYERAHKAN DAN UKKUN DEBATARAJA SEBAGAI SAKSI, SEHINGGA SANGAT TEPAT DAN ADIL BUKTI T-4 YANG DIAJUKAN PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN HAKIM APALAGI BUKTI TERSEBUT BUKAN TERMASUK DALAM POKOK PERKARA.

TANGGAPAN HALAMAN 16 POIN B. 17 :

BAHWA SANGAT TEPAT DAN ADIL DALIL PARA PEMOHON/PARA TERGUGAT POIN B. 17 HALAMAN 16 TERSEBUT TIDAK DIPERTIMBANGKAN HAKIM TINGKAT PERTAMA, KARENA TIDAK MASUK DALAM POKOK PERKARA, YANG JELAS YANG DIKETAHUI SAKSI DARI TERMOHON/PENGGUGAT BAHWA AYAH KANDUNG DARI PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT UKKUN DEBATARAJA ADALAH PANGALAKKUP, PANGALAKUP ITU ARTINYA DIKAWINI TIDAK SECARA ADAT DAN AGAMA, SEHINGGA NAIDUN SIMBOLON IBU KANDUNG DARI PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT SUDAH SATU TAMBAK DENGAN SUAMI PERTAMANYA YAITU PUKKA SIMAMORA (AYAH KANDUNG TERBANDING/PENGGUGAT) DAN SAAT INI UKKUN DEBATARAJA SENDIRIAN ATAU SINGLE LAH DITAMBAK PARA PEMOHON/PARA TERGUGAT;

TANGGAPAN HALAMAN 16 POIN B. No.18 :



Bahwa tidak tepat dan tidak jelas dalam dalil dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan “ Bahwa bagaimana mungkin Ukkun Debataradja (orang tua para tergugat) selama masa hidupnya tidak mempunyai harta peninggalan dari orang tuanya maupun harta berdasarkan jerih payahnya, bagaimana majelis hakim hanya mendengar keterangan saksi Terbanding / Pengugat tanpa mau mengutip keterangan saksi Pembanding / para Tergugat, dimana nurani majelis hakim ? dan apakah majelis Hakim tidak tahu juga Sahat Simamora Debataradja tidak juga dikenal para saksi kecuali Medi Situmorang / Salem Situmorang saja yang sebentar sewaktu balita mengenal kakeknya Pukka Simamora Debataradja, saksi lainnya tidak mengenal Sahat Simamora Debataradja dan Pukka Simamora, semua hanya mendengar dari orang lain (Testimonium De Auditu) begitu juga dengan Liga Debataradja sebagai kakek pembanding / Para Tergugat tidak dikenal oleh saksi namun tahu dan mendengar dari orang tuanya (tidak mungkin Ukkun Debataradja) tidak tahu nama orang tuanya dan tidak diberi tahu kepada Keturunannya yaitu : liga Debataradja) dan inilah salah satu kedangkalan majelis hakim dan membuat pertimbangan”. BAHWA DALIL-DALIL PARA PEMBANDING TERSEBUT SANGATLAH TIDAK TEPAT, KARENA TERBANDING/PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA YANG SEBENARNYA KARENA TIDAK MUNGKIN TERMOHON/PENGGUGAT MENGKLAIM OBJEK PERKRA KALAU BUKAN PENINGGALAN PUKKA SIMAMORA YANG BERASAL DARI SAHAT SIMAMORA, KARENA JELAS DAN TERANG BAHWA SEBELUM UKKUN DEBATARAJA MANGALAKKUP/ KAWIN/KUMPUL KEBO DENGAN NAIDUN SIMBOLON OBJEK PERKARA TERSEBUT SUDAH IKUT DIKELOLA OLEH SALEM SITUMORANG BESERTA IBU KANDUNG SAKSI BESERTA NATTULANGNYA NAIDUN SIMBOLON, SEHINGGA DALIL-DALIL PARA PEMOHON SANGATLAH KELIRU DAN TIDAK BENAR.

BAHWA PERLU TERMOHON/PENGGUGAT MEMBERITAHUKAN KEPADA PARA PEMOHON/PARA TERGUGAT BAHWA SAKSI SALEM SITUMORANG TIDAK PERNAH MENERANGKAN BAHWA SALEM SITUMORANG MASIH MENGENAL SAHAT SIMAMORA KAKEK TERMOHON/PENGGUGAT, YANG BENAR ADALAH BAHWA SALEM SITUMORANG MASIH MENGENAL TULANG KANDUNGNYA PUKKA SIMAMORA (AYAH KANDUNG TERBANDING/PENGGUGAT) SEHINGGA DALIL DALIL TERSEBUT TIDAK LAH BENAR DAN DALIL DALIL PARA

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON TERSEBUT SANGAT KONTRADIKSI DAN NGAWUR “ apakah majelis Hakim tidak tahu juga Sahat Simamora Debataradja tidak juga dikenal para saksi kecuali Medi Situmorang / Salem Situmorang saja yang sebentar sewaktu balita mengenal kakeknya Pukka Simamora Debataradja,” bahwa perlu termohon beritahukan kakek Pukka simamora adalah OP. RANTO, Bukan SAHAT SIMAMORA, dan SALEM SITUMORANG ITU BUKAN LAH BALITA DAN SUDAH BERANJAK REMAJA. SEHINGGA SUDAH TEPAT DAN ADIL PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah memenuhi unsur YURIDIS, FILOSOFIS, dan SOSIOLOGIS dan Profesional dan Hakim tingkat pertama telah memenuhi Kode Etik Pfofesi dan Kode etik dan pedoman perilaku hakim.

TANGGAPAN HALAMAN 16 POIN B. No.19 :

BAHWA SANGAT TEPAT DAN ADIL BUKTI T-4 YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN HAKIM TINGKAT PERTAMA, KARENA TIDAK TERMASUK POKOK PERKARA.

TANGGAPAN HALAMAN 17 POIN B. No.20 :

Bahwa tidak tepat dan tidak jelas dalam dalil dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang ada apada poin B. No. 20 Halaman 17 tersebut Karena MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah memenuhi unsur YURIDIS, FILOSOFIS, dan SOSIOLOGIS dan Profesional dan Hakim tingkat pertama telah memenuhi Kode Etik Pfofesi dan Kode etik dan pedoman perilaku hakim dan sangat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan, SEHINGGA DALAM HAL INI SUDAH TEPAT DAN ADIL MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MENGUATKAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA PERKARA NO. 32/PDT.G/2021/TRT TERTANGGAL 13 OKTOBER 2021.

5. Bahwa Terbanding / dahulu Penggugat dengan TEGAS MENOLAK, Memori Banding Para Pembanding dahulu Para Tergugat pada halaman 17, POIN C. Yang menyatakan “ PUTUSAN TIDAK MEMUAT DASAR/LANDASAN HUKUM” PADA POIN C ;



1. BAHWA UNTUK MENANGGAPI PADA POIN C PADA HALAMAN 17 NO. 1, 2, 3,4 .

Bahwa MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA dalam membuat putusan sudah memuat alasan-alasan dan Dasar hukum yang berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi diajukan oleh Penggugat sesuai dengan Hukum yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku sumber hukum indonesia bukan hanya bersumber dari Undang-undang melainkan adanya sumber hukum lainnya adalah Yurisprudensi, traktat, Doktrin, Hukum Kebiasaan, dalam kasus ini majelis hakim memuat putusan berpedoman pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga Hakim wajib menggali nilai-nilai dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan, dan kesusilaan dalam masyarakat. Dalam hal ini majelis hakim memuat landasan hukum adalah berdasarkan hukum kebiasaan yaitu dalam adat batak toba yang dikaitkan bukti-bukti penggugat dan fakta hukum, dalam hal ini adalah adanya penguasaan tanah perkara yang terdapat 8 (delapan) Objek adalah merupakan tanah warisan dari alm. PUKKA SIMAMORA /Op. PARDI SIMAMORA (orang tua kandung penggugat) yang berasal dari Peninggalan Alm. Sahat Simamora /Op. Bohe Simamora yang dikuasai oleh Pembanding/para tergugat secara tidak sah yang mana penguasaan tersebut telah melanggar hukum sehingga dalam hal merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 kuhperdata , adanya penguasaan tanah warisan tersebut adalah karena DIKELOLA IBU KANDUNG PARA TERGUGAT (NAIDUN SIMBOLON) UKKUN DEBATARAJA (Bapak Kandung Para Pembanding/Para Tergugat) BERASAL DARI SUAMI PERTAMANYA YAITU Alm. PUKKA SIMAMORA (ayah kandung penggugat, KARENA TANAH DARAT/SAWAH SUDAH ADA SEBELUM BAPAK KANDUNG PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT (UKKUN DEBATARADJA) BELUM MANGALAKKUP/MENIKAH DENGAN IBU KANDUNG PENGGUGAT, SEHINGGA SANGAT JELAS DAN TERANG BAHWA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK BERHAK LAGI UNTUK MENGUASAI SEMUA TANAH WARISAN Alm. PUKKA SIMAMORA.

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena IBU KANDUNG PARA TERGUGAT (NAIDUN SIMBOLON) telah meninggal sehingga tanah warisan yang berasal dari SAHAT SIMAMORA/OP. BOHE tersebut harus kembali kepada Terbanding/Penggugat selaku ahli waris, Hal ini dalam hukum kebiasaan dalam batak toba istri dari pewaris tidak berhak untuk menguasai harta bawaan peninggalan dari pewaris tetapi istri hanya berhak untuk memelihara dan menikmati harta bawaan tersebut ketika dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama atau dia sampai menikah lagi. Maka para pembanding/para tergugat yang menguasai, menguasai tanah warisan tersebut tidak berhak lagi. atas adanya tanah warisan tersebut dikuatkan bukti penggugat P-2 SURAT KETERANGAN TERTANGGAL 02 Maret 2021 Bukti P-8 : SURAT PERNYATAAN SAMEN MARBUN TERTANGGAL 02 MARET dan Keterangan Saksi SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SUTUMORANG, Saksi SAMEN MARBUN, Saksi ARMATINA LIMBONG, Saksi APOSTEL SITUMORANG, dan sudah disumpah memberikan keterangan didepan persidangan. dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat. Sehingga dalam hal ini jelas dan terang majelis hakim yang mengadili perkara ini sudah memuat dasar hukum/ landasan hukum yang berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

2. BAHWA UNTUK MENANGGAPI POIN C PADA HALAMAN 18 NO. 5.

Bahwa Terbanding dengan Tegas menolak dan atau tidak sependapat poin C No. 5 halaman 18 tersebut, KARENA MAJELIS HAKIM SUDAH TEPAT DAN ADIL MEMBUAT PUTUSAN TINGKAT PERTAMA TERSEBUT, SEHARUSNYA ANALISA PARA PEMBANDINGLAH YANG DANGKAL YANG MENYATAKAN PERTIMBANGAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA SECARA SEDERHANA, DANGKAL DAN MINIMALIS DAN PARA PEMBANDINGLAH YANG MEMPELESETKAN PERTIMBANGAN HAKIM.

BAHWA PERLU TERBANDING/PENGGUGAT BERITAHUKAN BAHWA MAJELIS TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN ADIL DALAM MEMBUAT PUTUSAN, DAN PERLU DIKETAHUI OLEH PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT BAHWA BUKAN HANYA SILSILAH, ATAU BUKAN HANYA KESAKSIAN MEDI SITUMORANG/SALEM

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITUMORANG YANG DIPERTIMBANGKAN HAKIM TINGKAT PERTAMA, JELAS DAN TERANG DIDALAM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA TERSEBUT KESAKSIAN DARI APOSTEN SITUMORANG , KESAKSIAN ARMATINA LIMBONG DAN KESAKSIAN DARI SAMEN MARBUN JUGA DIPERTIMBANGKAN HAKIM BESERTA BUKTI-BUKTI LAINNYA, SEHINGGA TIDAK BENAR DALIL-DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TERSEBUT DAN SEHINGGA SANGAT JELAS BAHWA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT SECARA NYATA MEMPELESETKAN, PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA, SEHINGGA TERBANDING MENYARANKAN KEPADA PARA PEMBANDING AGAR TOBAT DAN TOBAT MELAKUKAN YANG TIDAK TERPUJI, TERMASUK BUKTI T-1 DAN BUKTI T-2 DAN BUKTI SURAT PERNYATAAN YANG DIREKAYASA PARA PEMBANDING, ADIL LAH SECARA BERPIKIR YANG NORMAL, DAN PERLU TERBANDING BERITAHUKAN TERBANDING AKAN MELAKUKAN UPAYA-UPAYA HUKUM SECARA PIDANA TERKAIT BUKTI T-1 DAN BUKTI T-2 YANG DIDUGA DOKUMEN PALSU.

3. BAHWA UNTUK MENANGGAPI POIN C PADA HALAMAN 18 NO. 6,7,8 dan Halaman 19 NO. 9,10,11,12, Halaman 20, No. 13.

Bahwa Terbanding dengan Tegas menolak dan atau tidak sependapat dengan Memori Banding PADA HALAMAN 18 NO. 6,7,8 dan Halaman 19 NO. 9,10,11,12, Halaman 20, No. 13 tersebut dengan alasan ;

1. Bahwa gugatan terbanding/penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan berisikan posita dan Petitum menyertakan fakta-fakta hukum secara rinci dan telah diuraikan dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 Kuhperdata dengan menghubungkan fakta-fakta konkrit yang dilakukan para tergugat Posita : disebut juga dengan FUNDAMENTUM PETENDI yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan. Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke groun) dan dasar fakta (feitelijke groun)Petitum : berisi tuntutan apa saja

Halaman 107 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. menurut Yahya Harahap (hal 63), Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat. Bahwa gugatan terbanding/penggugat merupakan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pembanding/para tergugat yang mana para pembanding/para tergugat dengan memiliki dan menguasai semua tanah warisan PUKKA SIMAMORA /OP. PARDI SIMAMORA yang merupakan Ayah kandung termohon/Penggugat, tanah warisan milik ayah kandung termohon/penggugat tersebut diklaim dan dimiliki para pemohon/para tergugat tanpa alasan hukum yang sah sehingga jelas dan terang bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa Para Pemohon/Para Tergugat tidak memahami unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum, sehingga Para Pemohon/Para Tergugat Perlu lebih belajar lagi dan memahami apa itu Perbuatan Melawan Hukum, karena Gugatan termohon/Penggugat Perbuatan Melawan Hukum sudah benar dan jelas, jika Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan mencampuradukkan masalah Perbuatan Melawan Hukum dengan Harta Warisan, disinilah salah satu ketidakpahaman Para Pembanding/Para Tergugat apa itu perbuatan melawan hukum dan apa itu harta warisan, bawa Perlu Para Pembanding/Para Tergugat ketahui bahwa tanah darat dan persawahan yang Para Pembanding/Para Tergugat kuasai adalah milik dari Terbanding/Penggugat yang mana berasal dari nenek kandung dan ayah kandung dari terbanding/Penggugat, namun Para Pemohon/Para Tergugat dengan sengaja tidak mengembalikan tanah darat dan persawahan tersebut kepada Terbanding/Penggugat sehingga timbul kerugian baik secara materil dan immateril.
3. Bahwa mejelis hakim Tingkat Pertama dalam memuat kontruksi hukum dalam pertimbangan putusan tersebut Sudah telah TEPAT dan ADIL yang didasari oleh fakta – fakta yang terungkap pada proses persidangan dan dasar hukum yang tepat untuk melakukan pertimbangan. Oleh karena itu Putusan Tingkat Pertama telah memenuhi unsur YURIDIS, FILOSOFIS, dan SOSIOLOGIS dan Majelis Hakim tingkat pertama telah memenuhi Kode Etik Pfofesi dan

Halaman 108 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode etik dan pedoman perilaku hakim, SEHINGGA TIDAK TERBUKTI DALIL PARA PEMBANDING YANG MENYATAKAN PENYELUNDUPAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI PARA PEMBANDING, SEHARUSNYA PARA PEMBANDING LEBIH BELAJAR LAGI DALAM MENELAAH SUATU PERKARA.

6. Bahwa Terbanding / dahulu Penggugat dengan TEGAS MENOLAK Halaman 20-25 dalam Memori Banding dari Para Pembanding pada angka II “ JUDEx FACTIE SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM, poin 1,2,3,4,5,6,7,8 tiak perlu Termohon/Pemohon menanggapi karena satu kesatuan dalam kontra memori banding dan juga telah diterangkan didalam tanggapannya tersebut diatas dan satu kesatuan dalam gugatan Termohon/Pemohon namun untuk mempertegas kepada Para Termohon, Termohon/Penggugat menguraikan sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah TEPAT dan ADIL yang didasari oleh fakta – fakta yang terungkap pada proses persidangan dan dasar hukum yang tepat untuk melakukan pertimbangan. Oleh karena itu Putusan Tingkat Pertama telah memenuhi unsur YURIDIS, FILOSOFIS, dan SOSIOLOGIS dan Hakim tingkat pertama telah memenuhi Kode Etik Pfofesi dan Kode etik, dan Majelis hakim tingkat pertama tidak ada melakukan keberpihakan sehingga dalam hal ini, sangat kelihatan para pembanding/para tergugat mempelesetkan fakta fakta dipersidangan, sehingga apa yang dituduhkan Para Pembanding/Para Tergugat tidak lah benar bahwa Putusan Tingkat Pertama melanggar ketentuan hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS AUDI ET ALTERRAM PARTEM;

2. Bahwa didalam fakta-fakta dipersidangan hakim mendengar kedua belah pihak sehingga dalam persidangan tersebut sangatlah berimbang sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan putusan Judex Factie telah tepat dan adil dan didasari dari fak-fakta yang terungkap dipersidangan dan para pihak berimbang untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan rasa keadilan yang sama, sehingga untuk mempertegas bawa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan putusan sudah TEPAT DAN ADIL.

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi unsur YURIDIS, FILOSOFIS, dan SOSIOLOGIS, sehingga apa yang disampaikan oleh Para Pembanding/Para Tergugat didalam Memori bandingnya halaman 21 poin 6 yang menyatakan “ putusan majelis hakim pengadilan negeri Tarutung tersebut karena secara nyata telah keliru dan tidak sesuai dalam pertimbangan hukumnya serta terkesan memihak Terbanding/Penggugat dan putusan Aquo tidak berjiwa dan bernyawa tidak berasa seolah olah sudah mati” atas dalil dalil para pembanding/para tergugat tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak benar dan selalu mengada-ada, dan tidak sesuai dengan Fakta-Fakta dipersidangan dalam argumentasi Para Pembanding/Para Tergugat, YANG BENAR ADALAH BAHWA HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG SUDAH TEPAT DAN ADIL DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN NO. 32/PDT.G/2021/PN.TRT. JUSTRU PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGATLAH TIDAK ADIL DAN TIDAK BERNAR MENYAMPAIKAN DAN DIDUGA MEREKAYASA BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON DAN PARA TERGUGAT, DARI SAKSI-SAKSI YANG YANG DI HADIRKAN PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK BERKWALITAS KARENA TIDAK DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SURAT PERNYATAAN SAKSI-SAKSI PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TERSEBUT DAN YANG PALING LUCUNYA BAHWA SURAT PERNYATAAN TERSEBUT BUKAN SAKSI YANG MEMBUAT MELAINKAN PIHAK DARI PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT SESUAI DENGAN PENGAKUAN SAKSI DARI PARA PEMBANDING DAN PARA TERGUGAT, SEHINGGA SANGAT KUAT DUGAAN PARA PEMBANDING /PARA TERGUGATLAH YANG MEREKAYASA DAN MAU MENGELABUI MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG.
4. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak perlu menanggapi dalam memori bandingnya halaman 21 halaman 7, karena sudah diterangkan dalam gugatan terbanding/penggugat tentang unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara pada posita 37 dan telah terurai didalam posita dalam gugatan terbanding/penggugat;
5. Bahwa tidak benar dan tidak tepat dalil-dalil Para Pembanding dalam poin 4 halaman 23, yang menyatakan bahwa terjadi permasalahan ini karena anak dari Terbanding/Penggugat pulang dari Perantauan. Bahwa

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum pulang pun anak dari Terbanding/Penggugat sudah terus menerus terbanding/penggugat dengan Pihak Para Pembanding/Para Tergugat berselisih sejak Naidun Meninggal pada tahun 1999 dan juga sesuai dengan keterangan saksi dari Para Pembanding/Para Tergugat bahwa sudah sering didamaikan saksi Pembanding, sehingga dalil poin 4 halaman 23 tersebut tidaklah benar JIKA PARA PEMBANDING MENYATAKAN GARA-GARA ANAK TERBANDING/PENGGUGAT AWAL DARI PERMASALAHAN TERSEBUT;

6. Bahwa tidak benar dan tidak tepat dalil-dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada poin 5 halaman 23 tersebut karena sebelum Naidun Simbolon Mangalakkup/Kawin dengan Ayah Kandung Para Pembanding/Para Tergugat 8 Objek Perkara tersebut sudah ikut dikelola OLEH SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG BESERTA NATTULANG KANDUNGNYA NAIDUN SIMBOLON (IBU Kandung TERBANDING/PENGGUGAT). DAN PERLU TERBANDING/PENGGUGAT BERITAHUKAN KEPADA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT BAHWA TIDAK BENAR DALIL DALAM POIN 23 HALAMAN 23 TERSEBUT YANG MENYATAKAN “MEDI SITUMORANG/SALEM SITUMORANG MASIH KECIL” BAHWA PERLU TERBANDING/PENGGUGAT BERITAHUKAN SUPAYA PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN KETERANGAN TIDAK BENAR, PERLU TERBANDING BERITAHUKAN BAHWA TIDAK BENAR KETERANGAN PARA PEMBANDING YANG MENYATAKAN BAHWA SAKSI SALEM SITUMORANG MASIH KECIL, KARENA NAIDUN BORU SIMBOLON MENIKAH LAGI DENGAN UKKUN DEBATARAJA (AYAH Kandung PARA PEMOHON) SETELAH SAUDARA PEREMPUAN TERBANDING/PENGGUGAT BERUMUR SEKITAR LEBIH KURANG 4 TAHUN DAN TERBANDING/PENGGUGAT MASIH BERUMUR SEKITAR 8 TAHUN, BAHWA KETIKA TERBANDING/PENGGUGAT BERUMUR 8 TAHUN UMUR DARI SALEM SITUMORANG SUDAH 16 TAHUN, KARENA BEDA 8 TAHUN UMUR TERBANDING/PENGGUGAT DENGAN SAKSI SALEM SITUMORANG, TERBANDING LAHIR PADA TAHUN 1944 SEDANGKAN SALEM SITUMORANG LAHIR PADA TAHUN 1936, KARENA SANGAT JELAS BAHWA NAIDUN SIMBOLON MAGALAKKUP/ KUMPUL KEBO (TIDAK SECARA ADAT DAN AGAMA) DENGAN UKKUN DEBATARAJA SEKITAR TAHUN 1951, BERARTI UMUR SALEM SITUMORANG

Halaman 111 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH LEBIH KURANG 16 TAHUN KARENA SALEM SITUMORANG LAHIR TAHUN 1936, DALAM HAL INI SANGATLAH TIDAK TEPAT DALIL-DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT MENYATAKAN BAHWA SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG MASIH KECIL, APAKAH MASIH KECIL MENURUT PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT BAHWA UMUR 16 TAHUN MASIH KECIL ATAU BAYI, KETERANGAN SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG BAHWA SEBELUM MAGALAKKUP (KAWIN TIDAK SECARA ADAT DAN AGAMA) SAKSI SALEM SITUMORANG TERSEBUT SUDAH IKUT MENGELOLA, MENGUSAHA 8 OBJEK PERKARA TERSEBUT BERSAMA IBUNYA DAN NATTULANGNYA NAIDUN SIMBOLON (IBU KANDUNG TERBANDING/PENGGUGAT).

SEHINGGA SANGAT JELAS INGATAN DAN YANG DIRASAKAN OLEH SAKSI SALEM SITUMORANG DAN IBU KANDUNG SALEM SITUMORANG BAHWA IKUT SERTA DAN ORANG KEPERCAYAAN NAIDUN SIMBOLON DALAM MENGERJAKAN, MENGELOLA TANAH WARISAN SUAMI PERTAMANYA PUKKA SIMAMORA YANG BERASAL DARI PENINGGALAN DARI ALM. SAHAT SIMAMORA. JIKA PEMBANDING MENGATAKAN KENAPA KETIKA NAIDUN MASIH HIDUP TIDAK DIMINTA OLEH TERBANDING/PENGGUGAT, BAHWA DIBERITAHUKAN TERBANDING/PENGGUGAT BAHWA SEMASA HIDUP IBU KANDUNG PENGGUGAT SERING MEMINTA UNTUK DIKEMBALIKAN WARISAN TERSEBUT NAMUN PERMINTAAN DARI IBU KANDUNG PENGGUGAT TUNGGU BESAR-BESAR LAH ANAK ANAKKU DARI UKKUN DEBATARAJA, SETELAH ITU KARENA MASIH MENGHORMATI IBU YANG MELAHIRKAN TERBANDING / PENGGUGAT TERBANDING / PENGGUGAT TIDAK MENGUNGKIT-NGUNGKIT OBJEK TERSEBUT. SEHINGGA DALIL-DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT SANGATLAH MENGADA-ADA DAN KELIRU.

7. Bahwa tidak benar dan tidak tepat dalil-dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada poin 1,2,3 halaman 24 b. Perbuatan tersebut melawan hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919 dst...)

Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



TANGGAPAN :

BAHWA DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TERSEBUT SANGATLAH KACAU, APA MAKSUD DARI MELAWAN HUKUM TAHUN 1919 KARENA DITAHUN 1919 TIDAK ADA PERMASALAHAN ANTARA TERBANDING/PENGGUGAT DENGAN PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT, SEHINGGA DALIL TERSEBUT SANGATLAH MEMBINGUNGKAN DAN KACAU.

PERLU TERBANDING BERITAHUKAN BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DAN ADIL MENYATAKAN BAHWA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA JELAS DAN TERANG URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, YANG TELAH DIKUASAI, DIKELOLAH OLEH PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TANAH WARISAN PUKKA SIMAMORA YANG BERASAL DARI PENINGGALAN SAHAT SIMAMORA, DAN SEMUA DIKUAT KETERANGAN SAKSI-SAKSI DARI TERBANDING/PENGGUGAT DAN ATAU BUKTI-BUKTI DARI TERBANDING/PENGGUGAT YANG MENERANGKAN BAHWA SEBELUM NAIDUN SIMBOLON MENIKAH, 8 OBJEK PERKARA TERSEBUT SUDAH IKUT SERTA MENERJAKAN, MENGUASAI OBJEK PERKARA TERSEBUT, ARTINYA BAHWA SEBELUM UKKUN KAWIN DENGAN NAIDUN SIMBOLON 8 OBJEK TERSEBUT SUDAH DIKELOLAH OLEH SAKSI SALEM SITUMORANG DAN ARMATINA LIMBONG SUDAH IKUT MEGELOLAH OBJEK PERKARA DITORUHUTA, SEHINGGA SANGAT TEPAT DAN ADIL BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN PARA PEMOHON/PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DAN DIDALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SUDAH JELAS DIURAIKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA.

2. Bahwa benar dan tepat dalil-dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada poin 4 halaman 24, yang menyatakan “ bahwa Pembanding/Para Tergugat sangat setuju dengan pertimbangan majelis hakim sepanjang mengenai bahwa berdasarkan adat toba

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



dst,...? SEHINGGA KARENA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TELAH SETUJU ATAS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, MAKA KETIKA NAIDUN SIMBOLON SUDAH MENINGGAL HARTA WARISAN DARI SUAMI PERTAMANYA PUKKA SIMAMORA HARUS KEMBALI KEPADA AHLI WARISNYA YAITU TERBANDING/PENGGUGAT;

3. Bahwa tidak benar dan tidak tepat dalil-dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada poin 5 halaman 25 yang menyatakan “ bahwa seharusnya jika Terbanding/Para Tergugat sebagai pewaris dari 8 objek sengketa tersebut, mengapa tidak mengajukannya semasa ibunya naidun simbolon masih hidup dst...? ”

TANGGAPAN :

BAHWA DALAM DALIL-DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT PADA POIN 5 HALAMAN 25 YANG MENYATAKAN “MENGAPA TIDAK MENGAJUKANNYA SEMASA IBUNYA NAIDUN SIMBOLON MASIH HIDUP”, DARI DALIL TERSEBUT SANGATLAH KACAU DAN MEMBINGUNGKAN, KARENA TIDAK JELAS TUJUAN MAKSUD DARI MENGAPA TIDAK MENGAJUKANNYA?, TIDAK MENGAJUKAN INI MAKNANYA APA, TUJUAN KALIMATNYA APA, APAKAH MENGAJUKANNYA UNTUK ARISAN ATAU KLAIM ASURANSI ATAU APA, DISINILAH KEKACAUAN DALIL-DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TERSEBUT, SEHINGGA TIDAK PERLU TERBANDING/PENGGUGAT MENAGGAPI SECARA DETAIL;

4. Bahwa tidak benar dan tidak tepat dalil-dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada poin 6 halaman 25 yang menyatakan “ bahwa majelis hakim sangat keliru berpendapat perbuatan Pembanding/Para Tergugat merupakan Perbuatan melawan hukum, bagaimana mungkin harta peninggalan 8 objek sengketa yang sejak belum lahir para tergugat telah dikerjakan oleh orang tuanya Ukkun Debataraja dst..? ”

TANGGAPAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA TIDAK TEPAT DAN TIDAK JELAS DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TERSEBUT KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT ADALAH KARENA MASIH TETAP TIDAK MAU UNTUK MENYERAHKAN DAN ATAU MENGEMBALIKAN SEMUA WARISAN DARI PUKKA SIMAMORA YANG BERASAL DARI PENINGGALAN SAHAT SIMAMORA, SEHINGGA DALAM HAL INI PERTIMBANGAN ATAU PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN ADIL.

DAN PERLU PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT KETAHUI BAHWA DALAM 8 OBJEK PERKARA TERSEBUT SUDAH DIKELOLA OLEH SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG BERSAMA NATTULANG KANDUNGNYA NAIDUN SIMBOLON, SEBELUM NAIDUN SIMBOLON MANGALLAKKUP/KAWIN (TIDAK SECARA ADAT DAN AGAMA) DENGAN UKKUN DEBATARAJA.

5. Bahwa tidak benar dan tidak tepat dalil-dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada poin 7 halaman 25 yang menyatakan “ Bahwa justru yang melakukan Perbuatan melawan hukum adalah Terbanding / Penggugat dan anak-anaknya yang membajak sawah di Sijantung oleh karena lahan sawah tersebut merupakan lahan sawah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Pembanding II/ Tergugat II sebelum persengketaan aquo masuk dalam ranah pengadilan”

TANGGAPAN :

BAHWA SANGAT TIDAK TEPAT DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT DALAM MEMORI BANDINGNYA, SEBAB SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TARUTUNG BAHWA 8 (DELAPAN) OBJEK PERKARA A QUO MERUPAKAN HARTA WARISAN PUKKA SIMAMORA YANG BERASAL DARI PENINGGALAN SAHAT SIMAMORA SEHINGGA APA YANG DILAKUKAN TERBANDING/PENGGUGAT DAN ANAK-ANAKNYA BUKANLAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Halaman 115 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



6. Bahwa dalil para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada poin 8 halaman 25,26,27 yang menyatakan “Bahwa perlu diketahui Pembanding/Para Tergugat mengusahai dan mengerjakan 8 (delapan) objek sengketa dimaksud adalah oleh karena Pembanding/Para Tergugat merupakan Ahli waris dari Ukkun Debataradja yang dst...”

TANGGAPAN :

BAHWA TERBANDING/PENGGUGAT TIDAK MENYANGKAL BAHWA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT ADALAH AHLI WARIS DARI UKKUN DEBATARADJA NAMUN PERLU PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT KETAHUI BAHWA UKKUN DEBATARAJA SEBELUM MANGALAKKUP/KAWIN (TIDAK SECARA ADAT DAN AGAMA) DENGAN IBU KANDUNG TERBANDING/PENGGUGAT NAIDUN SIMBOLON SUDAH DIKELOLAH OLEH AYAH KANDUNG TERBANDING/PENGGUGAT DENGAN NAIDUN SIMBOLON BERSERTA SAKSI DARI TERMOHON/PENGGUGAT SALEM SITUMORANG ALIAS MEDI SITUMORANG, DAN JUGA SESUAI DENGAN KETERANGAN DARI SAKSI ARMETINA LIMBONG OBJEK PERKARA SAWAH YANG TERLETAK DI TORUNIHUTA SUDAH IKUT MENGELOLAH DENGAN IBU KANDUNGNYA YANG BERASAL DARI PENINGGALAN DARI SAHAT SIMAMORA DAN JUGA SESUAI DENGAN KESAKSIAN DARI SAMEN MARBUN tanah warisan yang terletak di simasi/tanah darat dengan Luas $\pm 3000 \text{ M}^2$ adalah pemberian dari alm. OP. MALLATAS MARBUN kepada Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora, bahwa alm. OP. MALLATAS MARBUN adalah mertua dari Alm. SAHAT SIMAMORA /Op. Bohe Simamora dan selaku oppung/kakek dari Penggugat dan telah sesuai dengan FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN, PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE, DAN PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE DINYATAKAN BAHWA 8 (DELAPAN) OBJEK PERKARA AQUO MERUPAKAN HARTA WARIS PUKKA SIMAMORA YANG BERASAL DARI PENINGGALAN SAHAT SIMAMORA, SEHARUSNYA PARA PEMBANDING /PARA TERGUGAT SETELAH NAIDUN SIMBOLON MENINGGAL HARUS MENGEMBALIKAN TANAH WARISAN YANG PERNAH DIKELOLAH NAIDUN SIMBOLON DENGAN UKKUN

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



DEBATARAJA YANG BERASAL DARI SUAMI PERTAMANYA NAIDUN SIMBOLON, KARENA PARA AHLI WARIS DARI UKKUN TIDAK BERHAK SEBAGAI PEMILIK TANAH WARISAN DARI SUAMI PERTAMA NAIDUN SIMBOLON YAITU PUKKA SIMAMORA AYAH KANDUNG DARI TERBANDING/PENGGUGAT. SEHINGGA SUDAH TEPAT DAN ADIL PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT MAKA DALIL-DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT HARUSLAH DITOLAK.

7. Bahwa dalil para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada poin 9 halaman 27 haruslah ditolak, karena sudah jelas dan terang bahwa Para Pemohon/Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dengan sengaja Para Pemohon/Para Tergugat TIDAK MENYERAHKAN SEMUA TANAH WARISAN PUKKA SIMAMORA YANG BERASAL DARI PENINGGALAN DARI SAHAT SIMAMORA, bahwa setelah meninggal ibu kandung dari tergugat NAIDUN SIMBOLON pada tahun 1999 Terbanding/Penggugat sudah meminta kepada para ahli waris UKKUN DEBATARAJA agar semua dikembalikan tanah 8 objek perkara tersebut yang dikelola Ibu Kandungnya bersama Ayah Kandung Para Pembanding/Para Tergugat, Namun Para Ahli Waris Ukkun Debataraja tidak mengindahkan Permintaan dari Terbanding/Penggugat, sehingga mulai tahun 1999 ahli Waris PUKKA SIMAMORA DENGAN PARA AHLI WARIS UKKUN DEBATARAJA TIDAK PERNAH AKUR SAMPAI SAAT INI, BERDASARKAN HAL TERSEBUT SEHINGGA TERBANDING/PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN PADA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG, DAN PADA FAKTA-FAKTA DIPERSIDANGAN SANGAT JELAS DAN TERANG BAHWA BENAR 8 OBJEK TERSEBUT ADALAH TANAH WARISAN SUAMI PERTAMA NAIDUN SIMBOLON YAITU PUKKA SIMAMORA (AYAH KANDUNG TERBANDING/PENGGUGAT) KARENA SEBELUM MAGALAKKUP/ MENIKAH (TIDAK SECARA AGAMA DAN ADAT) 8 (DELAPAN) OBJEK PERKARA TERSEBUT SUDAH DIKELOLAH OELH SAKSI SALEM SITUMORANG BERSAMA NATTULANGNYA NAIDUN SIMBOLON DAN, ARMETINA LIMBONG DAN DIDUKUNG BUKTI-BUKTI LAINYA DAN KETERANGAN SAKSI LAINNYA DARI TERBANDING/PENGGUGAT.



SEHINGGA APA YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT YANG MENYATAKAN “ MAKA SECARA NYATA DAN SESUAI FAKTA DI PERSIDANGAN MAJELIS HAKIM JUDEC FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM PUTUSAN KARENA MENGABULKAN GUGATAN TERBANDING/PENGGUGAT” TIDAK LAH TEPAT dan TEGAS TERBANDING /PENGGUGAT MENOLAK KESIMPULAN HUKUM DAN PENDAPAT PEMBANDING/PARA TERGUGAT, PADA HALAMAN 30- 34, POIN 1,2,3,4,5,6 dan Dengan Tegas Terbanding/penggugat TIDAK SEPENDAPAT DAN SECARA TEGAS MENOLAK PENUTUP/PETITUM PEMBANDING/PARA TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA. KARENA MEJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MEMUAT KONTRUKSI HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN TERSEBUT SUDAH TELAH TEPAT DAN ADIL YANG DIDASARI OLEH FAKTA – FAKTA YANG TERUNGKAP PADA PROSES PERSIDANGAN DAN DASAR HUKUM YANG TEPAT UNTUK MELAKUKAN PERTIMBANGAN. OLEH KARENA ITU PUTUSAN TINGKAT PERTAMA TELAH MEMENUHI UNSUR YURIDIS, FILOSOFIS, DAN SOSIOLOGIS.

DAN

SEBELUM MENANGGAPI MEMORI BANDING PARA PEMBANDING /PARA TERGUGAT, TERBANDING/PENGGUGAT TELAH MENYAMPAIKAN DIDALAM KONTRA MEMORI BANDING POIN 15 tersebut diatas, NAMUN UNTUK MEMPERTEGAS DALIL-DALIL MEMORI BANDING PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT, BAHWA PERMOHONAN MEMORI BANDING DARI PARA TERBANDING ADALAH SANGAT KONTRADIKSI DAN ATAU KABUR, DENGAN ALASAN :

- 1) Bahwa dapat dilihat pada halaman 32 di atas tulisan PENUTUP/PETITUM PEMBANDING/PENGGUGAT. Disebutkan “ ---Ketidak beresan hukum yang dilakukan oleh mejelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, karena SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM PUTUSANNYA KARENA MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA” Sehingga cukup dan beralasan hukum

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi YTH, Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini :

TANGGAPAN:

- BAHWA TIDAK BENAR DALIL-DALIL PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT YANG MENYATAKAN, PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG, SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM PUTUSANNYA KARENA MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA. KARENA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG PERKARA NO. 32/PDT.G/2021/PN. TRT TERTANGGAL 13 OKTOBER 2021, TIDAK ADA MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING, SEHINGGA CUKUP DAN BERALASAN HUKUM YANG TERHORMAT YANG MULIA MEJELIS HAKIM TINGGI MEDAN MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING DAHULU PARA TERGUGAT.
 - BAHWA DALAM HAL INI TERBANDING/PENGGUGAT PERLU MEMBERITAHUKAN KEPADA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT BAHWA PENGGUGAT BUKANLAH PEMBANDING SUPAYA MEMORI BANDING PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TIDAK KELIRU ATAU TIDAK KACAU DAN TIDAK KABUR.
 - BAHWA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT MENYATAKAN "Sehingga cukup dan beralasan hukum bagi YTH, Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi". DALAM HAL INI PERLU TERBANDING/PENGGUGAT BERITAHUKAN AGAR DIBUAT KAN PENGADILAN TINGGI MANA--? SEHINGGA MEMORI BANDING PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT TERSEBUT SANGAT LAH KABUR.
- 2) Bahwa dapat dilihat pada halaman 32 yang bertulisan "PENUTUP/PETITUM PEMBANDING/PENGGUGAT SANGAT KONTRADIKSI DAN KABUR dengan Alasan;

Halaman 119 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



- PETITUM PEMBANDING/PENGGUGAT.

TANGGAPAN:

BAHWA SANGAT JELAS DAN TERANG PENYEBUTAN PETITUM PEMBANDING/PENGGUGAT TIDAKLAH BENAR, KARENA PEMBANDING BUKANLAH PENGGUGAT, SEHINGGA DALAM HAL INI MEMORI BANDING PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT SANGATLAH KONTRADIKSI DAN KABUR. MAKA PETITUM DALAM MEMORI BANDING DARI PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT HARUS LAH DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA

SEHINGGA CUKUP DAN BERALASAN HUKUM YANG TERHORMAT YANG MULIA MEJELIS HAKIM TINGGI MEDAN MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING DAHULU PARA TERGUGAT.

Berdasarkan uraian dan alasan - alasan sebagaimana yang disampaikan di atas, maka TERBANDING/DAHULU PENGGUGAT memohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Medan berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 32/PDT.G/2021/PN. TRT tertanggal 13 Oktober 2021.
2. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, setelah Majelis Tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt Rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, juga telah memberitahukan dan mencermati memori Banding dari Pembanding dahulu Para Tergugat serta Kontra memori Banding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang disampaikan Pembanding / Para Tergugat dalam Memori Bandingnya tentang pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta –fakta hukum yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.G/2021/PN Trt Rabu tanggal 13 Oktober 2021, merupakan pertimbangan terhadap pokok perkara yang menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat, oleh karenanya Majelis hakim Tingkat Banding akan Mempertimbangkan Sebagai Berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya masing-masing, terbanding telah mengajukan eksepsi, sebagaimana termuat di dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan pula didalam memutus tentang eksepsi ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana dimaksud semula

Menimbang yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini adalah tanah darat dan sawah sebagai berikut ;

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Di si Tuho/sawah | ± 7 Petak (galung) |
| 2. Di Toru Ni Huta/sawah | ± 33 Petak |
| 3. Di SiJantung/Sawah | ± 17 Petak |
| 4. Di Sijattung / tanah darat dengan luas | ± 3 hektar |
| 5. Di simasi /tanah darat dengan luas | ± 3000 M ² |
| 6. Di Tahur Jati/Tanah Daratan dengan luas | ± 2 Hektar |
| 7. Di toru ni Huta/tanah daratan/rumah dengan luas | ± 100 M ² |
| 8. Di toru ni huta/tanah daratan dengan luas | ± 150 M ² |

Menimbang, bahwa ke-8 (delapan) tanah darat dan sawah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat, yang diperoleh secara mewarisi dari kakek Penggugat yang bernama alm. PUKKA SIMAMORA sebagai Sipukka Huta objek sengketa.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah di sangkal oleh Para Tergugat sebagaimana termuat di dalam jawabannya;

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan delil-delil gugatannya Penggugat Sekarang Sebagai Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P/1 s/d P-41 yang telah di bubuhi materai secukupnya serta telah di sesuaikan dengan aslinya dan 5 (Lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah, yaitu 1. Saksi Medi situmorang, 2. Saksi Armatina Limbong, 3. Saksi Samen Marbun, 4. Saksi Apostel Situmorang dan 5. Saksi Urus Rambe.

Menimbang, bahwa sebaliknya juga untuk menguatkan dalil sangkahnnya, para Tergugat sekarang Para Pembanding juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1.sampai dengan bukti T-43, bukti-bukti surat telah di bubuhi materai secukupnya guna memenuhi ketentuan materai serta pula telah di sesuaikan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat berupa bukti T-3, bukti T-5, bukti T-34, bukti T-35, bukti T-36, bukti T-37, bukti T-38, dan bukti T-39 tidak dapat di tunjukkan surat-surat aslinya, dan 9 (Sembilan) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi Parlin Manalu
2. Saksi Eksam simamora
3. Saksi Armen Nainggolan
4. Saksi Helman hasintongan Marbun
5. Saksi Rintus Manalu
6. Saksi Krisman Hasugian.
7. SaksiMoraihot Munthe
8. Saksi Guntur Efendi Simbolon
9. Saksi Mangapul Sigalinggin.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua belah pihak yang berperkara yaitu Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding sama-sama mengakui pemilik yang sah atas tanah darat dan sawah yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini, berdasarkan warisan dari masing-masing leluhur kedua belah pihak yang berperkara sebagai si PUKKA HUTA (pembuka kampung) lokasi objek perkara di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berangkat dari hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tanah darat dan sawah yang menjadi objek sengketa didalam perkara ini terdiri dari 8 (delapan) objek, yang hampir seluruhnya dibawah kepunyaan Para Tergugat kecuali sawah petak 1 s/d petak 8, di persawahan Sijattung yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan Para Tergugat dan Keterangan Saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi Armatina Limbong dan saksi Apostel Situmorang.

- Bahwa penguasaan Petak 1 S/d Petak 8 persawahan di Sijattung tidak lebih, karena kesepakatan pertama penguasaan semetara oleh pihak Penggugat menunggu Putusan Perkara di Pengadilan Negeri Tarutung(Bukti T-39) yakni yang dihadirkan pihak penggugat yaitu saksi Armatina Limbong dan saksi Apostel Situmorang.

Menimbang, bahwa penguasaan tanah –tanah darat dan sawah oleh para Tergugat sudah berlangsung hampir \pm 40 tahun sesuai keterangan yang diharikan oleh Para Tergugat yaitu saksi Parli Manalu dan Saksi Armen Nainggolan.

Menimbang, Semasa Penguasaan Para Tergugat sebagai tanah sengketa yaitu tanah yang terletak dan dikenal umum dengan sebutan di toru ni Huta pernah di gadaikan oleh Op Gatti Debata Raja (Leluhur Para Tergugat). Sebagai berikut;

- Kepada warga Limbong \pm 10 Petak sawah yang kemudian disebut Ukkun Debata Raja
- Kepada warga Tamba \pm 9 Petak , yang kemudian disebut oleh UKKUN DEBATA RAJA
- Kepada warga sigalingging \pm 6 Petak yang disebut oleh Japiner Debata raja berkesesuaian dengan keterangan yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Mangapul sigalingging.
- Bahwa berkesesuaian dengan keterangan Erwin Simamora, diatas tanah terperkara tepatnya di SIJATTUNG Terdapat makam OP GATTI DEBATA RAJA (kakek Para Tergugat) dan makam alm. Ukkun debata raja (orang tua para Tergugat). Berkesesuaian dengan bukti T-6 dan bukti T-40.



- Bahwa juga berkesesuaian dengan keterangan saksi MARIHOT. diatas tanah darat SIJATTUNG terdapat makam boru Munthe yaitu Islen dari leluhur Para Tergugat yang Bernama op Liga Debata Raja.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat/ sidang lapangan lokasi yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama, didalam perkara ini diatas tanah terperkara, tepatnya diatas tanah Darat TORU NIHUTA terdapat Makam Alm, Japiner Debata Raja (Suami T2), dan Makam Alm, Josaniaon debata Raja (suamia T3), yang notebene adalah anak dari alm UKKUN Debata raja (Bukti T-40) sebagai mana diakui oleh kedua belah pihak yang berpekara pada hari selasa tanggal 14 september 2021.

Menimbang, bahwa untuk seterusnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keabsahan tentang pernikahan antara alm.UKKUN Debata Raja dengan alm. Naidun br simbolon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-38 berupa foto asli prosesi adat pemakaman alm Janiper Debata raja, dimana pihak Tulang (hula-hula) marga simbolon hadir untuk menyerahkan/memberikan ulos saput ke alm. Janiper Debata raja.

- Bahwa marga simbolon sebagai pihak hula-hula karena ibu dari alm. Juniper Debata raja boru simbolon (Naidun br simbolon).
- Bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti T-41, yaitu petikan surat-keputusan No SKEP-33/03/31/A-ii/vii/1993, tanggal 16-07-1993, Alm. Naidun Br Simbolon menerima tunjangan janda sebanyak Rp. 45.000 atas meninggalnya Alm. UKKUN DEBATA RAJA.
- Bahwa berdasarkan bukti T-42 adalah surat Hata Sipaingot untuk TIONOROMAN SIMAMORA dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Aek Sodang tertanggal 20 april 1879 karena Tionoroman Simamora telah menerima Sidi pada tanggal 03 November 1963
- Bahwa berdasarkan bukti T-43 adalah surat Hata Sipaingot untuk Alm. Josanton Debata Raja dari gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ambobi, tanggal 28 Agustus 1990 karena Alm. Josanton Debata Raja telah melakukan peneguhan sidi (Malua) pada bulan Agustus 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat yang diperoleh secara mewarisi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leluhurnya Op. Liga Debata Raja dengan istrinya Br. Munthe sebagai Raja Sipukka Huta tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkahnnya oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperoleh alasan hukum yang kuat untuk mengambulkan dalil-dalil sangkahnnya para tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan PN Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbang-pertimbangan tersebut diatas maka pada pokoknya, Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka patut di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan tentang keberadaan bukti T-1 yaitu surat HATORANGAN HOT RIPE (surat keterangan kawin) UKKUN DEBATA RAJA dan Naidun br Simbolon di gereja Huria Kristen batak Protestan (HKBP) Aek Sopan tanggal 11 maret 1951;

- Bahwa Para Penggugat kemudian menanggapi keberadaan bukti surat T-1 dengan mengajukan surat bukti T-14 yang menerangkan bahwa Pendeta Jaupar Simanungkalit pada tahun 1951 masih berumur 1 (Satu) tahun, dan ejaan pada tahun 1951 adalah ejaanlama bukan sebagaimana ejaan yang tertera di dalam bukti T-1.
- Bahwa akan tetapi bukti bertanda T-38 jelas menurut adat istiadat batak toba perkawinan antara Ukkun-ukkun debata raja dengan alm. Naidun Br Simbolon semasa hidupnya adalah perkawinan yang sah karena pihak hula-hula dari marga simbolon hadir untuk menyerahkan/memberikan ulos saput ke jenazah alm. Japiner Debata Raja
- Bahwa demikian juga keberadaan bukti T-41, T-42, dan bukti T-43 jelas menimbulkan fakta tentang keabsahan perkawinan antara alm.

Halaman 125 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukkun Debata Raja dengan alm. Naidun Br. Simbolon semasa hidupnya .

- Bahwa perlu di pertimbangkan bahwa tanggapan dari pihak penggugat tentang keabsahan bukti T-1.terutama perihal kebenaran tahun saat perkawinan Ukkun Debata raja dengan Naidun Br Simbolon tahun 1951 masih memerlukan tindak lanjut dari laboratorium yang dibutuhkan untuk memastikan keabsahan tahun 1951 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan antara alm. Ukkun Debata Raja dengan alm Naidun Br. Simbolon semasa hidupnya adalah sah.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pbanding/para tergugat dapat mempertahankan dalil-dalil sangkahnnya sehingga pbanding/para tergugat harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, yang terdiri dari tanah darat, tanah sawah didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt yang dimintakan banding tidak dapat di pertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, maksud dan tujuan dari gugatan rekonvesi para Pbanding dahulu Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonvensi pbanding/dahulu Para Tergugat, tentang kerugian harga diri dan kerugian in material yang tidak terhitung, Pbanding/ dahulu Para Tergugat tidak merinci lebih lanjut tentang jumlah nominal kerugian yang dialami Pbanding/dahulu para tergugat, maka sepanjang gugatan rekonvensi tentang kerugian harga diri dan kerugian in material dari pbanding/dahulu para tergugat harus dinyatakan ditolak karea tidak belasan hukum.

Halaman 126 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan gugatan rekonsensi lainnya . putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt sudah dinyatakan dibatalkan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt dimintakan Banding Tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan, Pengadilan Tingkat Banding akan Mengadili Sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sedangkan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat dapat diterima dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat dikesampingkan, sehingga Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Terbanding semula Penggugat sebagai dipihak yang kalah, berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, pada Tingkat Banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Para Tergugat.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Trt. Yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Pembanding/semula Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan rekonvensi Pembanding/semula Para Tergugat

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami MADE SUTRISNA.SH.M.Hum selaku Ketua Majelis, PARLINDUNGAN SINAGA, S.H., dan Zainal Abidin Hasibuan S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Nopember 2021 Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jontor Sihombing, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.,

MADE SUTRISNA.SH.M.Hum

ttd

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JONTOR SIHOMBING, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 128 dari 128 Putusan Nomor 517/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
 3. PemberkasanRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)